

**PEMBUKTIAN SEBAGAI SYARAT PAILIT MENURUT
UNDANG-UNDANG KEPAILITAN**
(Kajian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 026 K/N/1999)

Oleh :

YASSIR ARAFAT

NIM.990710101034

PEMBIMBING

SUGIJONO,S.H.

NIP. 131 403 358

PEMBANTU PEMBIMBING

EDY SRIONO, S.H.

NIP. 131 386 656

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2003**

MOTTO:

"Keadilan tanpa kekuatan adalah tak berdaya,
kekuatan tanpa keadilan adalah suatu bentuk
tiranikal" (Blaise Pascal).

Dalam Agus M. Hardjana,(1993:39).*Kekuasaan Politik Keadilan.*
Kanisius.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Bapak H. Fatah Yasin dan ibu Marhamah yang saya hormati dan taati, terima kasih atas do'a restu serta kasih sayangnya yang tulus sepanjang masa;
2. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu saya banggakan;
3. Dosen dan guru yang terhormat, yang senantiasa mencerahkan ilmu berguna untuk bekal masa depan.

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 30

Bulan : Juni

Tahun : 2003

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji

Ketua,

(Hj. Liliek Istiqomah, S.H.)

NIP: 131 726 661

Sekretaris,

(Iswi Hariyani, S.H.)

NIP: 131 759 755

Anggota Panitia Penguji

1. Sugijono, S.H.

NIP. 131 403 358

2. Edy Sriono, S.H.

NIP. 131 386 656

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PEMBUKTIAN SEBAGAI PAILIT MENURUT
UNDANG-UNDANG KEPAILITAN
(Kajian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 026 K/N/1999)**

Oleh :

YASSIR ARAFAT

NIM. 990710101034

Pembimbing



SUGIJONO, S.H.

NIP. 131 403 358

Pembantu Pembimbing



EDY SRIONO, S.H.

NIP. 131 386 656

MENGESAHKAN,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

DEKAN



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 308 985

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PEMBUKTIAN SEBAGAI SYARAT PAILIT MENURUT UNDANG-UNDANG KEPAILITAN” (Kajian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026 K/N/1999)**. Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir untuk memenuhi persyaratan didalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Banyak sekali hambatan, tantangan dan kesulitan yang menuntut semangat dan keuletan untuk menyelesaikan skripsi ini. Namun berkat pertolongan dan bimbingan dari berbagai pihak semua dapat teratasi.

Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Sugijono, S.H. sebagai dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan hingga selesai penulisan skripsi ini;
2. Bapak Edy Sriono, S.H. sebagai dosen Pembantu Pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan nasehat dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.Hum. selaku dosen wali yang dengan sabar memberi pengarahan dan nasehat selama penulis masih dibangku kuliah;
4. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H. selaku Ketua Panitia Penguji;
6. Ibu Iswi Hariyani, S.H. selaku Sekretaris Panitia Penguji;
7. Bapak dan Ibu guru serta Dosen yang selama ini telah membimbing dan memberikan pendidikan dan ilmu pengetahuan untuk penulis;
8. Seluruh Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Adik-adikku Robiatul Andawiyah dan Syaiful Arifin yang kusayangi, terima kasih atas do'a dan memberikan segalanya demi tercapainya cita-citaku;

10. Keluarga besar Bapak H. Ashari dan ibu Hj. Asiah khususnya adikku tercinta Andika Setyowati yang telah memberikan semangat baru dan do'a restu agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan untuk meniti hidup yang lebih baik;
11. Sahabatiku seperjuangan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Jember terutama yang ada di rayon hukum (mas Agus, mba' Yuli, Zainal, Amiludin, Miftah, Hasanudin, Moh. Wazid, M.Iwan, Syaifuddin, Zuni, Rifki, Santi, Novi, Misbah, Rudi, Khoirudin, Yugo, Addy, Dedy P, Cahyo, Fitria dan lain-lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas dorongan dan motivasinya selama menimba ilmu baik di fakultas maupun di organisasi;
12. Sahabatku Hari, Anggren, Wuri, Titen, Winda, Dedy dan Agus dan teman-teman KKM di Polrest Jember;
13. Keluarga besar Bapak dan ibu Hardiman (mba' Rina, mba' Tutik dan Enik) yang telah membimbing dan mengarahkan saya, terima kasih atas segala do'a restunya;
14. Serta para pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini terima kasih atas bantuannya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, penulis berharap semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, Juni 2003

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
RINGKASAN	xii

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup	3
1.3 Rumusan Masalah	4
1.4 Tujuan penulisan	4
1.4.1 Tujuan Umum	4
1.4.2 Tujuan Khusus	4
1.5 Metodologi	5
1.5.1 Metode Pendekatan Masalah	5
1.5.2 Sumber Data	5
1.5.3 Metode Pengumpulan Data	6
1.5.4 Analisa Data	6

II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta	7
2.2 Dasar Hukum	10
2.3 Landasan Teori	11
2.3.1 Pengertian Kepailitan	11

2.3.2 Pengadilan Yang Berwenang Menangani Perkara Kepailitan	13
2.3.3 Akibat Pernyataan Pailit	15
2.3.3.1 Yang Termasuk Dalam Harta Pailit	15
2.3.3.2 Akibat Pernyataan Pailit Bagi Debitur	15
2.3.4 Penertian Pembuktian	18
2.3.5 Beban pembuktian	20
2.3.6 Alat-alat Bukti	21
 III PEMBAHASAN	
3.1 Proses Pengajuan Kepailitan	23
3.1.1 Kelengkapan Yang Diperlukan Untuk Permohonan Pengajuan Kepailitan	26
3.2 Syarat Debitur Dapat Dinyatakan Pailit	27
3.2.1 Pihak yang Daapat Mengajukan Pailit dan Pihak Yang Dapat Dinyatakan Pailit	31
3.2.1.1 Pihak Yang Dapat Mengajukan Pailit	31
3.2.1.2 Pihak Yang Dapat Dinyatakan Pailit	34
3.3 Analisa Terhadap Pertimbangan hakim Mahkamah Agung R.I Dalam Memutus perkara Nomor 026 K/N/1999	35
 IV KESIMPULAN DAN SARAN	
4.1 Kesimpulan	41
4.2 Saran	42

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Foto Copy Putusan Mahkamah Agung R.I. Perkara Kepailitan Nomor 026 K/N/1999.
3. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Kepailitan menjadi Undang-Undang.



RINGKASAN

Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 tahun 1998 telah disempurnakan dengan mengatur beberapa perubahan ketentuan lama kemudian ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 4 tahun 1998 tentang Kepailitan sehingga subyek hukum kepailitan tidak hanya menyangkut terhadap badan usaha saja, melainkan juga terhadap orang-perseorangan dan mempunyai tujuan untuk melindungi hak-hak kreditur dalam mengupayakan kembali hutang-hutangnya serta mengatur persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi terhadap debitur untuk dapat dinyatakan pailit, agar hak-hak dari debitur juga dilindungi.

Dengan semakin banyaknya perkara permohonan kepailitan yang diajukan oleh kreditur terhadap debitur baik sebagai badan usaha (berbadan hukum atau tidak berbadan hukum) maupun orang-perseorangan, maka penulis merasa tertarik untuk membahasnya didalam skripsi dengan judul: “PEMBUKTIAN SEBAGAI SYARAT PAILIT MENURUT UNDANG-UNDANG KEPAILITAN (Kajian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026 K/N/1999)”.

Permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai bagaimana prosedur pengajuan pailit, syarat apa seorang debitur dapat dinyatakan pailit dan bagaimana dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam memutus perkara nomor 026 K/N/1999.

Tujuan dari penulisan skripsi ini penulis bagi menjadi dua, yang pertama tujuan umum yaitu dalam rangka memenuhi tugas akhir guna meraih gelar Sarjana Hukum, yang kedua tujuan khusus yaitu untuk mendapatkan dan mengetahui jawaban mengenai permasalahan yang penulis angkat.

Metodologi yang penulis gunakan adalah metode *deskriptif kualitatif* dengan pendekatan masalah secara *yuridis normatif*, sumber data yaitu menggunakan data sekunder, metode pengumpulan data diperoleh melalui studi literatur atau penelitian kepustakaan.

Permohonan pengajuan kepailitan terhadap debitur harus dilakukan dengan perantara Penasehat Hukum hal ini berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Kepailitan sedangkan prosedur permohonan pengajuan kepailitan harus mengacu

pada pasal 4 Undang-Undang Kepailitan. Syarat-syarat yuridis agar debitur dapat dinyatakan pailit harus berdasar pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan. Dari pertimbangan hukum Majelis Mahkamah Agung tersebut penulis sependapat karena sesuai dengan pasal 1869 KUHPerdata tentang keharusan ditandatanganinya suatu surat (akta) oleh pihak yang bersangkutan dan pasal 1865 KUHPerdata tentang kewajiban kepada pihak untuk membutikan yang mengaku terhadap sesuatu hak atau untuk membantah terhadap hak orang lain terhadap suatu peristiwa dimaksud.

Dari uraian yang tersebut diatas, maka penulis dapat memberikan saran guna mewujudkan keadilan dan proses pemeriksaan secara teliti dan benar diantara kedua belah pihak, yaitu:

1. Permohonan kepailitan lebih baik diajukan secara tertulis walaupun dilakukan oleh penasehat hukum, agar pemohon dapat mengetahui isi dari permohonan secara langsung.
2. Majelis Hakim dalam persidangan judex facti, seharusnya menghadirkan pejabat Bank Indonesia untuk dimintai keterangan dibawah sumpah tentang surat Bank Indonesia tersebut.
3. Sebagai warga negara yang baik menjadi keharusan bagi pihak yang diduga terlibat dalam suatu sengketa hadir ke persidangan untuk memberikan keterangan apakah benar sebagai kreditur dari termohon atau tidak hal ini diatur dalam pasal 1865 KUHPerdata.



1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah satu diantara negara-negara yang sedang berkembang. Dimana ciri yang melekat pada negara sedang berkembang yaitu digalakkannya pembangunan disegala bidang atau aspek kehidupan, baik secara materiil maupun spirituial. Bagi Negara Indonesia diatur secara tegas dalam GBHN tentang program pembangunan tersebut, yang dilaksanakan dalam dua bentuk, yaitu : Pembangunan Jangka Pendek dan Pembangunan Jangka Panjang. Salah satu tujuan Pembangunan Jangka Panjang yang hendak dicapai adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan harus memperhatikan asas keserasian, keselarasan dan kesinambungan dari berbagai unsur pembangunan. Dari kesekian bidang atau aspek pembangunan yang harus dilaksanakan, ternyata bidang atau aspek ekonomi harus dikedepankan. Karena mempunyai peranan yang sangat signifikan bagi seluruh anggota masyarakat. Dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi diperlukan sarana dan prasarana terutama perangkat hukum yang berkaitan dengan bidang tersebut, misalnya ; ketentuan-ketentuan di bidang Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas diharapkan mampu menjadi salah satu pilar Pembangunan Ekonomi Nasional yang berasaskan kekeluargaan menurut dasar-dasar Demokrasi Ekonomi sebagai pengejawantahan dari Pancsila dan Undang-undang Dasar 1945.

Namun setelah dilanda krisis moneter yang berkepanjangan dipertengahan tahun 1997 sampai sekarang, Negara Indonesia sangat menderita dan merasakan akibatnya. Dimana yang paling merasakan dampak negatif dari krisis moneter tersebut adalah dunia usaha, karena tidak sedikit dunia usaha yang bangkrut dan mengalami pembubarannya, baik sebagai badan usaha maupun orang-perseorangan.

Perusahaan dalam mengembangkan usahanya selalu membutuhkan modal yang cukup besar untuk menjalankan dan memajukan usahanya. Dampaknya

mengharuskan perusahaan mengadakan perjanjian dengan kreditur yang bentuknya utang –piutang dengan suatu jaminan. Bagi suatu perusahaan hutang bukanlah suatu hal yang buruk, asal perusahaan itu masih dapat membayar kembali. Perusahaan seperti ini biasanya disebut perusahaan yang *solvabel*, artinya perusahaan yang mampu membayar hutang-hutangnya. Sebaliknya perusahaan yang dalam usahanya mengalami kerugian sehingga tidak dapat membayar kembali hutang-hutangnya yang telah jatuh tempo, perusahaan seperti ni disebut perusahaan yang *insolvabel*, artinya tidak mampu membayar.

Dengan semakin terpuruknya kehidupan perekonomian nasional, mengakibatkan semakin banyak perusahan yang dibubarkan sehingga tidak dapat meneruskan kegiatannya termasuk dalam memenuhi kewajibannya kepada kreditur. Perseroan Terbatas yang dalam likuidasi status badan hukumnya masih ada, karena perseroan masih mempunyai kegiatan dalam melakukan pemberesan harta kekayaan, kegiatan ini tidak dapat dilepaskan tanggung jawab likuidator. Dalam hal Anggaran Dasar masih berlaku, maka status badan hukum perseroan masih tetap ada, sehingga keberadaan atau eksistensi perseroan masih belum berakhir. Dengan demikian Persroan Terbatas yang dalam likuidasi juga merupakan subyek hukum dari kepailitan, yang dapat mengajukan permohonan pailit dan dapat diajukan permohonan pailit serta dapat dinyatakan pailit.

Untuk mengatasi dampak negatif makin banyaknya debitur yang akan bangkrut, maka pemerintah melalui Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 tahun 1998 telah menyempurnakan dengan mengatur beberapa perubahan ketentuan lama kemudian ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 4 tahun 1998. Subyek hukum kepailitan ini adalah sebagai berikut :

1. Orang-perseorangan,
2. Harta peninggalan,
3. Perserikatan-perserikatan dan perkumpulan yang tidak berbadan hukum,
4. Perseroan-perseroan, perkumpulan-perkumpulan, koperasi maupun yayasan yang berbadan hukum.

Setelah disempurnakannya Undang-undang Kepailitan tersebut, maka subyek hukum kepailitan tidak hanya menyangkut terhadap badan usaha

saja, melainkan juga terhadap orang-perseorangan. Dalam hal debitur orang-perseorangan mengadakan perjanjian dengan kreditur, maka timbulah hak dan kewajiban masing-masing pihak yang diatur secara jelas oleh kedua belah pihak tersebut. Kreditur harus memberikan pinjaman uang kepada debitur sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan dalam perjanjian dan sebaliknya debitur wajib membayar kembali hutangnya setelah jatuh tempo. Terhadap debitur yang masih atau tidak mampu membayar hutangnya kembali kepada kreditur tidak serta-merta dapat dimintakan pernyataan pailit kepada pengadilan, melainkan masih terdapat persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Kepailitan.

Undang-undang Kepailitan mempunyai tujuan untuk melindungi hak-hak kreditur dalam mengupayakan pengembalian hutang debitur, atau setidaknya menjadwalkan kembali hutang-hutangnya. Mengatur pula persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi terhadap debitur untuk dapat dinyatakan pailit, agar hak-hak dari debitur juga dilindungi. Hakim dalam menjatuhan putusan pernyataan pailit harus dapat mengakomodasikan kepentingan dari seluruh pihak yang terkait. Tidak hanya kepentingan dari kreditur melainkan juga kepentingan debitur. Sehingga pada akhirnya dapat dicapai suatu penyelesaian sebaik-baiknya bagi semua pihak.

Semakin banyaknya perkara permohonan pailit yang diajukan oleh kreditur terhadap debitur baik sebagai badan usaha (berbadan hukum atau tidak berbadan hukum) maupun orang -perseorangan, maka penulis merasa tertarik untuk membahasnya didalam skripsi dengan judul **“PEMBUKTIAN SEBAGAI SYARAT PAILIT MENURUT UNDANG-UNDANG KEPAILITAN”** (**Kajian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026 K/N/1999**).

1.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari pembahasan skripsi ini adalah bidang hukum perdata atau hukum dagang, yaitu hukum kepailitan, khususnya mengenai kepailitan terhadap orang-perseorangan yang diajukan oleh Perseroan Terbatas (yang dalam

likuidasi), dan dalam skripsi ini hanya dibatasi dalam hal suatu permohonan pailit sebagaimana diatur dalam Undang-undang Kepailitan terhadap debitur.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu :

1. Bagaimana prosedur pengajuan pailit ?
2. Syarat apa seorang debitur dapat dinyatakan pailit ?
3. Bagaimana dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam memutus perkara Nomor 026 K/N/1999 ?

1.4. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan adalah sasaran yang hendak dicapai dari suatu penulisan. Dalam penulisan skripsi ini ada dua tujuan yang hendak dicapai, yaitu meliputi tujuan umum dan tujuan khusus yang diuraikan sebagai berikut :

1.4.1. Tujuan Umum

Tujuan umum penulisan skripsi ini adalah merupakan tujuan yang bersifat akademis, yaitu :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember,
2. Untuk menerapkan ilmu pengetahuan hukum yang telah diperoleh selama masa studi,
3. Untuk menyumbangkan pemikiran kepada masyarakat pada umumnya dan segenap mahasiswa Fakultas Hukum pada khususnya, agar dapat dijadikan bahan acuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.

1.4.2. Tujuan Khusus

Tujuan penulisan skripsi ini secara khusus adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prosedur pengajuan pailit kepada Pengadilan Niaga,
2. Untuk mengetahui syarat seorang debitur dapat dinyatakan pailit,

3. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam memutus perkara Nomor 026 K/N/1999.

1.5. Metodologi

Sebagaimana lazimnya ciri-ciri umum yang dimiliki bagi penulisan karya ilmiah dimana harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga karya ilmiah tersebut dapat mendekati kebenaran yang sesungguhnya. Dalam penulisan skripsi penggunaan suatu metode dianggap perlu karena metodologi menurut Soekanto (1984:6), pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara ilmuan mempelajari, mengalisa dan memahami lingkungan limgkungan yang dihadapi.

Guna mendapatkan data-data yang diperlukan dalam menjawab dan mengalisa permasalahan didalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1.5.1. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan masalah secara *Yuridis Normatif*, yaitu pendekatan yang menelaah hukum yang berisi konsep-konsep secara teoritis, pendapat para sarjana dan bahan-bahan hukum lain seperti yurisprudensi untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan pembahasan dalam permasalahan (Soekanto,1984:115).

1.5.2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder. Data sekunder ini antara lain, yaitu :

1. Peraturan-peraturan yang berlaku dan mempunyai relevansi yang erat dengan pokok-pokok permasalahan yang ada , sehingga dengan adaanya peraturan-peraturan tersebut setidaknya dapat menjawab permasalahan yang ada,

2. Pendapat para sarjana atau ahli hukum dan doktrin-doktrin yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan erat dengan permasalahan yang ada.

1.5.3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penyusunan skripsi ini, penulis hanya menggunakan studi literatur atau studi kepustakaan yaitu metode pengumpulan data yang diperoleh dari hasil pemikiran atau karangan para ahli yang tersebar dalam literatur atau kepustakaan, meliputi peraturan perundang-undangan, buku literatur maupun pendapat para ahli. Kesemuanya kemudian dihubungkan dan digunakan untuk pengembangan jawaban dalam pokok-pokok permasalahan dari penulisan skripsi ini.

1.5.4. Analisa Data

Analisa data dalam skripsi ini menggunakan metode *diskriptif kualitatif*, yaitu suatu metode analisis yang dilakukan dengan cara memberikan gambaran selengkap-lengkapnya tentang keadaan yang dibahas kemudian dikaji menurut landasan hukum yang berlaku secara teori sehingga dapat diberikan jawaban permasalahan. Dari data-data tersebut dilakukan penarikan kesimpulan yang bertolak pada prinsip-prinsip umum kemudian diberlakukan kepada masalah-masalah yang bersifat khusus.



II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Sebagai gambaran fakta atas putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 026 K/N/1999 ialah P.T. Astria Raya Bank (dalam Likuidasi) selanjutnya disingkat P.T. Astria telah memberikan pinjaman uang kepada nasabah Leo Andyanto , Green Ville Jakarta Barat yang dituangkan dalam :

1. PK.125/PT/AB/XII/1992, tanggal 26 Desember 1992 sebesar Rp. 2 Milyar, jatuh tempo tanggal 26 Juni 1993, diperpanjang tanggal 16 Desember 1993.
2. PK.138/PT/AB/X/1993 sebesar Rp1,6 Milyar, jatuh tempo tanggal 26 Desember 1993, diperpanjang tanggal 26 Desember 1994.
3. PK.049/PT/AB/V/1997 tanggal 30 Juni 1997 sebesar Rp.840 Juta, jatuh tempo tanggal 30 Desember1997.

Sampai tanggal 31 Oktober 1997 jumlah hutang pokok, bunga dan bunga overdraft adalah sebesar Rp.2.652.907.2334. Selain mempunyai piutang kepada PT. Astria debitur juga masih mempunyai tanggungan piutang pada kreditur lain yakni Bank Deka Bank Beku Operasi (BBO) yang beralamat di Kedoya Jakarta Barat, sebesar Rp.8.877.835.559.

Walaupun sudah diupayakan penyelesaian secara kekeluargaan oleh kreditur PT.Astria dalam bentuk teguran kepada debitur agar membayar hutangnya secara lunas, upaya sama sekali tidak ditanggapi secara serius bahkan ia mengelak bahwa yang menerima uang pinjaman tersebut bukanlah debitur secara langsung melainkan teman-temannya. Sehingga debitur menganggap bahwa yang punya hutang bukanlah dia , melainkan teman-temannya.

Karena debitur Leo Andyanto tidak memenuhi kewajiban membayar hutangnya, akhirnya kreditur PT. Astria mengajukan permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan petitum permohonan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan pemohon seluruhnya,
2. Menyatakan termohon saudara Leo Andyanto Green Ville Jakarta Barat, dalam kedaan pailit,
3. Mengangkat hakim pengawas,
4. Mengangkat seorang kurator,
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atas permohonan tersebut diatas, maka kemudian Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan putusan pada perkara permohonan kepailitan yang tertanggal 26 Juli 1999 dengan Nomor 42/Pailit/1999/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya,
2. Menyatakan termohon Saudara Leo Andyanto yang bertempat tinggal di Kompleks Green Ville BL/3 Kebun Jeruk Jakarta Barat, dalam keadaan pailit,
3. Mengangkat saudara Edwin Mangatas Malau, SH. Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai hakim pengawas,
4. Menunjuk saudara H.Tafrizal Hasan Gewang, SH., STTD Menteri Kehakiman R.I. C.H.T.05.14-03 tahun 1999 sebagai kurator,
5. Menetapkan besarnya imbalan jasa kurator akan ditentukan setelah pengurusan ini selesai,
6. Menetapkan biaya perkara ini sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dibebankan kepada pemohon.

Termohon menolak putusan pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan mengajukan kasasi yang disertai beberapa keberatan yang pada pokoknya ialah :

1. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah keliru menerapkan persyaratan formal pengajuan pernyataaan pailit tentang keabsahan dan / atau kekhususan Surat Kuasa. Dimana Surat Kuasa termohon kasasi kepada kuasa hukumnya Mirah Darwin,SH. dan Associates bersifat terlalu umum, sama sekali tidak bersifat khusus dan tidak memuat dasar alasan permohonan pernyataan pailit dan tidak menunjuk perbuatan hukum

tertentu secara lengkap dan jelas sehingga bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 6 tahun 1994.

2. Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah keliru menerapkan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 1998 tentang Kepailitan.
 - a. tentang utang yang telah jatuh tempo, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah keliru menerapkan hukum pembuktian tentang hutang yang telah jatuh tempo, karena pemohon sama sekali tidak pernah menerima secara materiil uang dari termohon kasasi
 - b. tentang adanya 2 (dua) atau lebih kreditur, berdasarkan bukti termohon kasasi bertanda P.7 dikeluarkan pada tanggal 28 Februari 1999 sedangkan perkara pailit antara termohon kasasi dan pemohon kasasi didaftarkan pada tanggal 29 Juni 1999 adalah sangat tidak adil bagi pemohon kasasi jika keberadaan kreditur lain yaitu Bank Deka Bank Beku Operasi (BBO) tidak dibuktikan dipersidangan, mengingat bukti termohon kasasi bertanda P.7 dikeluarkan 4 bulan sebelum perkara pailit di daftarkan oleh pemohon di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, dan selama persidangan berlangsung kreditur lain Bank Deka BBO tidak pernah datang membela hak-haknya serta tidak dihadirkannya Bank Indonesia dipersidangan untuk dimintai keterangan agar memperoleh bukti tentang adanya keditur lain tersebut. Oleh karena itu, Debitur dalam hal ini pemohon kasasi tidak memenuhi unsur persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana diatur dalam Undang-undang Kepailitan.

Dengan menimbang permohonan kasasi dari pemohon kasasi yaitu : Leo Andyanto tersebut diatas cukup alasan, maka Mahkamah Agung memberikan putusan pada tanggal 2 September dengan putusan Nomor 026 K/N/1999 yang amar putusannya adalah sebagai berikut :

Mengadili :

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi yaitu Leo Andyanto yang diwakili oleh penasehat hukumnya yaitu Lucas,SH. tersebut,
2. Membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tertanggal 26 Juli 1999 Nomor 42/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst.

Dan Mengadili Sendiri :

1. Menolak permohonan pailit yang diajukan oleh pemohon yaitu PT. Astria (dalam likuidasi) seluruhnya,
2. Menghukum termohon kasasi/ pemohon pailit untuk membaya biaya perkara yang timbul baik pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebesar Rp.5.000.000.(lima juta rupiah) maupun pada tingkat kasasi sebesar Rp.2.000.000.(dua juta rupiah).

2.2 Dasar Hukum

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang terdapat dalam pasal-pasal seperti berikut ini:

a. Pasal 1131

Segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya seorang.

b. Pasal 1865

Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri ataupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

c. Pasal 1866

Alat-alat bukti terdiri atas:

1. bukti tulisan,
2. bukti dengan saksi-saksi,
3. persangkaan,

4. pengakuan,
5. sumpah.

d. Pasal 1869

Suatu akta, yang karena tidak berkuasa atau tidak cakapnya pegawai dimaksud diatas, atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan jika ia ditandatangani oleh para pihak.

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang.

2.3 Landasan Teori

Dalam penyusunan skripsi ini, landasan teori yang digunakan untuk membahas permasalahan adalah sebagai berikut:

2.3.1 Pengertian Kepailitan

Didalam Undang-undang Kepailitan,tidak ada satu rumusan atau ketentuan yang menjelaskan pengertian atau definisi dari kepailitan atau pailit. Hanya secara tata bahasa, kepailitan berarti segala hal yang berhubungan dengan pailit.

Kepailitan menurut Memorie Van Toelichting (penjelasan umum) adalah suatu pensitaan berdasarkan hukum atas seluruh harta kekayaan siberutang guna kepentingannya bersama para yang mengutangkan (Suryatin,1983 dalam Victor,1994:19).

Didalam Black's Law Dictionary Pailit atau bankrupt adalah "*The state or condition of a person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are or become due*". *The term includes a person against whom an involuntary petition has been filed, or who has filed a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt.*

Dari pengertian yang diberikan dalam Black's Law Dictionary tersebut, pengertian pailit dihubungkan dengan keadaan berhenti membayar dari seorang (debitur) atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Keadaan tersebut harus

disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan oleh debitur sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (diluar debitur), suatu permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan Negeri /Niaga.

Yang diamaksud pailit atau bankrupt ialah seorang pedagang yang bersembunyi atau melakukan tindakan tertentu yang cenderung untuk mengelabui pihak debiturnya (Black,Campbell,1968 dalam Munir,1999:8).

Didalam Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pailit atau bankrupt antara lain adalah seseorang yang oleh suatu pengadilan dinyatakan bankrupt dan akhirnya atau warisannya telah diperuntukkan untuk membayar hutang-hutangnya (Abdurrahman,1991:89 dalam Munir,1999:8).

Sedangkan dalam Undang-undang Kepailitan hanya memberi salah satu syarat pihak debitur dinyatakan pailit, yaitu apabila debitur dalam keadaan berhenti membayar. Berhenti membayar adalah debitur sudah tidak mampu membayar atau tidak mau membayar dan tidak usah benar-benar telah berhenti sama sekali membayar, sehingga cukup apabila dia pada waktu diajukan permohonan pailit berada dalam keadaan berhenti membayar hutangnya. Hal ini ditegaskan di dalam pasal 1 ayat(1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 yang berbunyi :

Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, yang berwenang sebagaimana diamaksud dalam pasal 2, baik atas permohonan seorang atau lebih krediturnya.

Pada dasarnya kepailitan adalah suatu sita umum yang bersifat konservator terhadap seluruh harta kekayaan debitur untuk kepentingan para krediturnya. Dari hal tersebut dapat diartikan bahwa kepailitan sebenarnya adalah pertanggungjawaban debitur kepada krediturnya. Dengan kata lain, kepailitan merupakan resiko dari debitur dan oleh karenanya undang-undang memandang perlu mengadakan penyitaan menyeluruh atas segala harta guna kepentingan seluruh krediturnya, dengan pengawasan disini adalah Balai Harta Peninggalan.

Berdasarkan Undang-undang Kepailitan, maka penyelesaian urusan-urusan yang berkepentingan dalam hal hutang-piutang dilakukan dengan cara

keseimbangan, artinya sesuai dengan jumlah imbalan dan jumlah piutang yang dimiliki.

Kepailitan hanya semata-mata mengenai kekayaan si pailit dan bukan pribadinya, maka si pailit tetap dapat melakukan atau melaksanakan hal-hal lainnya, artinya hak-hak yang tidak mengenai kekayaannya, seperti hak-hak yang ia miliki sebagai kepala keluarga, hak-hak yang timbul dari kedudukannya sebagai orang tua anak-anaknya (*ouderlijke macht*) dan sebagainya (Victor,1994:16).

Seseorang yang berutang dan ternyata tidak mampu membayar hutang-hutangnya, dapat atas permintaan sendiri atau atas permintaan seseorang atau beberapa orang yang berpiutang ataupun jaksa, dengan putusan Pengadilan Negeri ditempat kediamannya dinyatakan pailit. Permohonan tersebut biasanya dilakukan oleh hakim apabila ternyata paling sedikit ada dua hutang yang tidak dibayar. Pada hakekatnya putusan pailit bertujuan untuk mendapatkan sesuatu “pernyataan umum” atas kejadian si berutang, yaitu segala harta benda si berutang disita dan dibekukan untuk kepentingan semua krediturnya. Dengan kata lain, ‘faillissement’ itu adalah suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi semua orang yang berpiutang secara adil.

2.3.2 Pengadilan Yang Berwenang Menangani Perkara Kepailitan

Setiap permohonan pernyataan pailit harus diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum debitur. Permohonan pernyataan pailit, baik yang diajukan oleh debitur sendiri maupun pihak ketiga di luar debitur harus diajukan melalui seorang pengacara yang memiliki izin beracara di pengadilan.

Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Kepailitan menyatakan bahwa setiap permohonan pernyataan pailit yang diajukan harus diajukan kepada pengadilan melalui panitera, untuk selanjutnya diproses berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Dalam pasal 280 ayat (1) Undang-undang Kepailitan ditegaskan bahwa Pengadilan Niaga merupakan bagian dari Peradilan Umum, Pengadilan Niaga

diberikan kewenangan eksklusif untuk menangani seluruh perkara yang berhubungan dengan permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Ketentuan mengenai Pengadilan Niaga ini merupakan suatu ketentuan yang benar-benar ketentuan yang baru ditambahkan kedalam Undang-undang Kepailitan mengenai dibentuknya Pengadilan Niaga dapat dilihat dalam Penjelasan Umum Undang-undang Kepailitan, khususnya dalam bagian uraian mengenai pokok-pokok penyempurnaan Undang-undang Kepailitan pada Bab Ketujuh disebutkan :

Penegasan dan pembentukan peradilan khusus yang akan menyelesaikan kepailitan secara umum. Lembaga ini berupa Pengadilan Niaga, dengan hakim-hakim yang demikian juga akan bertugas secara khusus. Pembentukan Pengadilan Niaga ini merupakan langkah deferensial atas Peradilan Umum, yang dimungkinkan berdasarkan Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, peradilan yang disebut Pengadilan Niaga tersebut akan khusus bertugas menangani permintaan pernyataan pailit. Keberadaan lembaga ini akan diwujudkan secara bertahap. Begitu pula dengan lingkup tugas dan kewenangannya diluar masalah kepailitan, semuanya akan dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan, dan yang paling penting lagi tingkat kemampuan serta ketersediaan sumber daya yang akan mendukung.

Berdasarkan hal rumusan di atas, maka khusus untuk perkara-perkara yang berhubungan dengan masalah kepailitan dan PKPU merupakan wewenang dari Pengadilan Niaga adalah pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama dengan Majelis Hakim, walau demikian, hal-hal yang menyangkut perkara lainnya dibidang perniagaan, Ketua Mahkamah Agung dapat menetapkan jenis dan nilai perkara yang pada tingkat pertama diperiksa dan diputus Hakim Tunggal. Dalam Pengadilan Niaga dimungkinkan pengangkatan Hakim Ad-Hoc, yang bukan merupakan hakim karir yang dibesarkan di kalangan Peradilan Umum.

2.3.3 Akibat Pernyataan Pailit

2.3.3.1 Yang Termasuk Dalam Harta Pailit

Seluruh kekayaan debitur pada saat pernyataan pailit dan semua kekayaan yang diperoleh selama kepailitan itu, kecuali :

1. Semua hasil pendapatan debitur pailit dari pekerjaannya sendiri, gaji suatu jabatan atau jasa, upah, pensiunan, uang tunggu atau tunjangan sekedar hal itu ditetapkan hakim pengawas,
2. Uang yang diberikan kepada debitur pailit untuk memenuhi kewajiban pemberian nafkahnya menurut ketentuan undang-undang,
3. Sejumlah uang yang ditetapkan oleh hakim pengawas dan pendapatan hak nikmat hasil seperti yang dimaksud dalam pasal 311 KUHPerdata untuk menutup beban yang disebut dalam pasal 312 KUHPerdata.
4. Tunjangan dari pendapatan anak-anaknya yang diterimanya oleh debitur pailit berdasarkan pasal 318 KUHPerdata (Bernadette,2000:21).

Apabila debitur telah kawin dengan persatuan harta, maka yang termasuk harta debitur adalah segala kekayaan dan beban dari persatuan harta tersebut.

2.3.3.2 Akibat Pernyataan Pailit Bagi Debitur

Kepailitan mempunyai akibat-akibat penting terutama bagi debitur, baik materiil maupun moril. Sejak diucapkannya putusan kepailitan oleh hakim maka putusan tersebut membawa akibat terhadap diri si pailit, harta kekayaannya juga terhadap pihak ketiga.

A. Terhadap Diri Sipailit

Dengan dijatuhkannya putusan kepailitan, mempunyai pengaruh bagi debitur dan harta bendanya. Bagi debitur, sejak diucapkannya putusan kepailitan, ia kehilangan hak untuk melakukan pengurusan dan penguasaan atas harta bendanya (Persona Standi In Indicio). Pengurusan dan penguasaan harta pailit itu akan beralih ke tangan Balai Harta Peninggalan (BHP), dan BHP akan bertindak selaku pengampu (curator).

Si pailit masih diperkenankan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum di bidang harta kekayaan misalnya membuat perjanjian, apabila dengan

perbuatan hukum itu akan memberi keuntungan bagi harta (budel) si pailit. Sebaliknya, apabila dengan perjanjian atau perbuatan hukum itu justru akan merugikan budel, maka kerugian itu tidak mengikat budel (Zainal,1991:45).

Begitu pula hak-hak pribadi debitur yang tidak dapat menghasilkan kekayaan, atau barang-barang milik pihak ketiga yang kebetulan berada di tangan si pailit, tidak dapat dikenakan eksekusi misalnya: hak pakai dan hak mendiami rumah.

B. Terhadap Harta Kekayaan Si pailit.

Kepailitan meliputi seluruh harta kekayaan si berutang pada saat pernyataan pailit,serta segala apa yang diperoleh selama kepailitan. Barang-barang yang dikenakan pailit haruslah milik si pailit sendiri sedangkan barang-barang pihak ketiga yang kebetulan berada pada tangan si pailit, tidak terkena oleh kepailitan.

Setiap pelaksanaan hukum atas harta kekayaan debitur sebelum adanya putusan pailit segera berakhir dengan adanya putusan pailit selanjutnya dalam pelaksanaan hukum tersebut,antara lain :

1. penyitaan,
2. paksaan badan ,
3. uang paksa,
4. penjualan barang untuk melunasi hutang atau pelelangan (Purwosutjipto, 1992:37).

C. Terhadap Harta Perkawinan.

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), apabila tidak diperjanjikan lain sebelumnya, maka dengan dilangsungkan perkawinan, semua harta suami-istri pada umumnya menjadi milik bersama.

Akan tetapi pada dasarnya, sebelum perkawinan dilangsungkan calon suami/istri dapat memperjanjikan akan adanya kebersamaan terbatas, yaitu kebersamaan untung rugi, kebersamaan pendapatan dan penghasilan, atau tidak akan adanya kebersamaan harta sama sekali.

Berkaitan daengan hal tersebut, maka Siti Soemantri (1981:33), berpendapat bahwa:

Kepailitan tidak menyebabkan perubahan-perubahan mendalam pada hubungan suami-istri dalam sidang harta kekayaan, akan tetapi penyelesaian budel membawa serta beberapa peraturan pelengkap mengenai hak-hak kreditur-kreditur kebersamaan harta serta juga mengenai hak-hak suami-istri si pailit terhadap kreditur-kreditur kebersamaan itu.

Apabila seseorang yang kawin dalam suatu kebersamaan harta jatuh pailit, maka pailit itu diperlakukan sebagai kepailitan dari kebersamaan tersebut. Dalam hal ini tidak perlu dihiraukan siapalah yang pailit itu dan bagaimana jenis kebersamaannya.

D. Terhadap Pihak Ketiga .

Setelah Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan kepailitan, maka debitur tidak lagi bebas menguasai dan mengurus harta kekayaannya, akan tetapi dalam lalu lintas hukum itu ia masih cukup untuk melakukan perbuatan hukum, begitu pula dalam lapangan hukum harta kekayaan dalam batas-batas tertentu ia masih dibolehkan asal perbuatan tersebut tidak menjadi tanggung jawab budel.

Apabila dalam perjanjian jual beli barang, dimana barang sudah diserahkan, tetapi harganya belum dibayar sebelum adanya putusan kepailitan, maka Balai Harta Peninggalan dapat menuntut pemenuhan harganya atau dapat memecahkan perjanjian dengan ganti rugi, bilamana dianggap lebih menguntungkan budel. Jadi, apabila salah satu pihak sudah berprestasi sepenuhnya, maka tidak menimbulkan kesulitan, lain halnya bilamana pada waktu dijatuhkan kepailitan perjanjian itu belum dilaksanakan sebagian, maka terhadap masalah ini berlaku pasal 36 ayat (1) Undang-undang Kepailitan yang antara lain :

Dalam hal pada saat putusan pernyataan pailit ditetapkan terdapat perjanjian timbal-balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, maka pihak dengan siapa debitur mengadakan perjanjian tersebut dapat meminta kepada kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh kurator dan pihak tersebut.

Apabila perbuatan tersebut merugikan budel pailit Balai Harta Peninggalan dapat mengemukakan pembatalan berdasarkan atas *Action Paulina* seperti yang diatur dalam pasal 1341 KUHPerdata sedangkan dalam Undang-

undang Kepailitan diatur dalam pasal 41 s.d. 52, pasal ini mengandung dua asas yaitu :

1. Perbuatan-perbuatan si pailit yang dapat dikemukakan kebatalannya itu pada pokoknya adalah perbuatan-perbuatan yang tidak berwajib,
2. Usaha untuk menghadiri *Action Paulina* adalah perbuatan-perbuatan dengan atau untuk orang ketiga dengan itikad baik (Victor,1994:85).

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa segala perbuatan yang dilakukan debitur terhadap pihak ketiga sebelum putusan kepailitan dapat tampil sebagai penagih bersaing, kecuali perbuatan tersebut dilakukan 40 (empat puluh) hari sebelum putusan kepailitan atau tenggang waktu ini dapat dikalikan dua apabila perbuatan penghibahan dilakukan oleh debitur kepada keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga.

Apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh debitur kepada pihak ketiga setelah adanya putusan pailit diakui sepanjang dapat dibuktikan ia tidak mengetahui pernyataan pailit dari debitur. Akan tetapi dalam praktek pada umumnya perbuatan debitur setelah pernyataan budel tidak bertanggung jawab dengan dasar teori ‘fiksi’ bahwa setiap orang dianggap tahu bahwa debitur telah dinyatakan pailit, oleh karena telah diumumkan dalam koran atau mas media lain. Dan pihak ketiga baru dapat menuntut setelah berakhirnya kepailitan.

2.3.4 Pengertian Pembuktian

Yang dimaksudkan dengan membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan (Subekti,2001:1) pendapat yang senada dari Syahran (1989:52) membuktikan ialah suatu upaya untuk dapat meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil atau posita yang dikemukakan dalam suatu perkara, yang pada hakekatnya mempertimbangkan secara logis mengapa dalil-dalil tertentu dianggap benar.

Menurut Sudikno (1979:93) mengatakan bahwa membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis, di dalam ilmu hukum tidak dimungkinkan adanya pembuktian yang logis dan mutlak berlaku bagi setiap orang serta menutup segala kemungkinan akan bukti lawan, akan tetapi merupakan

pembuktian yang konvensional yang bersifat khusus (memberi kepastian relatif/nisbi). Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau memperoleh hak dari meraka. Dengan demikian pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju pada kebenaran mutlak.

Pembuktian secara yuridis tidak lain merupakan pembuktian historis. Pembuktian yang bersifat yuridis ini mencoba menetapkan apa yang terjadi secara konkret baik dalam pembuktian yuridis maupun yang ilmiah, maka membuktikan pada hakekatnya berarti mempertimbangkan secara logis mengapa peristiwa-peristiwa tertentu dianggap benar.

Dalam arti luas membuktikan adalah membenarkan hubungan hukum yaitu misalnya apabila hakim mengabulkan tuntutan penggugat, dikabulkannya ini mengandung arti, bahwa hakim menarik kesimpulan, bahwa apa yang dikemukakan penggugat sebagai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat adalah benar.

Sedangkan dalam arti terbatas membuktikan hanya diperlukan apa yang dikemukakan oleh penggugat dibantah oleh tergugat. Kebenarannya yang tidak dibantah itu tidak perlu diselidiki yang harus memberi bukti ialah pihak yang wajib membenarkan apa yang dikemukakannya, jika ia berkehendak, bahwa ia tidak akan kalah dalam perkaranya (Land-Eggens, 1963 dalam Soepomo 1963:71)

Berdasarkan pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang mengatur tentang pembuktian, berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjukkan pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

Jadi dapat disimpulkan bahwa para pihak yang bersengketa itu diwajibkan membuktikan tentang duduknya perkara tentang bagaimana hukumnya bukanlah kewajiban mereka untuk membuktikannya karena adalah kewajiban hakim untuk mengetahui hukum dan menerapkan hukum sesudah ia mengetahui duduk perkaranya.

2.3.5 Beban Pembuktian

Pada dasarnya pembuktian dilakukan oleh para pihak dan bukan oleh hakim, akan tetapi hakimlah yang memerintahkan pada para pihak untuk mengajukan alat-alat buktinya serta membebani para pihak dengan pembuktian.

Asas pembagian beban pembuktian tercantum dalam pasal 163 HIR (pasal 283 RBG, 1865 BW) yang berbunyi:

Barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut (Sudikno, 1999:114).

Ini berarti bahwa kedua belah pihak, baik penggugat maupun tergugat dibebani dengan pembuktian. Terutama penggugat wajib membuktikan peristiwa yang diajukannya, sedangkan tergugat berkewajiban membuktikan bantahannya. Penggugat tiak diwajibkan membuktikan kebenaran bantahan tergugat, demikian pula sebaliknya tergugat tidak diwajibkan untuk membuktikan kebenaran peristiwa yang diajukan penggugat.

Dalam pada itu hukum materiil sudah menetapkan suatu beban pembuktian, misalnya:

1. Adanya keadaan memaksa harus dibuktikan oleh pihak debitur (pasal 1244 KUH Perdata).
2. Siapa yang menuntut penggantian kerugian yang disebabkan suatu perbuatan melanggar hukum harus membuktikan adanya kesalahan (pasal 1365 KUH Perdata).
3. Siapa yang menunjukkan tiga Kwitansi yang terakhir, dianggap telah membayar semua cicilan (pasal 1394 KUH Perdata).
4. Barang siapa menguasai suatu barang bergerak, dianggap sebagai pemiliknya (pasal 1977 ayat (1) KUH Perdata).

Lazim seorang yang mengatakan sudah membayar hutangnya, diwajibkan membuktikan pembayaran itu, tetapi dalam contoh no. 3 tersebut diatas, orang yang memegang tiga kwitansi terakhir itu dibebaskan dari kewajiban tersebut.

Disamping atas beban pembuktian yang tersebut diatas, menurut Sudikno (1999:115) ada beberapa ketentuan khusus yang lebih tegas yang diatur dalam pasal-pasal berikut di bawah ini:

1. Pasal 533 KUH Perdata: Orang yang menguasai barang tidak perlu membuktikan itikad baiknya, siapa yang mengemukakan itikad baiknya dan siapa yang mengemukakan itikad buruk harus membuktikannya.
2. Pasal 535 KUH Perdata: Kalau seseorang telah memulai menguasai sesuatu untuk orang lain maka akan selalu dianggap meneruskan penguasaan tersebut kecuali terbukti sebaliknya.
3. Pasal 1244 KUH Perdata: Kreditur dibebaskan dari pembuktian kesalahan dari debitur dalam hal adanya wanprestasi.

Jadi pada dasarnya pembagian beban pembuktian berdasarkan atas pertimbangan hakim, kalau menurut hakim masih memerlukan perabuktian dari alat bukti yang dibawa oleh penggugat, maka hakim dapat memerintahkan kepada penggugat untuk membuktikannya, begitu juga sebaliknya kepada tergugat.

2.3.6 Alat-alat Bukti

Guna membuktikan suatu peristiwa, maka ada beberapa cara yang perlu diperhatikan terhadap alat-alat bukti. Kebanyakan peristiwa-peristiwa atau fakta-fakta telah berlangsung pada masa lampau, sehingga ada kesulitan untuk diingat atau bahkan terlupakan sama sekali. Hal ini disebabkan orang tidak dapat menduga bahwa pada suatu waktu atau dikemudian hari akan diungkapkan kembali atas peristiwa atau fakta tersebut, yang notabene telah dilupakan, atau orang tidak mengingat lagi, sehingga perlu adanya alat bukti yang cukup dapat memberikan keterangan mengenai fakta atau peristiwa tersebut.

Menurut pasal 1866 KUH Perdata alat-alat bukti terdiri atas sebagai berikut:

1. bukti tulisan,
2. bukti dengan saksi-saksi,
3. persangkaan;
4. pengakuan,
5. sumpah.

Disamping itu masih ada alat bukti lain yang tidak disebutkan dalam pasal 1866 KUH Perdata yaitu pemeriksaan ditempat yang telah diperintahkan oleh hakim.

Dari apa yang disebutkan dalam susunan alat bukti diatas, maka dapat dilihat, bahwa dalam suatu perkara perdata alat bukti atau pembuktian yang utama adalah tulisan atau surat. Jadi pada dasarnya alat bukti menjadi penting untuk dibuktikan dimuka persidangan untuk memperoleh keterangan atau kejelasan bahwa terjadi suatu perbuatan hukum oleh para pihak dan untuk meyakinkan hakim agar dalam memberikan keputusan tercermin rasa keadilan bagi semua pihak.

III. PEMBAHASAN



3.1 Proses Pengajuan Pailit

Seorang debitur agar dapat dinyatakan pailit tentu ada syarat atau proses yang harus dilalui. Proses pengajuan pailit terhadap debitur harus diajukan oleh seorang Penasehat Hukum yang memiliki ijin praktik kepada Pengadilan Niaga tempat kedudukan hukum debitur melalui Panitera. Hal tersebut sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Kepailitan yang berbunyi:

“Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 11, pasal 56 a, pasal 66, pasal 151, pasal 197 dan pasal 205 harus diajukan Penasehat Hukum yang memiliki ijin praktik”.

Jadi Undang-Undang Kepailitan mengharuskan bahwa permohonan kepailitan dilakukan dengan perantara seorang pengacara. Dalam hal ini Asikin (1991: 35) menyarankan ketentuan bahwa pernyataan pailit dapat diputuskan setelah suatu pemeriksaan sumir menunjukkan bahwa tidak diperlukan proses pembuktian yang rumit sehingga pada hematnya bantuan seorang pengacara seharusnya tidak mutlak diperlukan dan permohonan kepailitan dapat juga dilakukan secara lisan.

Lain halnya / berbeda dengan sistem hukum yang terdapat di dalam negara Anglo Saxon, yang mengatur dan menentukan perihal permohonan kepailitan (*bankruptcy*), bahwa permohonan kepailitan haruslah diajukan secara tertulis. Hal ini terbukti dengan dipergunakannya istilah “petitions” .

Jika permohonan tersebut tertulis, maka permohonan itu harus disampaikan kepada panitera Pengadilan Niaga di wilayah hukum tempat tinggal debitur. Apabila debitur bertempat tinggal diluar wilayah hukum Pengadilan Niaga yang memeriksa permohonan kepailitan itu, maka Pengadilan Niaga tersebut dapat mendelegasikan pendengarannya kepada Pengadilan Niaga di tempat kediaman debitur, dengan mewajibkan pengadilan yang terakhir ini untuk membuat berita acaranya dan kemudian menyampaikannya ketika Pengadilan Niaga yang memeriksa permohonan kepailitan tersebut.

Dalam pasal 4 Undang-Undang Kepailitan ditentukan proses permohonan pengajuan kepailitan, yaitu:

- (1) Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada pengadilan melalui panitera,
- (2) Panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditanda tangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran,
- (3) Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada ketua pengadilan dalam jangka waktu paling lambat 1x 24 jam terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan,
- (4) Dalam jangka waktu paling lambat 2x 24 jam terhitung sejak tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang,
- (5) Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal didaftarkan,
- (6) Atas permohonan debitur dan berdasarkan alasan yang cukup, pengadilan dapat menunda penyelenggaran sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) sampai dengan paling lama 25 (dua puluh lima) hari terhitung sejak tanggal pemohonan didaftarkan,
- (7) Permohonan pernyataan pailit kepada suatu Firma harus memuat nama dan tempat kediaman masing-masing persero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh hutang Firma.

Undang-Undang Kepailitan tidak menentukan bahwa permohonan itu harus diajukan secara tertulis, artinya bisa jadi permohonan kepailitan dapat diajukan secara lisan. Proses pengajuan kepailitan secara lisan sama halnya seperti proses pengajuan secara tertulis sesuai dengan ketentuan pasal 4 Undang-Undang Kepailitan tersebut diatas. Apabila permohonan kepailitan itu dilakukan secara lisan, maka dari permohonan itu akan dibuat akte yang ditanda tangani oleh pemohon dan panitera.

Walaupun demikian lebih baik kalau pengajuan kepailitan tersebut diajukan secara tertulis saja sebab segala kepentingan yang menjadi tuntutan dari pemohon kepada debitur lebih terakomodir karena yang membuat adalah pengacaranya. Kelebihan yang lainnya adalah pemohon dapat mengetahui secara langsung proses pembuatan surat gugatan atau permohonan yang diajukan kepada debitur dan dapat menambahkan apabila ada yang dianggap kurang.

yang diajukan kepada debitur dan dapat menambahkan apabila ada yang dianggap kurang.

Menurut Bernadette (2000 :14), sebelum ada putusan pernyataan pailit kreditur atau Kejaksaan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Niaga untuk:

1. meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitur; atau
2. menunjuk kurator sementara untuk:
 - a. mengawasi pengelolaan usaha debitur; dan
 - b. mengawasi pembayaran kepada kreditur, pengalihan atau pengagunan kekayaan debitur yang dalam rangka kepailitan memerlukan persetujuan kurator.

Permohonan sita jaminan terhadap harta kekayaan debitur ataupun penunjukan kurator sementara dikabulkan, apabila dimaksudkan untuk melindungi kepentingan kreditur.

Upaya pengamanan ini bersifat preventif dan sementara yang dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan bagi kreditur melakukan tindakan terhadap kekayaannya sehingga dapat merugikan kepentingan kreditur dalam rangka pelunasan hutangnya. Namun untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan kreditur dan debitur Pengadilan Niaga dapat mensyaratkan agar kreditur memberikan jaminan dalam jumlah yang dianggap wajar oleh pengadilan apabila upaya pengamanan tersebut dikabulkan.

Dalam rangka menetapkan persyaratan tentang jaminan tersebut, Pengadilan Niaga harus mempertimbangkan antara lain:

1. ada tidaknya jaminan atas keseluruhan kekayaan debitur;
2. jenis kekayaan debitur dan besarnya jaminan yang harus diberikan dibandingkan dengan kemungkinan besarnya kerugian yang diderita oleh debitur apabila permohonan pernyataan pailit ditolak pengadilan.

3.1.1 Kelengkapan Yang Diperlukan Untuk Pengajuan Permohonan Kepailitan

Untuk mengajukan permohonan kepailitan terhadap debitur, baik diajukan oleh debitur sendiri maupun oleh kreditur (secara sendiri maupun secara bersama-sama dengan kreditur yang lain) terdapat kelengkapan-kelengkapan yang harus diperlukan dan dipenuhi. Adapun kelengkapan-kelengkapan pengajuan permohonan kepailitan tersebut, antara lain:

1. Permohonan Dari Debitur
 - a. Surat permohonan bermaterai yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat,
 - b. Ijin pengacara yang dilegalisir /kartu pengacara,
 - c. Surat Kuasa Khusus,
 - d. Akte pendaftaran perusahaan yang dilegalisir (dicap) oleh Kantor Perdagangan paling lambat satu minggu sebelum permohonan didaftarkan ,
 - e. Putusan sah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terakhir,
 - f. Anggaran Dasar/Anggaran RumahTangga,
 - g. Neraca keuangan terakhir,
 - h. Nama serta alamat semua debitur dan kreditur.
2. Permohonan Dari Kreditur
 - a. Surat permohonan bermaterai yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat,
 - b. Ijin pengacara yang dilegalisir /kartu pengacara,
 - c. Surat Kuasa Khusus,
 - d. Akte pendaftaran perusahaan yang dilegalisir (dicap) oleh Kantor Perdagangan paling lambat satu minggu sebelum permohonan didaftarkan,
 - e. Surat perjanjian hutang,
 - f. Perincian utang yang tidak terbayar,
 - g. Nama serta alamat masing-masing debitur dan kreditur,
 - h. Tanda kenal diri debitur,

- i. Nama serta alamat mitra usaha,
- j. Terjemahan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris oleh penterjemah resmi (jika menyangkut unsur asing).

Serta juga harus memperhatikan syarat-syarat yang lainnya, selain hal yang tersebut diatas :

1. Surat permohonan serta dokumen-dokumen atas surat-surat dibuat rangkap sesuai dengan jumlah pihak, serta ditambah empat rangkap untuk majelis dan arsip,
2. Dokumen-dokumen atau surat-surat yang berupa foto copy harus dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh pejabat berwenang/Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat,
3. Dokumen-dokumen atau surat-surat yang dibuat di Luar Negeri harus diterjemahkan oleh penterjemah resmi yang disahkan oleh Kedutaan/Perwakilan Indonesia di negara-negara tersebut (Bernadette, 2000:5).

Kelengkapan persyaratan untuk mengajukan permohonan perkara kepailitan baik sebagai perorangan atau badan usaha/perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum harus dipenuhi. Karena merupakan syarat formil yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh si pemohon. Sebab kalau syarat formil tersebut tidak dipenuhi, maka permohonan batal demi hukum. Hal ini tidak lain adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak, untuk kepentingan kreditur dan kepentingan debitur di lain pihak. Sehingga tercipta suatu keadaan yang tidak merugikan salah satu pihak, melainkan keadilan dapat tercемinkan.

3.2 Syarat Debitur Dapat Dinyatakan Pailit

Menurut Victor (1994:10) seorang debitur dapat dinyatakan pailit, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Terdapat keadaan berhenti membayar, yakni seorang debitur sudah tidak mampu atau tidak dapat membayar utang-utangnya,
2. Harus terdapat lebih dari seorang kreditur dan salah seorang dari mereka itu, piutangnya sudah dapat ditagih,

3. Harus melalui putusan hakim.

Di dalam yurisprudensi telah diinterpretasikan arti dari ‘keadaan berhenti membayar’ secara lebih luas yaitu:

- a. Bawa keadaan berhenti membayar dapat terjadi bilamana kreditur yang lain tidak mendesak dibayarnya atau memiliki eksekusi diluar kepailitan (putusan H.R. 17 Desember 1920, NJ 1921, 276 dan H.R. 24 Juli, NJ 1937, 38),
 - b. Keadaan bahwa aktiva boedel kemudian terbukti cukup untuk membayar semua hutangnya, itu tidak dapat menghalangi bahwa debitur sekarang dalam keadaan berhenti membayar (putusan H.R. 15 Mei 1925, 955),
 - c. Ada beberapa pedoman yang dapat dipergunakan untuk menentukan kapan seseorang itu berhenti membayar untuk dimintakan putusan pailit, yaitu:
 - menolak melakukan pembayaran
 - harus ada beberapa orang kreditur
 - utang yang tidak dibayar harus ditafsirkan dalam arti laas, yaitu tidak berprestasi (putusan H.R. 26 Januari 1940, NJ 1940).
4. Bawa keadaan tidak berhenti membayar tidak sama dengan keadaan bahwa kekayaan debitur tidak cukup untuk membayar utangnya yang sudah dapat ditagih, melainkan bahwa debitur membayar utang-utang itu (putusan H.R. 6 Desember 1946, NJ 1946.233),
5. Bawa tidak membayarnya utang pemohon yang sudah dapat ditagih dan disamping itu adanya keadaan berhenti membayar (putusan H.R. 10 April 1959, NJ 1959.232).

Berdasarkan isi dari beberapa kutipan yurisprudensi yang perulis uraikan diatas, maka dapatlah ditarik unsur-unsur dari ‘keadaan berhenti membayar’ sebagai berikut:

1. debitur tidak berprestasi, adapun bentuk prestasi dapat berupa uang atau barang.
2. adanya bukti nyata yang menunjukkan tidak dibayarnya hutang yang telah jatuh tempo.

Apa yang menjadi ukuran atau norma bagi ‘keadaan berhenti membayar’ menurut Siti Soemarti, (1981: 8) perlu untuk diketahui, sebab dalam Undang-Undang Kepailitan tidak dapat ditemukan dan para sarjana serta yurisprudensi tidak bersesuai pendapat mengenai hal itu. Hanya ada pedoman yang pada umumnya disetujui oleh para pengarang, yakni bahwa untuk pernyataan kepailitan tidak perlu ditunjukkan bahwa debitur tidak mampu untuk membayar hutangnya

dan tidak dipedulikan apakah berhenti membayarnya sebagai akibat dari tidak dapat atau tidak mau membayar.

Jadi untuk pernyataan pailit tidak perlu ditunjukkan bahwa berhentinya membayar itu adalah akibat dari ketidakmauan atau ketidakmampuan debitur yang bersangkutan. Sedangkan menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan menyatakan sebagai berikut:

Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang dan telah jatuh tempo dan dapat ditagih, ‘dinyatakan pailit’ (bukan ‘dapat dinyatakan pailit’) dengan putusan pengadilan (dalam hal ini yang berwenang adalah Pengadilan Niaga) sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya, dan juga atas tuntutan Jaksa untuk kepentingan umum.

Dari ketentuan dalam pasal 1 ayat (1) tersebut di atas syarat-syarat yuridis agar suatu debitur (perusahaan/Badan Hukum) dapat dinyatakan pailit adalah:

1. adanya hutang
2. minimal satu dari hutang sudah jatuh tempo
3. adanya debitur
4. kreditur lebih dari satu
5. pernyataan pailit dilakukan oleh pengadilan khusus yang disebut Pengadilan Niaga.

Menurut bankruptcy Ordonansi 1959, yaitu suatu peraturan yang berlaku di Malaysia, menentukan syarat-syarat atau tanda-tanda perbuatan kebangkrutan, ialah:

Sidebitur dalam wilayah persekutuan atau dilain tempat secara curang memindahkan seluruh harta kekayaannya atau sebagian atau secara curang korup, menghadiahkan, menyerahkan atau mengoperkan seluruh atau sebagian dari harta kekayaannya (Zainal, 1991:30).

Secara curang artinya bahwa sidebitur secara diam-diam ataupun tanpa adanya persetujuan dari kreditur telah mengalihkan harta kekayaannya untuk menghindari kewajibannya terhadap kreditur.

Berkaitan dengan sifat sederhananya pemeriksaan permohonan kepailitan, maka tentunya sangat diharapkan sikap yang aktif dari hakim untuk

sedapat mungkin mendengarkan secara seksama kedua belah pihak (debitur dan kreditur) didepan persidangan dan berusaha mendamaikan (akor/akur) diantara keduanya.

Sistem yang digunakan dalam perubahan Undang-Undang Kepailitan adalah tidak melakukan perubahan secara total, tetapi hanya mengubah pasal-pasal tertentu yang perlu diubah serta menambah berbagai ketentuan baru dalam Undang-undang yang sudah ada. Penyempurnaan tersebut antara lain:

1. Penyempurnaan disekitar syarat-syarat dan prosedur permintaan pernyataan kepailitan (termasuk pemberian kerangka waktu yang pasti bagi pengambilan putusan pernyataan pailit).
2. Penyempurnaan pengaturan bersifat penambahan ketentuan tentang penambahan sementara yang dapat diambil oleh pihak-pihak yang berkepentingan khususnya oleh kreditur terhadap kekayaan debitur sebelum adanya putusan pernyataan pailit.
3. Penegasan fungsi kurator serta penyempurnaan yang memungkinkan berfungsiya jasa-jasa tersebut, disamping institusi yang selama ini dikenal yaitu balai harta peninggalan.
4. Penegasan terhadap upaya hukum yang dapat diambil terhadap putusan pernyataan pailit.
5. Penegasan terhadap mekanisme penangguhan pelaksanaan hak kreditur dengan hak pretensi yang memegang hak tanggungan, hipotik, gadai atau agunan lainnya (juga diatur dalam berbagai ketentuan mengenai status hukum terhadap perikatan-perikatan yang telah dibuat debitur sebelum adanya pernyataan pailit).

Jadi dalam rumusan yang diberikan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Kepailitan dapat diketahui bahwa pernyataan pailit tersebut merupakan suatu putusan pengadilan, yang berarti bahwa sebelum adanya suatu putusan pernyataan pailit oleh pengadilan seseorang atau Badan Hukum tidak dapat dinyatakan berada dalam keadaan pailit. Kemudian dengan dikeluarkannya pengumuman keputusan pernyataan pailit tersebut, maka berlakulah ketentuan pasal 1131 KUH Perdata yang berbunyi:

"atas seluruh harta kekayaan debitur pailit, yang berlaku umum bagi semua kreditur konkuren dalam kepailitan, tanpa terkecuali untuk memperoleh pembayaran atas seluruh piutang-piutang konkuren mereka".

Walaupun secara kasat mata syarat-syarat kepailitan terhadap debitur sudah terpenuhi tidak kemudian menyebabkan mengesampingkan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh pengadilan, melainkan terlebih dahulu harus menunggu apakah benar seorang debitur yang diajukan permintaan pailit itu sudah sesuai dengan Undang-Undang atau tidak yang dinyatakan oleh majelis hakim. Oleh sebab itu putusan Pengadilan Niaga merupakan dasar terhadap debitur untuk dinyatakan pailit walaupun putusan hakim Pengadilan Niaga tidak bersifat final karena masih ada upaya hukum yang dapat dilakukan oleh debitur untuk membela haknya membantah bahwa dirinya tidak pailit.

3.2.1 Pihak Yang Dapat Mengajukan dan Yang Dapat Dinyatakan Pailit

3.2.1.1 Pihak Yang Dapat Mengajukan Pailit

Menentukan tentang siapa yang dapat mengajukan permohonan kepailitan adalah sangat penting sekali untuk adanya kepastian hukum sehingga hal ini akan dapat mencegah adanya penyalahgunaan hak, maksudnya orang yang tidak berhak atau tanpa mendapat kuasa untuk itu kemudian memohon putusan pailit. Selanjutnya untuk lebih jelas mengenai para pihak yang dapat mengajukan permohonan kepailitan tersebut diatur dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, diuraikan sebagai berikut :

1. debitur,
2. seorang atau lebih kreditur,
3. jaksa untuk kepentingan umum,
4. Bank Indonesia jika debiturnya bank,
5. Badan Pengawas Pasar Modal jika debiturnya perusahaan efek.

Pada prinsipnya permohonan kepailitan dapat juga diajukan oleh debitur sendiri bilamana ia tidak mempunyai harapan untuk dapat memenuhi kewajibannya. Hal ini tentu jarang sekali, sebab seperti diketahui bahwa akibat dari kepailitan adalah akan membawa aspek tercemar nama baiknya di

masyarakat, dan bila ia atau sebagai seorang pedagang maka akan mempengaruhi nama baiknya di dalam dunia perdagangan.

Untuk permohonan pailit yang diajukan oleh debitur, apabila dilakukan oleh debitur yang telah menikah, permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami-istrinya (pasal 3 ayat (1) Undang-undang Kepailitan). Tetapi apabila tidak terjadi percampuran harta, maka ketentuan tersebut tidak berlaku. Untuk debitur perorangan, orang yang cakap bertindak hukum ialah bagi mereka yang telah berusia 21 tahun atau telah kawin, kepailitan dapat dijatuahkan. Untuk orang yang berada dibawah pengampuan, menurut Yurisprudensi (H.R.23 september 116 dan 4 juni 1920) yang memutuskan bahwa bilamana seorang kurandus berada dalam keadaan berhenti membayar, maka dia sendirilah yang harus dinyatakan dalam keadaan pailit, bukan kuratornya.

Sedangkan untuk syarat berapa orang kreditur yang harus ada dalam mengajukan permohonan kepailitan, ada dua pendapat yaitu :

A. Pendapat Kesatu (I)

Ada yang berpendapat bahwa permohonan kepailitan terhadap debitur harus ada lebih dari satu kreditur adalah syarat mutlak untuk dinyatakan pailit. Permohonan itu biasanya diluluskan oleh hakim apabila ternyata paling sedikit ada dua hutang yang tidak dibayar. Disamping hal tersebut ada beberapa Yurisprudensi mengenai permohonan kepailitan harus lebih dari satu kreditur, yaitu :

1. Putusan H.R. 30 September 1955,N.J.1965,39, yang menyatakan bilamana hanya ada satu kreditur saja, maka kreditur ini tidak boleh memohonkan kepailitan bagi debitur,
2. Putusan H.R. 10 April 1959,N.J. No.232 yang menyatakan bahwa yang tidak membayar hutang pemohon yang sudah dapat ditagih dan disamping itu adanya hutang-hutang yang lain yang terbukti dari laporan kurator membuktikan adanya keadaan berhenti membayar,
3. Putusan H.R. 26 Januari 1940,N.J. No.194-515, juga menyebutkan harus adanya beberapa kreditur (Victor,1994:45).

B. Pendapat Kedua (II)

Menurut H.E.A. Vollmar (dalam Victor, 1994:47) mengatakan bahwa :

Mereka (para debitur yang berhenti membayar atau insolven) ditempatkan dalam keadaan terlampau menguntungkan dengan cara yang sangat tidak adil dengan menganggap bahwa mereka itu luput dari berlakunya Undang-undang Kepailitan, karena tidak ada hutang lainnya.

Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Kepailitan ditentukan antara lain :

Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat diatagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya.

Pada dasarnya di dalam undang-undang terdapat keharusan agar kreditur lebih dari satu sebagai penagih, namun demikian seorang kreditur pun dapat saja memohon agar debitur dijatuhi putusan pailit, maka hal ini tidak melanggar Undang-undang Kepailitan, namun apabila kita melihat dalam prakteknya kebanyakan yang dianut adalah pendapat yang pertama (lebih dari satu kreditur).

Dalam hal permohonan pailit diajukan oleh jaksa untuk kepentingan umum, pihak kejaksaan dapat mengajukan permohonan kepailitan seorang debitur bilamana dipenuhi syarat-syarat adanya keadaan berhenti membayar dari bersangkutan dan berdasarkan alasan kepentingan umum. Apa yang diamksud dalam kategori kepentingan umum itu diserahkan kepada pendapat hakim/pengadilan yang bersangkutan. Praktek hukum menunjukkan bahwa kepentingan umum ada apabila tidak ada lagi kepentingan-kepentingan perseorangan, melainkan alasan-alasan yang bersifat umum dan lebih serius yang mengesahkan penanganan oleh lembaga/alat perlengkapan negara.

Sedangkan menurut Tirta Amidjaja (dalam Victor, 1994:49), menyatakan:

bahwa pailit itu juga dapat dinyatakan atas tuntutan jaksa, tuntutan mana harus berdasarkan alasan-alasan untuk dengan tidak menyelesaikan urusan-urusannya, ia sedang berusaha menggelapkan harta kekayaannya dengan merugikan kreditur-krediturnya.

Untuk kepailitan debitur yang merupakan bank, pengertian bank disini mengacu pada Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu

badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan-simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank pada pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut Izin Usaha Bank dan memerintahkan Direksi Bank untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) guna membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi. Jika Direksi Bank tidak menyelenggarakan RUPS tersebut, Pimpinan Bank Indonesia meminta kepada pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi pembubaran badan hukum bank penunjukan tim likuidasi dan perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan yang diamaksud dengan Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan sebagai penjamin efek, perantara pedagang efek dan atau manajer investasi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

3.2.1.2 Pihak Yang Dapat Dinyatakan Pailit

Yang dapat dinyatakan pailit adalah :

1. Orang Perseorangan

Baik laki-laki maupun perempuan yang telah menikah maupun belum menikah. Jika permohonan pernyataan pailit tersebut diajukan debitur perorangan yang telah menikah, maka permohonan tersebut hanya dapat diajukan atas persetujuan suami-istrinya, kecuali anatara suami-istri tersebut tidak ada percampuran harta.

2. Perserikatan-perserikatan dan perkumpulan-perkumpulan tidak berbadan hukum.

Permohonan pernyataan pailit terhadap suatu ‘firma’ harus memuat nama dan tempat kediaman masing-masing pesero yang secara tanggung-renteng terikat untuk seluruh utang firma.

3. Perseroan-perseroan, perkumpulan-perkumpulan, koperasi maupun yayasan yang berbadan hukum.

Dalam hal ini berlakulah ketentuan-ketentuan mengenai kewenangan masing-masing badan hukum sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasarnya. Dengan dinyatakan pailit suatu badan hukum, maka organ-organ badan hukum itu kehilangan haknya untuk mengurus dan berbuat bebas terhadap kekayaan badan hukum itu, hak tersebut tidak kepada kuratornya.

4. Harta Peninggalan.

Harta peninggalan dari seorang yang meninggal dunia, dapat dinyatakan pailit jika orang yang meninggal dunia itu semasa hidupnya berada dalam keadaan berhenti membayar hutangnya atau harta warisannya pada saat meninggal dunia si pewaris tidak mencukupi untuk membayar hutangnya.

3.3 Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Memutus Perkara Nomor 026 K/N/1999.

Pada asasnya pemeriksaan terhadap permohonan kepailitan dilakukan secara cepat dalam rapat permusyawaratan dengan majelis hakim dan dilakukan dalam sidang tertutup, sedangkan putusannya diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Maksud dan tujuannya adalah untuk menjaga nama baik debitur dalam lalu lintas perdagangan atau menjalankan usahanya karena menjadi suatu kekwatiran apabila pemeriksaan permohonan kepailitan tidak dilakukan secara tertutup (bila terbuka) kesinambungan dari usaha debitur akan mengalami suatu kemacetan atau masyarakat secara umum beranggapaan bahwasanya usaha debitur tidak ada itikad baik dalam menjalankan usahanya setelah dijatuhkannya keputusan kepailitan.

Majelis Hakim sebelum melakukan pemeriksaan terhadap permohonan pailit yang diajukan oleh kreditur terhadap debitur perlu untuk mengedepankan proses penyelesaian kepailitan tersebut secara kekeluargaan. Artinya kedua belah pihak ditawarkan agar penyelesaian kepailitan dilakukan secara musyawarah atau

dalam suasana kekeluargaan. Apabila dengan tawaran penyelesaian secara damai tersebut, kedua belah pihak tidak menghendakinya baru kemudian majelis hakim melanjutkan proses pemeriksaan permohonan kepailitan di persidangan.

Sebelum mengalisa putusan hakim Mahkamah Agung Perkara Nomor 026 K/N/1999, perlu kiranya penulis untuk membandingkan antara pertimbangan hukum hakim pada Pengadilan Niaga dan hakim pada Mahkamah Agung dalam memberikan dan mengeluarkan keputusan tersebut sehingga nantinya dapat ditelaah pertimbangan hakim mana yang mencerminkan rasa keadilan bagi semua pihak.

Pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, majelis hakim dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Berdasarkan surat bukti P.1 s/d P.5, terbukti bahwa pemohon, PT. Astria, secara berturut-turut Desember 1992-Oktober 1993 – Juli 1997 telah memberikan fasilitas kredit kepada termohon (Lec Andyanto), dimana pinjaman pokok dibebani bunga 21,5% pertahun dan provisi 1% setiap masa 12 bulan.
2. Berdasarkan bukti P.8, jumlah hutang termohon kepada pemohon per 31 Oktober 1997, berupa pinjaman pokok, bunga, overdraft dan bunga overdraft adalah sebesar Rp. 2.652.907.234,-
3. Termohon menyangkal hutang tersebut, karena belum pernah menerima “Surat Aksep” dan “Surat Tanda Terima Uang” oleh nasabah dari Bank sesuai perjanjian kredit pasal 4.
4. Dari bukti P.11-P.12A, Surat Perjanjian Kredit dalam pasal 4.1 ada clause: Perjanjian ini dapat juga dianggap sebagai tanda penerimaan utang tersebut, dimana termohon telah menandatangannya, maka ternyata bahwa termohon telah menerima uang pemberian kredit dari pemohon sesuai dengan Perjanjian Kredit.
5. Bila termohon berdalih bahwa yang menerima uang pinjaman tersebut adalah rekan-rekannya, maka hal ini adalah tanggung jawab dari termohon sendiri. Dan hutang tersebut digunakan oleh orang lain, adalah diluar tanggung jawab Bank.

6. Dari bukti P.1-P.5 termohon belum melaksanakan kewajibannya untuk membayar hutangnya. Dan dari bukti P.7-P.8 ternyata termohon mempunyai hutang kepada kreditur lain yaitu: Bank Deka dimana bukti P.7 dikeluarkan Bank Indonesia, yang kebenarannya tidak disangsih lagi, meskipun Bank Deka tidak pernah hadir di persidangan.
7. Dari bukti tersebut diatas, setelah dirangkai satu sama lain, ternyata seluruh unsur-unsur dari pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 telah terpenuhi dan terbukti.

Sedangkan pada Pemeriksaan Kasasi, majelis hakim Mahkamah Agung dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bukti P.7 merupakan data yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang menggambarkan termohon Leo Andyanto mempunyai dua kreditur yaitu: Astria Raya Bank (pemohon) dan Bank Deka. Namun bukti tersebut ternyata tidak ditandatangani oleh pihak yang berwenang dari Bank Indonesia dan pejabat Bank Indonesia tidak didengar dimuka persidangan untuk menguatkan kebenaran data yang termuat dalam bukti surat tersebut dengan sumpah. Dengan demikian bukti surat P.7 tersebut, tidak memenuhi syarat sebagai bukti yang sah, karena itu harus dikesampingkan.
2. Bank Deka, tidak pernah hadir dipersidangan untuk membela kepentingannya, meskipun telah dipanggil dengan patut beberapa kali. Karena itu Bank Deka tidak terbukti sebagai kreditur dari termohon, Leo Andyanto.
3. Karena Bank Deka, tidak terbukti sebagai kreditur termohon, maka kreditur termohon hanya satu yaitu: Pemohon sendiri. Dengan demikian maka syarat adanya dua atau lebih kreditur, ex pasal 1 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 adalah tidak terpenuhi, sehingga termohon (Leo Andyanto) tidak memenuhi syarat untuk dipailitkan.

Penulis sependapat dengan pertimbangan hukum yang diberikan oleh majelis Mahkamah Agung, karena dalam pemeriksaan ternyata bukti P.7 yang

diajukan oleh pemohon (PT. Astria) tidak mempunyai kekuatan hukum yang pasti hal tersebut dapat dilihat dari tidak ditandatanganinya surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (Bank Indonesia). Seharusnya bukti tertulis atau surat pada umumnya adalah suatu surat yang ditandatangani, memuat keterangan tentang kejadian-kejadian atau hal-hal, yang merupakan dasar dari suatu hak atau suatu perjanjian. Dapat dikatakan bahwa akta itu adalah suatu tulisan dengan mana dinyatakan suatu perbuatan hukum. Dan menurut pendapat Tresna (dalam Bambang,1991:31), bahwa bukti tertulis tersebut merupakan:

1. Suatu tulisan yang berisi keterangan- keterangan tertentu;
2. Ditandatangani;
3. Merupakan dasar sesuatu hak atau perjanjian.

Jadi untuk dapat digolongkan dalam pengertian akta maka surat harus ditanda tangani. Keharusan ditandatanganinya surat untuk dapat disebut akta ternyata dapat dilihat dari pasal 1869 KUHPerdata, yang berbunyi:

Suatu akta, yang karena tidak berkuasa atau tidak cakapnya pegawai dimaksud diatas, atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan jika ia ditandatangani oleh para pihak.

Keharusan adanya tanda tangan tidak lain bertujuan untuk membedakan akta yang satu dari akta yang lain atau dari akta yang dibuat orang lain. Jadi fungsi tanda tangan tidak lain adalah untuk memberi ciri atau untuk mengindividualisir sebuah akta.

Fungsi terpenting daripada akta adalah sebagai alat bukti. Kekuatan pembuktian dari suatu akta, menurut Sudikno (1998 :130) dapat dibedakan antara lain: “1. kekuatan pembuktian lahir, 2. kekuatan pembuktian formil, 3. kekuatan pembuktian materiil”.

1. *Kekuatan pembuktian lahir*

Yang dimaksudkan dengan kekuatan pembuktian lahir ialah kekuatan yang didasarkan atas keadaan lahir, apa yang tampak pada lahirnya: yaitu bahwa surat yang tampaknya (dari lahir) seperti akta, dianggap (mempunyai kekuatan) seperti akta sepanjang tidak terbukti sebaliknya.

2. *Kekuatan pembuktian formil*

Kekuatan pembuktian formil itu menyangkut pertanyaan: “*Benarkah bahwa ada pernyataan?*”. Jadi kekuatan pembuktian formil ini didasarkan atas benar tidaknya ada pernyataan oleh yang bertanda tangan dibawah akta itu. Kekuatan pembuktian formil ini memberikan kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat dan para pihak menyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalam akta.

3. *Kekuatan pembuktian materiil*

Kekuatan pembuktian materiil ini menyangkut pertanyaan: “*Benarkah isi pernyataan di dalam akta itu?*”. Jadi kekuatan pembuktian materiil ini memberi kepastian tentang materi suatu akta, memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat atau para pihak menyatakan dan melakukan seperti yang dimuat dalam akta.

Sehingga terhadap bukti surat yang diajukan oleh pemohon pailit (PT. Astria) harus dinyatakan sebagai alat bukti yang tidak sah karena surat tersebut tidak ditandatangani oleh pihak yang bewenang. Selain hal tersebut, ternyata pihak Bank Indonesia tidak dimintai keterangannya dimuka persidangan Penagadilan Niaga sebagai saksi untuk membuat terang tentang sah atau tidaknya surat yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

Selain hal tersebut, pemohon (PT Astria) juga menyatakan bahwa kreditur dari debitur yang lain adalah Bank deka (Bank beku Operasi). Dimana selama persidangan yang berlangsung di Pengadilan Niaga, pihak Bank Deka tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun sudah dipanggil dengan patut oleh pengadilan.

Pada prinsipnya kalau memang pihak Bank Deka merupakan kreditur dari termohon (debitur) harus mampu menunjukkan dan membuktikan di dalam persidangan karena mempunyai hak yang sama dengan kreditur PT Astria dalam hukum. Hal ini sesuai dengan pasal 1865 KUHPerdata, yang berbunyi

Setiap orang yang mendalihkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

Sehingga terhadap pihak Bank Deka, tidak dapat dikatakan sebagai kreditur kedua atau lainnya dari debitur secara hukum. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan pasal 1865 sebagaimana telah disebutkan diatas. Disamping itu, indikasi lain dapat dilihat dari tidak didatangkannya dari pihak Bank Indonesia (sebagai pejabat yang berwenang) dalam menerbitkan surat untuk dimintaj keterangannya mengenai benar atau tidaknya pihak Bank Deka sebagai kreditur dari debitur ke Pengadilan Niaga selama proses pemeriksaan kepailitan berlangsung.

Dalam hal ini penulis sepandapat dengan pertimbangan hukum yang dikeluarkan oleh majelis Mahkamah Agung, bahwasanya bukti ‘Surat Bank Indonesia tanpa tanda tangan’ harus dikesampingkan sebagai alat bukti yang sah karena tidak memenuhi unsur atau kriteria sebagai alat bukti surat yang mempunyai kekuatan secara hukum sehingga terhadap pihak Bank Deka tidak dapat dikatakan sebagai kreditur dari termohonan kepailitan (debitur Leo Andyanto).

Berdasarkan uraian diatas, maka syarat pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 tentang Kepailitan adanya dua atau lebih kreditur, tidak terpenuhi , karena itu permohonan pernyataan pailit yang diajukan kepada debitur (Leo Andyanto) sudah sepantasnya ditolak oleh Mahkamah Agung.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Dari uraian pembahasan diatas, penulis dapat menarik suatu kesimpulan, yaitu:

1. Proses pengajuan permohonan kepailitan dapat dilakukan baik secara lisan maupun secara tertulis. Untuk pengajuan permohonan secara lisan harus diajukan secara langsung pada panitera yang kemudian akan dibuatkan akta oleh panitera. Sedangkan prosesnya harus sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 tentang Kepailitan.
2. Syarat debitur untuk dapat dinyatakan pailit menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan sebagai berikut:
 - a. adanya hutang,
 - b. minimal dari satu hutang sudah jatuh tempo,
 - c. adanya debitur,
 - d. kreditur lebih dari satu,
 - e. pernyataan pailit dilakukan oleh Pengadilan yang berwenang yaitu Pengadilan Niaga.
3. Majelis Mahkamah Agung, dalam pertimbangan hukumnya mengesampingkan bukti ‘surat Bank Indonesia’, karena tidak ditandatangani oleh pejabat Bank Indonesia dan tidak pernah menghadirkan pejabat Bank Indonesia ke persidangan untuk didengar keterangannya dibawah sumpah tentang ‘surat Bank Indonesia’ tersebut. Bank Deka sendiri tidak pernah hadir ke persidangan untuk membela hak-haknya sebagai kreditur atau untuk membantah bahwa dirinya bukanlah kreditur dari termohon kepailitan, meskipun telah dipanggil beberapa kali secara patut. Dari pertimbangan hukum Majelis Mahkamah Agung tersebut penulis sependapat karena sesuai dengan pasal 1869 KUHPerdata tentang keharusan ditandatangannya suatu surat (akta) oleh pihak yang bersangkutan dan pasal 1865 KUHPerdata tentang kewajiban kepada pihak untuk membutikan yang mengaku

mempunyai sesuatu hak atau untuk membantah terhadap hak orang lain terhadap suatu peristiwa dimaksud.

4.2 Saran


Dari uraian yang tersebut diatas, maka penulis dapat memberikan saran guna mewujudkan keadilan dan proses pemeriksaan secara teliti dan benar diantara kedua belah pihak, yaitu:

1. Permohonan kepailitan lebih baik diajukan secara tertulis walaupun dilakukan oleh penasehat hukum, agar pemohon dapat mengetahui isi dari permohonan secara langsung.
2. Majelis Hakim dalam persidangan judex facti, seharusnya menghadirkan pejabat Bank Indonesia untuk dimintai keterangan dibawah sumpah tentang surat Bank Indonesia tersebut. Dengan adanya keterangan dari pejabat bank Indonesia, diharapkan dapat membantu proses pemeriksaan terutama terkait dengan bukti ‘surat bank Indonesia’ tersebut.
3. Sebagai warga negara yang baik menjadi keharusan bagi pihak yang diduga terlibat dalam suatu sengketa hadir kepersidangan untuk memberikan keterangan apakah benar sebagai kreditur dari termohon atau tidak, sebagaimana diatur dalam pasal 1865 KUHPerdata.

DAFTAR PUSTAKA

- Asikin, Zainal.1991. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*. Jakarta: Rajawali.
- Basah, Syahran.1989. *Hukum Acara Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Administrasi*. Jakarta: Rajawali Press.
- _____,1979. *Black Law Dictionary*. Edisi Kelima.
- Fuady, Munir.1999. *Hukum Pailit 1998 (Dalam Teori dan Praktek)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hartono, Siti Soemarti.1981. *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, Sudikno.1998. *Hukum Acara Perdata Indonesia*.Yogyakarta: Liberty.
- Purwosutjipto, H.M.N.1992. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia (Perwasitan Kepailitan dan Penundaan Pembayaran)*. Jakarta: Djambatan.
- Situmorang, Victor.M. dan Hendri Soekarso.1994. *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono.1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soepomo, R.1963. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: Gita Karya.
- Subekti.2001. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Subekti, R dan R. Tjitrosudibio.2001. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Universitas Jember.1998. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember: Badan Penerbit Universitas Jember.
- Waluyo, Bambang.1996. *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*. Jakarta: sinar grafika.

- Waluyo, Bernadette.2000. *Tanya Jawab Masalah-Masalah: Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Mandar Maju.
- _____,1999. *Undang-Undang Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.



PEMBUKTIAN SYARAT KEPAILITAN MENURUT UNDANG-UNDANG

KASUS POSISI :

- PT. ASTRIA RAYA BANK (dalam likuidasi), telah memberikan pinjaman uang kepada nasabah LEO ANDYANTO, Green Ville Jakarta Barat, yang dituangkan dalam :
 - P.K. 125/PT/AB/XII/1992 - tanggal 26 Desember 1992 sebesar Rp. 2 Miliar - jatuh tempo : 26 Juni 1993 diperpanjang tanggal 16 Desember 1993
 - P.K. 138/PT/AB/X/1993 sebesar Rp. 1,6 Miliar jatuh tempo 26 Desember 1993 diperpanjang menjadi tanggal 26 Desember 1994.
 - P.K. 049/PT/AB/N/1997 tanggal 30 Juni 1997 jumlah hutang Rp. 840 juta jatuh tempo 30 Desember 1997.
- Sampai tanggal 31 Oktober 1997 jumlah hutang pokok, bunga, overdraft dan uang overdraft adalah sebesar Rp. 2.652.907.234,- Debitur, LEO ANDYANTO, telah ditegur oleh Kreditur ASTRIA RAYA BANK, untuk membayar lunas hutangnya tersebut, namun tidak dibayari juga dengan alasan, bukan dia, melainkan rekan-rekannya yang menerima uang pinjaman tersebut.
- Debitur juga mempunyai hutang uang kepada BANK DEKA (BBO) Kedoya Jakarta Barat sebesar Rp. 8.877.835.559,- (Kreditur lain).
- Karena Debitur, tidak memenuhi kewajibannya membayar hutangnya tersebut, akhirnya pihak kreditur PT. ASTRIA RAYA BANK mengajukan permohonan pernyataan pailit Debitur, Leo Andyanto di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan tuntutan sebagai berikut:
 1. Menerima permohonan seluruhnya.
 2. Menyatakan Termohon Sdr. Leo Andyanto Green Ville, Jakarta Barat dalam keadaan pailit.
 3. Mengangkat Hakim Pengawasdst.
 4. Mengangkat seorang Kuratordst.

PENGADILAN NIAGA :

- Majelis Hakim Niaga dalam putusannya memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Dari surat bukti P1 s/d P5, terbukti bahwa Pemohon, PT. ASTRIA RAYA BANK, secara berturut-turut Desember 1992 - Oktober 1993

- nukum, sehingga putusannya harus dibatalkan dan selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri pe-kara ini dengan pertimbangan hukum yang intinya sebagai berikut :
- **Bukti P.7** merupakan data yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang menggambarkan Termohon Leo Andyanto mempunyai dua kreditur yaitu : ASTRIA RAYA BANK (Pemohon) dan BANK DEKA. Namun bukti tersebut ternyata tidak ditandatangani oleh pihak yang berwenang dari BANK INDONESIA dan Pejabat Bank Indonesia tidak didengar dimuka persidangan untuk menguatkan kebenaran data yang termuat dalam bukti surat tersebut dengan sumpah. Dengan demikian bukti surat P.7 tersebut, tidak memenuhi syarat sebagai bukti yang sah, karena itu harus dikesampingkan.
 - BANK DEKA, tidak pernah hadir dipersidangan untuk memberi kepentingannya, meskipun telah dipanggil dengan patut beberapa kali. Karena itu BANK DEKA tidak terbukti sebagai kreditur dari Termohon, Leo Andyanto.
 - Karena BANK DEKA, tidak terbukti sebagai kreditur Termohon maka kreditur Termohon hanya satu yaitu : Pemohon sendiri. Dengan demikian, maka syarat adanya dua atau lebih kreditur, ex pasal 1 ayat 1 dari UU No. 4 tahun 1998 adalah tidak terpenuhi, sehingga Leo Andyanto tidak memenuhi syarat untuk dipelitikan.
 - Berdasar pertimbangan diatas, akhirnya Majelis Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Niaga No. 42/Pailit/1999/P.Niaga.Jkt.Pst. dan Mahkamah Agung mengadili sendiri : MENOLAK permohonan pailit yang diajukan oleh PT. ASTRIA RAYA BANK (dalam likuidasi).
- CATATAN :**
- Dari putusan Majelis Mahkamah Agung tersebut diatas dapat diangkat "Abstrak Hukum" sebagai berikut :
 - **Bukti yang diajukan dipersidangan JUDEX facti berupa "Surat Bank Indonesia" (B.I) yang berisi pernyataan bahwa BANK DEKA (BBO = Bank Bku Operasi) sebagai Kreditur Termohon kepailitan, ternyata oleh Majelis Mahkamah Agung bukti tersebut tidak diakui sebagai alat bukti yang sah dan dikesampingkan, dengan alasan :**
 - Surat B.I tersebut ternyata tidak ditandatangani oleh Pejabat B.I dan JUDEX facti tidak pernah menghadirkan Pejabat B.I tersebut kepersidangan untuk didengar keterangannya
 - BANK DEKA sendiri tidak pernah hadir dalam persidangan untuk memberi tahu-haknya sebagai kreditur terhadap Ter-
- MAHKAMAH AGUNG :**
- Termohon, debitur, Leo Andyanto menolak pemeriksaan kasasi dengan tersebut diatas dan mengajukan putusan tersebut.
 - Majelis Mahkamah Agung yang mengadili perkara ini dalam putusannya menilai bahwa putusan JUDEX facti salah menerapkan

mohon kepalitan, meskipun telah dipanggil beberapa kali, secara patut.

Dengan dikesampingkannya bukti "Surat B.I. tanpa tandatangan", sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan Majelis Mahkamah Agung, maka tidak terbukti bahwa BANK DEKA sebagai Kreditur dari Termohon Kepalitan, sehingga syarat pasal 1 (1) UU No. 4/1998 adanya duz atau lebih kreditur, tidak terpenuhi, karena itu permohonan penyeataan pailit ditolak oleh Mahkamah Agung.

Demikian catatan dari putusan tersebut diatas.

(Ali Boediarto)

PENGADILAN NIAGA

• No. 42/Pailit/1999/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 26 Juli 1999.

• Mahkamah Agung RI :

• No. 026.K/N/1999, tanggal 2 September 1999.

Majelis terdiri dari : H. SOEHARTO, SH, Ketua Muda Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis di dampingi Anggota Ny. SUPRATINI SUTARTO, SH dan Prof. DR. PAULUS E. LOTULUNG, SH serta Panitera Pengganti SIRANDI PALAYUKAN, SH.

PUTUSAN

No. 42/PAILIT/1399/PN.NIAGA.JKT.PST

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang bersidang di Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan kepalitan pertama telah memberikan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini didalam perkara kepalitan yang diajukan oleh :

PT. ASTRIA RAYA BANK (DALAM LIKUIDASI) berkantor di Jalan Panglima Polim Raya No. 104-105 H&I Jakarta Selatan, dalam hal ini mengusakan kepada Saudara Merah Darwin, SH. dan Rekan Advokat/Penasehat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Januari 1999 yang dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 29 Juni 1999 No. 161/Leg.Srt.Kuasa/99/PN.NIAGA.JKT.PST.

selanjutnya disebut sebagai PEMOHON PAILIT;

TERHADAP

LEO ANDYANTO, bertempat tinggal di Komp.Green Ville Bls Keburni, Jeruk Barat, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON PAILIT;

Telah membaca segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
Telah membaca jawab menjawab para pihak;
Telah memperhatikan-bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh masing-masing pihak ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa dengan surat permohonannya tertanggal 29 Juni 1999 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 29 Juni 1999 dibawah register perkara Nomor : 42/PAILIT/1999/PN.NIAGA.JKT.PST.
Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan perjanjian kredit No.125/PT/AB/XII/92 tanggal 26 Desember 1992, Termohon telah menerima dari permohonan fasilitas kredit dalam bentuk pinjaman tetap sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyard rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selama 6 bulan terhitung sejak tanggal 26 Desember 1992 sampai dengan 26 Juni 1993. Dimana kemudian diperpanjang sampai dengan tanggal 16 Desember 1993 (P-1, P-2);
2. Bahwa fasilitas kredit tersebut diatas karena sesuatu hal plafonnya diturunkan dari Rp.2.000.000.000,- (dua milyard rupiah) menjadi Rp.1.660.000.000,- (satu milyard enam ratus enam puluh juta rupiah) yang dituangkan dalam perjanjian kredit No.138/PT/AB/X/93 tanggal 8 Oktober 1993 dengan masa pengembalian tanggal 26 Desember 1993 yang kemudian diperpanjang menjadi tanggal 26 Desember 1994 (P-3, P-4);
3. Bahwa selanjutnya Termohon menerima lagi dari Pemohon tambahan pinjaman dalam bentuk pinjaman tetap sebesar Rp.840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam, perjanjian kredit No.049/PT/AB/V/97 tanggal 30 Juni 1997 dengan jangka waktu pengembalian 6 bulan terhitung sejak tanggal 30 Juni 1997 sampai dengan tanggal 30 Desember 1997 (P-5);
4. Bahwa sesuai dengan perjanjian kredit tersebut diatas Termohon wajib membayar kembali seluruh hutang pokok, bunga, denda dan biaya-biaya lain dengan konsekuensi apabila tidak maka menurut hukum Termohon telah mengingkar janji (wanprestasi). Sehingga Pemohon berhak untuk menagih secara seketika dan sekaligus tunai;
5. Bahwa setelah fasilitas kredit tersebut diatas diterima dan dinikmati oleh Termohon ternyata Termohon tidak berkehendak untuk melaksanakan kewajibannya membayar kembali hutang pokok yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih walaupun untuk itu Pemohon telah menegurnya. Karenanya menurut hukum Termohon terbukti wanprestasi/ingkar janji (P-6);
6. Bahwa akibat wanprestasi/ingkar janji Termohon, maka seluruh kewajiban termoho, pada Pemohon per tanggal 31 Oktober 1997 adalah sebesar Rp. 2.652.907.234,- (dua milyard enam ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tujuh ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) dengan perincian :

- Pinjaman tetap	Rp. 14.160.000,-
- Bunga tetenggak pinjaman tetap	Rp. 274.414.030,-
- Over draft rekening koran	Rp. 4.333.204,- +
- Bunga over draft	Rp. 2.652.907.234,-

Jumlah

Bahwa selain pada Pemohon ternyata Termohon juga mempunyai kewajiban pada Bank DEKA (BBO) beralamat di Jalan Arteri Blok A No.8 Kedoya Jakarta Barat, sebesar Rp. 8.877.835.559,- (delapan milyar tujuh puluh lima ratus lima puluh sembilan rupiah);

Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas terbukti adanya hutang-hutang Termohon pada Pemohon dan pihak lain yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Akan tetapi sampai dengan surat permohonan pernyataan pailit ini didatarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta, Termohon tidak dapat membayarnya. Sehingga menuntut hukum cukup beralasan bagi Pemohon mohon pada Pengadilan Niaga Jakarta untuk menyatakan Termohon dalam keadaan Pailit;

9.

Mohon Sita Janinian.

Bahwa guna meindungi kepentingan Pemohon karena adanya kekhawatiran bahwa Termohon akan mengalihkan, memindah tanggalkan harta kekayaannya yang dapat menuntutkan Pemohon, maka Pemohon mohon kiranya Pengadilan Niaga berkenan untuk memberikan sita jaminan terdahulu atas harta kekayaan Termohon antara lain :

- * Sibidau tanah berikut bangunan tempat tinggal diatasnya, berikut benda tetap dan honggerak yang ada dalam bangunan rumah tersebut yang terletak di Kompl. Green Ville Blok BL/3 Kebun Jeruk Jakarta Barat ;
- * Seluruh asset dan saham-saham Termohon yang ada di PT. Inspiran Aditama beralamat di gedung Graha Kencana Lt. 9, Jalan Pejuangan No. 88 Jakarta Barat;

10. Bahwa untuk momenuchi pasal 13 ayat (1) Ordonansi Kepallitan sebagaimana telah diubah d..n diperbaharu dalam Perpu No. 1 Tahun 1998, maka Pemohon mengusulkan pula agar Pengadilan Niaga Jakarta berkenan mengangkat seorang kurator yang terdaftar pada Pengadilan Niaga Jakarta sebagai kurator Termohon dalam kepallitan ini. Sedangkan untuk Hakim Pengawas Pemohon menyertakan pengangkatannya pada kebijaksanaan Pengadilan Niaga dengan tetap memperhatikan kepentingan Pemohon ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kiranya Pengadilan Niaga berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Saudara Leo beralamat di Komp. Green Vilie Blok BL/3 Kebun Jeruk Jakarta Barat dalam keadaan pailit,
3. Mengangkat Hakim Pengawas dalam pernyataan pailit ini menurut pertimbangan Pengadilan Niaga;
4. Mengangkat seorang kurator yang terdaftar pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Kurator Termohon dalam pernyataan pailit;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tanggal 1 Juli 1999 telah ditunjuk Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini ;

Rp. 2.652.907.234,-

Menimbang, bahwa berdasarkan surat penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 1 Juli 1999 No. 42/PAILIT/1999/PN.NIAGA.JKT.PST, perkara ini tanggal 12 Juli 1999 telah disidangkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah hadir kurasanya sebagaimana tersebut diatas, Termohon telah hadir kurasanya yakni Saudara Lucas, SH., Marselina Simatupang,SH., R.Bobby Rahman,SH., L.L.M., dan Hari Raharjo,SH. Pengacara-Pengacara dari Kantor Advokat/Penasehat Hukum Lucas & Partners berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Juli 1999 yang dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 8 Juli 1999 No. 178/Leg.Srt.Kuasa/99/PN.NIAGA.JKT.PST. sedangkan kreditur lainnya yaitu Bank Deka (BBO) tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah membacakan surat perintah honarnya dan bertetap kepada permohonannya ;

Menimbang, bahwa atas surat permohonan Pemohon tersebut, pihak Termohon telah mengajukan sanggahan/tanggapannya tertanggal 19 Juli 1999, dengan aslinya berupa :

- 1. Foto copy perjanjian kredit No.125/PT/AB/XII/92, tanggal 26 Desember 1992, ditandai P-1;
- 2. Foto copy perjanjian perpanjangan kredit tanggal 26 Juni 1993, ditandai P-2;
- 3. Foto copy perjanjian kredit No.138/PT/AB/X/93 tanggal 8 Oktober 1993, ditandai P-3;
- 4. Foto copy perjanjian perpanjangan kredit tanggal 26 Desember 1993, ditandai P-4;
- 5. Foto copy pegangan kredit No.49/PT/AB/V/97 tanggal 30 Juni 1997, ditandai P-5;
- 6. Foto copy surat tagihan II tanggal 24 Juli 1998, ditandai P-6;
- 7. Foto copy surat tagihan I tanggal 10 November 1998, ditandai P-6A;
- 8. Foto copy teguran terakhir tanggal 27 November 1998, ditandai P-6B;
- 9. Foto copy perkreditan dari Bank Indonesia tanggal 28 April 1999, ditandai P-7;
- 10. Foto copy rincian hutang Termohon kepada Pemohon dan Bank Deka, ditandai P-8;
- 11. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Leo Andhyanto, ditandai P-9;
- 12. Foto copy Akta Notaris No.17 tanggal 13 Agustus 1998 Tentang Periyataan Keputusan Rapat PT. Astria Raya Bank (dalam Likuidasi), ditandai P-10 ;
- 13. Foto copy surat sanggup tanggal 26 Juni 1993, ditandai P-1A ;
- 14. Foto copy rekening koran tanggal 30 April 1999, ditandai P-1 1B;
- 15. Foto Copy kartu pinjaman dari Astria Bank, ditandai P-12;

Digital Repository Universitas Jember

Menimbang, bahwa tentang pembubaran PT dan pembentukan tim likuidasi telah disampaikan kepada Menteri Kehakiman sebagaimana dalam bukti lampiran II serta telah di muat dalam Berita Negara R.I. (lihat bukti lampiran III) ;

Menimbang, bahwa dalam Akte Notaris tersebut telah ditentukan tugas pemeresan dan wewenang dari tim likuidasi, sebagaimana dalam halaman 10 dan 11 antara lain pada point "f" adalah melakukan perundungan dan tindakan lainnya dalam rangka penjualan harta kekayaan, penagihan piutang dan pengalihan kewajiban perseroan dan pada point "h" disebutkan n.c.wakili persero dianlikuasi di luar dan dalam pengadilan;

Menimbang, bahwa wewenang yang diberikan kepada tim likuidasi dalam Akte Notaris dengan Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang Undang No.1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas pasal 114, 115, 116, 118 sehingga tidak bertentangan dengan Undang Undang No.1 Tahun 1995 tersebut;

Menimbang, bahwa pengajuan pailit kepada Termohon PT. Astra Raya Bank (Dalam Likuidasi) telah diajukan oleh Saudara Ady Soenaryo dan Adventius Herman Wibowo setaku Ketua dan Wakil Ketua tim likuidasi adalah sesuai dengan Akte Notaris tanggal 18 Desember 1997 yaitu berwenang untuk mewakili didalam dan diluar pengadilan ;

Menimbang, bahwa pengajuan kepailitan kepada debitur oleh tim likuidasi tersebut dirasakan sesuai dengan point "f," Akte Notaris tersebut yaitu untuk penagihan piutang dan dalam pasal 115 Undang Undang No.1 Tahun 1995 ayat (2e) disebut sebagai tindakan-tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan; dan Adventius Herman Wibowo adalah sah dan berwenang untuk mengajukan permohonan kepailitan yang terdaftar dalam No.42/PAILIT/1999/PN.NIAGA.JKT.PST. dan surat kuasa yang dibuat dan diserahkan kepada kuasanya adalah surat kuasa knusus dan telah mencantumkan untuk mengajukan kepailitan kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa keberatan (sanggahan) Termohon tentang utang dan kreditur lainnya akan Majelis pertimbangkan dalam pokok perkara dibawah ini :

Menimbang, bahwa selanjutnya sekarang Majelis akan membuktikan benar atau tidaknya dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon agar Termohon dinyatakan pailit ;

Menimbang, bahwa yang menjadi posisi permohonan Pemohon adalah bahwa Termohon yang telah diberikan fasilitas kredit dalam bentuk pinjaman tetap dan telah menikmatinya tidak berkehendak untuk melaksanakan kewajibannya membayarkembali utang pokok dan bunga yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih walaupun telah ditegor, dimana disamping itu Termohon mempunyai kewajiban kepada pihak kreditur lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pihak Pemohon I sampai dengan lampiran III;

Kepailitan disebutkan bahwa debiti yang ditandai P-1 sampai dengan P-12 A dan lampiran : Foto copy surat pemberitahuan dari Notaris kepada Menteri Kehakiman R.I. tanggal 24 Desember 1997, ditandai Lampiran II;

Foto copy Akta Notaris No.106 tanggal 18 Desember 1997 Tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Astra Raya Bank Jakarta, ditandai Lampiran I 3A;

Foto Copy surat sanggup tanggal 26 Desember 1993, ditandai P-12A ;

Foto copy Akta Notaris No.106 tanggal 18 Desember 1997 Tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Astra Raya Bank Jakarta, ditandai Lampiran II;

Foto copy Berita Negara R.I. No.10 tanggal 3 Februari 1998, ditandai Lampiran III;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat dari Pemohon tersebut telah ditunjukkan pada Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil sanggahannya Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dimeterai secukupnya dan dicocokan dengan ilmya berupa :

Foto copy Akte Notaris No.106 tanggal 18 Desember 1997 Tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Astra Raya Bank Jakarta, ditandai T-1;

Foto copy Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No.6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, ditandai T-2;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat dari Termohon tersebut telah pula ditunjukkan pada Pemohon;

Menimbang, bahwa kreditur lainnya yaitu Bank Deka (BBO) yang tidak pernah muncul dalam bukti-bukti surat yang dibuat oleh panitera pengganti yang mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat segala uraian putusan ini dipersilahkan untuk membaca berita acara persidangan yang dibuat oleh panitera pengganti yang mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan memberikan putusannya ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa tentang maksud dan isi surat permohonan Pemohon adalah bagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis memeriksa pokok perkara perlu bertimbangkan tentang keabsahan surat kuasa dari PT. Astra Raya Bank (BBO) kepada Pemohon yang diajukan sebagaimana disanggah oleh Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Lampiran I yakni Akte Notaris Tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Astra Raya Bank pada halaman 9 telah disetujui dan diputuskan pembubaran PT. tersebut dan imberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris sejak tanggal 18 Desember 1997, serta menetapkan Tim Lik. dasi perseroan dengan susunan:

Ketua : Drs. Ady Soenaryo;
Wakil Ketua : Adventius Herman Wibowo ;
Anggota : 1. Prof. Dr. Erman Rajagukguk, SH ;
2. Youdy Iao tambuwun;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 1 Undang Undang No.4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan disebutkan bahwa debiti yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak dapat membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih

dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan bank atas permohonan seseorang atau permintaan seorang atau lebih kredittunya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Debitur (Termohon) mempunyai kriteria sebagai dimaksud pasal 1 Undang Undang No.4 Tahun 1998 tersebut diatas, hal tersebut diserahkan seluruhnya penilaian/pendapat Majelis terhadap fakta-fakta yang terdapat dipersidangan dengan dihubungkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa apakah Debitur cq Termohon telah mempunyai utang kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 Pemohon cq PT. Astria Raya Bank pada tanggal 20 Desember 1992, 8 Oktober 1993 dan 30 Juli 1997 telah memberikan fasilitas kredit kepada Termohon cq Leo Andiyanto, dimana pinjaman pokok tersebut dibebani dengan bunga sebesar 21,5 % pertahun dan provisi sebesar 1 % untuk setiap masa 12 bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 jumlah utang Termohon kepada Pemohon per 31 Oktober 1997 yang berupa utang pokok, bunga, overdraft dan bunga overdraft adalah sebesar Rp. 2.652.907.234,- (dua miliar enam ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tujuh ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 1 ayat (1) Undang Undang No.4 Tahun 1998 yang dimaksud dengan utang tidak dibayar oleh Debitur adalah utang pokok atau bunganya ;

Menimbang, bahwa atas utang tersebut Termohon telah berulang kali menerima pinjaman tersebut hal ini disebabkan Termohon sesuai dengan sanggahannya belum pernah menerima surat aksep dan surat tanda terima uang oleh nasabah dan pihak Bank sesuai dengan ketentuan pasal 4 perjanjian kredit ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat tentang surat aksep atau bukti pinjaman uang oleh Termohon sesuai bukti P-11, P-12 A, demikian pula adanya clausula dalam pasal 4.1. surat perjanjian kredit; yang menyatakan, disamping itu perjanjian ini dapat juga dianggap sebagai tarda penerimaan utang tersebut, dimana dalam perjanjian tersebut Termohon telah menandatanganiinya maka ternyata bahwa Termohon telah menerima sejumlah uang pemberian kredit oleh Pemohon cq Bank sebagaimana yang telah mereka perjanjian;

Menimbang, bahwa bila Termohon berdilih bahwa yang menerima uang tersebut adalah rekan-rekan (bukan Termohon) hal ini adalah tanggung jawab dari Termohon sendiri dan tidaklah yang telah menandatangani perjanjian tersebut, dan tentang penggunaannya oleh orang lain adalah diluar tanggung jawab dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian Termohon telah terbukti mempunyai utang kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa apakah pinjaman uang oleh Termohon dari Pemohon tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih atau belum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-5 jatuh waktu dari pinjaman tersebut adalah tanggal 26 Juni 1993, 26 Desember 1993 dan 30 Juni 1997

telah ditegor untuk membayar utangnya, dan sampai saat diajukan permohonan pailit ini oleh Pemohon, Termohon belum melaksanakan kewajibannya untuk membayar utangnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Termohon telah tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;

Menimbang, bahwa sakarang perlu dibuktikan apakah Debitur cq Termohc:: mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 dan P-8 disamping Pemohon sebagai kreditur ada kreditur lain yang mempunyai piutang kepada Debitur cq Termohon yaitu Bank Deka, dimana bukti P-7 dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang kebenarannya tidak disangsi lagi meskipun Bank Deka tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Termohon telah terbukti mempunyai 2 (dua) kreditur yaitu Pemohon (PT. Bank Astria Raya Dalam Likuidasi) dan Bank Deka yang salah satu utangnya tidak dibayar oleh Termohon;

Menimbang, bahwa dengan segala uraian tersebut diatas setelah dirangkaikan satu dengan lainnya ternyata bahwa seluruh unsur-unsur dari pasal 1 Undang Undang No.4 Tahun 1998 telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat (3) Undang Undang No.4 Tahun 1998 karena telah terdapat fakta-fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana dan persyaratan dari pasal 1 Undang Undang No.4 Tahun 1998 telah terpenuhi maka permohonan Pemohon agar Termohon dinyatakan pailit harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena akan dikabulkan permohonan Pemohon berdasarkan pasal 13 ayat (1) a dan b maka pengadilan akan menetapkan seorang hakim pengawas dan menunjuk seorang kurator ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 67 D Undang Undang No.4 Tahun 1998 perlu juga ditetapkan besarnya imbalan jasa bagi kurator dengan mengacu kepada Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI. No. 08.HT.05.10. Tahun 1998 tanggal 22 September 1998 sampai pengurusan ini selesai;

Menimbang, bahwa rapat permusyawaranan Majelis Hakim tanggal 26 Juli 1999;

Memperhatikan akan segala pasal dari Undang Undang yang bersangkutan, khususnya Bab I Undang Undang No. 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan ;

MENGADIL

1. Mengabulkan permohonan Pemohon PT. Astria Raya Bank (Dalam Likuidasi) seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Saudara Leo Andyanto alamat di Kompleks Green Ville BL/3 Kebur Jeruk, Jakarta Barat dalam keadaan pailit ;

5. Menetapkan besarnya imbalan jasa kurator akan ditentukan setelah pengurusan ini selesai ;
6. Menetapkan biaya perkara ini sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah); dibebankan kepada Pemohon;

Demikianlah diputuskan di Jakarta pada Hari Senin Tanggal 26 Juli 1999 oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, dengan susunan sebagai berikut HARYONO, SH. sebagai Hakim Ketua, HIRMAN PURWANASUMA, SH dan INTUNG HARYADI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh Saudara DOLY SIREGAR, SH. Panitera Pengantin dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Terimohon tanpa dihadiri oleh kreditur lainnya.

MAHKAMAH AGUNG RI.

PUTUSAN

Nomor : 026 K/N/1999.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Niaga dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara kepailitan dari :

LEO ANDYANTO, bertempat tinggal di Komp. Green Ville Bl/3 Kebon Jeruk. Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : LUCAS. SH. Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Lucas. SH & Partners, beralamat di Wisma Metropolitan I Lantai 14. Jl. Jend.Sudirman Kav.29-31 Jakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juli 1999 ;

Pemohon kasasi dahulu Termohon Pailit/Debitur :

m e i a w a n

P. T. ASTRIA RAYA BANK (DALAM LIKUIDASI), beralamat di Jl. Panglima Polim Raya No. 105-106 H & I Jakarta Selatan. dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : MERAI DARWIN, SH. Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Merah Darwin, SH & Associates. beralamat di Wisma Benhil Lt. IX-A10 Jl. Jen.d. Sudirman Kav. 36 , Jakarta. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal' 3 Agustus 1999 ;

Termohon kasasi dahulu Pemohon Pailit/Kreditur ;
Termohon kasasi dahulu Pemohon Pailit/Kreditur ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon kasasi sebagai Pemohon pailit telah mengajukan permohonan Pailit dimuka persidangan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan perjanjian kredit, No. 125/PT/ AB/XII/92 tanggal 26 Desember 1992, Termohon telah menerima fasilitas kredit dari Pemohon dalam bentuk pinjaman tetap sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyard rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selama 6 bulan, terhitung sejak tanggal 26 Desember 1992 sampai dengan 26 Juni 1993, kemudian diperpanjang sampai dengan 16 Desember 1993 (bukti P.1 dan P.2) ;

bahwa fasilitas kredit tersebut : karena sesatu hal plafonnya diturunkan, dari Rp.2.000.000.000,- (dua milyard rupiah) menjadi Rp. 1.660.400.000,- (satu milyard enam X/93 tanggal 8 Oktober 1993 yang dituangkan dalam perjanjian kredit No. 138/PT/AB/X/93 yang diambil pada masa pengembalian tanggal 26 Desember 1993 kemudian diperpanjang menjadi tanggal 26 Desember 1994 (bukti P.3 dan P.4) ;

bahwa selanjutnya Termohon menerima tambahan pinjaman dalam bentuk pinjaman tetap sebesar Rp. 840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam perjanjian kredit No. 049/PT/AB/N/97 tanggal 30 Juni 1997 dengan jangka waktu pengembalian 6 bulan, terhitung sejak tanggal 30 Juni 1997 sampai dengan tanggal 30 Desember 1997 (bukti P.5) ;

bahwa setelah fasilitas kredit tersebut jatuh tempo dan dapat ditagih, ternyata Termohon ingkar janji/wanprestasi (bukti P.6) ;
bahwa akibat wanprestasi, maka seluruh kewajiban Termohon pada Pemohon per tanggal 31 Oktober 1997 sebesar Rp. 2.652.907.234,- (dua milyard enam ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tujuh ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) yang perinciannya sebagaimana dalam gugatan ;

bahwa selain pada Pemohon ternyata Termohon juga mempunyai kewajiban pada Bank DEKA (BBO) beraiamat di Jl. Arteri Blok A No. 8 Kedoya Jakarta Barat sebesar Rp.8.877.835.559,- (delapan milyard delapan ratus tujuh puluh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah);

bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas terbukti adanya hutang-hutang Termohon pada Pemohon dan pihak lain yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, akan tetapi sampai dengan surat permohonan pernyataan pailit ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Termohon tidak dapat membayarnya, sehingga menurut hukum cukup berlasan bagi Pemohon mohon pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk menyatakan Termohon dalam keadaan pailit :
bahwa untuk menjamin gugatan Pemohon, make Pemohon mohon kepada Pengadilan Niaga berkenan meletekkan sita jaminan atas kartu kekayaan Termuion antara lain :

- a. Sebidang tanah berikut bangunan tempat tinggal diatasnya, berikut benda tetap

dan bergerak yang ada dalam bangunan rumah tersebut yang terletak di Komp. Green Ville Blok BL/3 Kebun Jeruk, Jakarta Barat ;

Seluruh asset dan saham-saham Termohon yang ada di PT. Inspiran Aditama beralamat di Gedung Graha Kencana lt. 9, Jalan Pejuangan No. 88 Jakarta Barat

bahwa Pemohon juga mengusulkan agar Pengadilan Niaga Jakarta berkenan mengangkat seorang Kurator yang terdaftar pada Pengadilan Niaga Jakarta sebagai Kurator Termohon dalam keputusan, sedangkan untuk Hakim Pengawas Pemohon menyerahterahkan pengangkatannya pada kebijaksanaan Pengadilan Niaga ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Niaga Jakarta berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Pemohon untuk seluruhnya
 2. Menyatakan Termohon Saudara Leo Andyanto beralamat di Komp. Green Ville Blok BL/3 Kebun Jeruk, Jakarta Barat dalam keadaan pailit ;
 3. Mengangkat Hakim Pengawas dalam pernyataan pailit ini menurut pertimbangan Pengadilan Niaga ;
 4. Mengangkat seorang Kurator yang terdaftar pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Kurator Termohon dalam pernyataan pailit ini ;
 5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;
- Menimbang, bahwa terhadap permohonan pailit tersebut Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah mengambil putusan yaitu putusannya tanggal 26 Juli 1999 Nomor : 42/Pailit/1999/PN.NIAGA.JKT.PST, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon PT. Astria Raya Bank (Dalam Likuidasi) seluruhnya :
 2. Menyatakan bahwa Saudara Leo Andyanto alamat di Kompleks Green Ville BL/3 Kebun Jeruk, Jakarta Barat dalam keadaan pailit ;
 3. Mengangkat Saudara Edwin Mangatas Malau, SH. Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
 4. Menunjuk Saudara H. Tafrizal Hasan Gewang, SH-STTD Menteri Kehakiman RI. No. C.HT.05. 14-03 Tahun 1999 sebagai Kurator ;
 5. Menetapkan besarnya imbalan jasa kurator akan ditentukan setelah pengurusan ini selesai ;
 6. Menetapkan biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibebankan kepada Pemohon ;
- bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut diputuskan pada tanggal 26 Juli 1999 kemudian terhadapnya oleh Pemohon dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juli 1999 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 2 Agustus 1999, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor : 25/Kasi/Pailit/1999/PN.Niaga/JKT.PST. jo. No. 42/Pailit/1999/PN.Niaga.JKT.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada hari itu juga ;

Untuk setiap tujuan, termohon kasasi yang pada tanggal 3 Agustus 1999 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 9 Agustus 1999;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- A. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah keliru menerapkan persyaratan formal pengajuan pernyataan pailit tentang keabsahan dan/atau kekhususan surat kuasa.
1. Bahwa surat kuasa Termohon kasasi kepada kuasa hukumnya Merah Darwin, SH. & Associates No. 005/ SK.I/99 tertanggal 25 Januari 1999 untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit, bersifat terlalu umum atau dengan kata lain, sama sekali tidak bersifat khusus ;
 2. Bahwa walaupun dalam surat kuasa Termohon kasasi dicantumkan kata "Khusus" namun apabila dibaca secara seksama, surat kuasa Termohon kasasi adalah bersifat umum, karena isinya tidak menyebutkan perjanjian antara Termohon kasasi dan Pemohon kasasi tidak menyeburkan hutang yang mana serta tidak menyebutkan jumlah hutang yang pasti untuk dijadikan dasar alasan permohonan pernyataan pailit, lagi pula surat kuasa bersifat terlalu umum karena maksud dan tujuan penggunaan surat kuasa tidak menunjuk pada kepentingan khusus oleh karena Termohon kasasi juga memberikan kewenangan hak kepada kuasanya untuk mengajukan gugatan rekonsensi maupun banding ;
 3. Bahwa surat kuasa Termohon kasasi tidak memuat dasar alasan permohonan pernyataan pailit dan tidak menunjuk perbuatan hukum tertentu secara lengkap dan jelas sehingga bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. No. 6 Tahun 1994 :
- B. Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah keliru menerapkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan.
1. Tentang utang yang telah jatuh tempo.
 2. bahwa klausula 4.1 dalam perjanjian pengikatan kredit merupakan klausula standart dalam setiap perjanjian pengikatan kredit antara Bank dengan debiturnya. Penandatanganan perjanjian oleh Pemohon kasasi sama sekali tidak dapat dijadikan bukti bahwa Pemohon kasasi telah menerima uang sejumlah yang disebutkan dalam perjanjian, kebenaran materiil diterimanya pinjaman/kredit; oleh Pemohon kasasi harus dibuktikan dengan penyerahan:nyata (levering) baik secara langsung maupun melalui pengkreditan uang ;
3. Tidak dapat dibuktikan oleh Termohon kasasi hal mana sama sekali tidak dapat dibuktikan oleh Termohon kasasi, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah keliru menerapkan hukum pembuktian.

dan tentang hal yang belum terjadi sebelum suatu kasasi ; tidak pernah menerima secara materiil uang dari Termohon kasasi ;

2. Tentang adanya 2 (dua) atau lebih Kreditur.

- bahwa bukti Termohon kasasi bertanda P-7 dikeluarkan pada tanggal 28 Februari 1999 sedangkan perkara pailit antara termohon kasasi dan Pemohon kasasi didaftarkan pada tanggal 29 Juni 1999 adalah sangat tidak adil bagi Pemohon kasasi jika keberadaan kreditur lain tidak dibuktikan ui persidangan, mengingat bukti Termohn kasasi bertanda P-7 dikeluarkan 4 bulan sebelum perkara pailit didaftarkan oleh Pemohon di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat ;

bahwa bukti Termohon kasasi bertanda P-7 merupakan suatu surat berbentuk draft, berisi informasi mengenai calon debitur yang diminta oleh Termohon kasasi dari Bank Indonesia, informasi tersebut adalah bersifat internal atau digunakan untuk kepentingan sendiri, terbukti Bank Indonesia sebagai Instansi yang berwenang telah menegaskan bahwa Bank Indonesia tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari informasi yang termuat dalam surat yang diterbitkannya. Pada cetakan yang tercantum di bagian atas dari draft tersebut, tertulis : "... Segala akibat yang timbul dari informasi ini diluar tanggungjawab Bank Indonesia". Oleh karena Bank Indonesia sebagai instansi yang berwenang tidak bersedia bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari informasi yang diterbitkan, dan tidak ada tandatangan Pejabat Bank Indonesia yang berwenang dalam informasi tersebut, maka bukti P-7 tidak dapat dijadikan alat bukti untuk membuktikan adanya hutang dan juga tidak dapat dijadikan dasar pembuktian tentang Debitur mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditur ;

- bahwa keterangan Bank Indonesia sebagaimana bukti Termohon kasasi P-7 yang menjadi bukti Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk menentukan adanya kreditur lain dengan sejumlal hutangnya maupun jumlah piutang Termohon kasasi yang telah jatuh tempo, adalah keterangan sepihak dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, bahkan pihak Bank Indonesia pun tidak pernah hadir dimuka persidangan pailit untuk menguasakan keterangannya, sedangkan Pemohon kasasi mem-bantah akan adanya hutang pada Bank Deka :
- bahwa Pemohon kasasi tidak berhutang kepada Bank Deka Bank Bku Operasi (BBO) dan Bukti P-7 serta P-8 dari Termohn kasasi tidak dapat dijadikan dasar hukum pembuktian sebagai acuan Majelis Hakim Pengadilan Niaga untuk putusannya ;
- bahwa fakta bahwa Bank Deka (BBO) tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut, dan tidak pernah mengajukan bukti-bukti (vide berita secara persidangan) ;
- bahwa demi tegaknya hukum material, hukum formal harus terlebih dahulu ditegakkan maka Bank Deka (BBO) sebagai kreditur lain harus dapat dibuktikan dimuka persidangan pailit demi tertib hukum acara ;

dan bahwa kewenangan Bank Indonesia atas bank deko operasi, salah satu diantaranya Bank Deka (BBO), dilimpahkan kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1998, juncto Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1998, dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1999 juncto pasal 40 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 1999 ;

bahwa berasarkan hal tersebut diatas, Saudara Merat; Darwin, SH. tidak mempunyai kewenangan bertindak untuk membuat, menerbitkan dan mengajukan perhitungan sejumlah hutangnya Pemohon kasasi pada kreditur lain, yaitu Bank Deka Bank Bku Operasi (P-8) tanpa surat kuasa dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional ;

bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat salah mengintepretasi penilaian hukum pembuktian sebagaimana pertimbangan nya dalam halaman 9 paragraf ketiga Yaitu : "Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat 3 Undang-undang Nomor 4 tahun 1998 karena telah terdapat fakta-fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana dan persyaratan dari pasal I Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 telah terpenuhi, maka permohonan Pemohon agar Termohon dinyatakan pailit harus dikabulkan" Karena kebenaran materiil baik faktus maupun dalil pembuktianya tidak terpenuhi meski secara sederhana

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai keberatan-keberatan ad. A.1, 2, 3.

bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, sebab Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum ;

mengenai keberatan ad. B. 1.:

bahwa keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalain dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalain itu dengan batunya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 ;

mengenai keberatan ad. B. 2.:

bahwa keberatan ini dapat dibenarkan sebab berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 salah satu syarat debitur dapat dinyatakan pailit adalah adanya dua kreditur atau lebih ;

bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalikannya bahwa yang menjadi

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : LEO ANDYANTO, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : LUCAS, SH Advokat/Penasehat Hukum tersebut ;

Nembatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 26 Juli 1999 Nomor 42/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst ;

MENGADILI SENDIRI

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- Membebaskan semua biaya perkara yang timbul baik pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) maupun pada tingkat kasasi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 1999 oleh H. Soeharto, S.H. Ketua Muda Yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Ny. Supraptini Sutarto, S.H. dan Paulus Efendi Lotulung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis, tanggal 2 September 1999 diucapkan dimuka persidangan yang terbuka umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Ny. Supraptini Sutarto, S.H. dan Paulus Efendi Lotulung, S.H. Hakim-Hakim Anggota, Sirande Palayukan, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.

Panitera/Sekretaris Jenderal

Direktur Perdata Niaga

I GDE KETUT SUKARATA, SH

PENETAPAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1998 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG TENTANG KEPAILITAN
MENJADI UNDANG-UNDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memelihara kesinambungan pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kehidupan perekonomian nasional perlu diusahakan tetap dapat berkembang dengan wajar;
- b. bahwa krisis moneter yang terjadi di Indonesia telah memberi pengaruh tidak menguntungkan terhadap perekonomian nasional, sehingga menimbulkan kesulitan besar terhadap dunia usaha dalam menyelesaikan utang piutang untuk meneruskan kegiatannya, dan menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat;
- c. bahwa penyelesaian utang piutang di kalangan dunia usaha, besar artinya dalam upaya pemulihkan kegiatan usaha pada khususnya dan perkembangan perekonomian nasional pada umumnya, sedangkan Undang-undang tentang Kepailitan (Fallissements-Verordening, Staatsblad 1905 Nomor 217 junto Staatsblad 1906 Nomor 348) sebagian besar tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, maka perlu dilakukan perubahan atas Undang-undang tentang Kepailitan tersebut;

Digital Repository Universitas Jember

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 1998
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- e. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Tentang Kepailitan menjadi Undang-undang Tentang Kepailitan;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang tentang Kepailitan (Faillissementsverordening, Staatsblad 1905 Nomor 217 juncto Staatsblad 1906 Nomor 348);

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Dengan Persetujuan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG TENTANG KEPAILITAN MENJADI UNDANG-UNDANG.

Pasal 1

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang tentang Kepailitan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 87; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3761) dietapkan menjadi Undang-undang, dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.

Sambil menunggu dibentuknya Undang-undang tentang Kepailitan yang baru dan komprehensif, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan.. Atas Undang-undang Tentang Kepailitan perlu dicapkan menjadi Undang-undang.

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1998
TENTANG**

**PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG TENTANG KEPAILITAN MENJADI
UNDANG-UNDANG**

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

UMUM

Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan tersebut dicapai melalui upaya pembangunan nasional dalam segala aspek kehidupan, termasuk aspek ekonomi yang dilakukan secara berkesinambungan. Dalam rangka ini perlu diusahakan agar kehidupan perekonomian nasional tetap dapat berkembang dengan wajar.

Krisis moneter yang terjadi di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah menimbulkan kesulitan yang besar terhadap perekonomian nasional khususnya dunia usaha. Kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan kegiatannya menjadi sangat teganggu, terutama untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang mereka kepada kreditur. Keadaan ini telah melahirkan akibat berantai, dan apabila tidak segera diselesaikan akan menimbulkan dampak yang lebih luas, antara lain hilangnya kesempatan kerja dan timbulnya kerawanan sosial lainnya.

Oleh karena itu, untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang piutang tersebut secara adil, cepat, terbuka dan efektif, sangat diperlukan sarana hukum yang mendukungnya.

Pada saat ini, sarana hukum yang tersedia adalah Undang-undang tentang Kepailitan (Faillissements-Verordening, Staatsblad 1905 Nomor 217 juncto Staatsblad 1906 Nomor 348) yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan bagi penyelesaian masalah kepailitan termasuk masalah pemunduan kewajiban pembayaran utang.

Berhubung dengan adanya kebutuhan yang sangat mendesak untuk segera mengatasi masalah tersebut di atas, Pemerintah berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat(1) Undang-Undang Dasar 1945 telah menetapkan Peraturan Pemerintah

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3778**

pembayaran yang dapat digunakan oleh para debitur dan kreditur secara adil, cepat, terbuka dan efektif menjadi sangat perlu untuk segera diwujudkan;

- f. bahwa selain untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian utang-piutang tersebut diatas, terwujudnya mekanisme penyelesaian sengketa secara adil, cepat, terbuka dan efektif melalui suatu Pengadilan khusus di lingkungan Peradilan: Unjurn Yang dibentuk dan bertugas menangani, memeriksa dan memutuskan berbagai sengketa tertentu di bidang perniagaan termasuk di bidang kepailitan dan pernadaan pembayaran, juga sangat diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan usaha dan kehidupan perekonomian pada umumnya;
- g. bahwa sehubungan dengan adanya kebutuhan yang sangat mendesak bagi penyelesaian masalah seperti tersebut diatas, dipandang perlu untuk secepatnya melakukan penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-undang tentang Kepailitan (Staatsblad Tahun 1905 Nomor 217 juncto Staatsblad Tahun 1906 Nomor 348), dan menetapkannya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;

- Mengingat :
- 1. Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2. Undang-undang tentang Kepailitan (Staatsblad Tahun 1905 Nomor 217 juncto Staatsblad Tahun 1906 Nomor 348);
 - 3. Reglement Indonesia yang Diperbaharui (Het Herziente Inlandsch Regulation, Staatsblad tahun 1926 Nomor 559 juncto Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44);
 - 4. Reglement Acara Hukum 'untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblad Tahun 1927 Nomor 227);
 - 5. Undang-undang Nomor: Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kelembagaan pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951);

Nomor : 4 Tahun 1998
Tanggal : 9 September 1998

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 1998

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG TENTANG KEPAILITAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa gejolak moneter yang terjadi di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah memberi pengaruh yang tidak menguntungkan terhadap kehidupan perekonomian nasional, dan menimbulkan kesulitan yang besar dikalangan dunia usaha untuk meneruskan kegiatannya termasuk dalam memenuhi kewajiban kepada kreditur;
 - b. bahwa untuk memberikan kesempatan kepada pihak kreditur dan perusahaan sebagai debitur untuk mengupayakan penyelesaian yang adil, diperlukan sarana hukum yang dapat digunakan secara cepat, terbuka dan efektif;
 - c. bahwa salah satu sarana hukum yang menjadi landasan bagi penyelesaian utang-piutang adalah peraturan tentang kepailitan, termasuk peraturan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang;
 - d. bahwa peraturan tentang kepailitan yang masih berlaku yaitu Faillissements-Verordening atau Undang-undang tentang Kepailitan sebagaimana termuat dalam Staatsblad Tahun 1905 Nomor 217 Juncto Stootsblod Tahun 1906 Nomor 348, memerlukan penyempurnaan dan perbaikan dengan keadaan dan kebutuhan bagi penyelesaian utang-piutang tadi;
 - e. bahwa untuk mengatasi gejolak moneter beserta akibatnya yang berat terhadap perekonomian saat ini, salah satu persoalan yang sangat mendesak dan memerlukan pemecahan adalah penyelesaian utang-

7. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327);

- (2) Dalam hal debitur telah meninggalkan wilayah Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang menetapkan putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitur.
- (3) Dalam hal debitur adalah pesero suatu firma, Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut juga berwenang memutuskan.

MEMUTUSKAN :
PERATURAN PEMERINTAH PENGANTUUNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG TENTANG KEPAILITAN.

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dan menambah ketentuan baru dalam Undang-undang tentang Kepailitan, sebagai berikut :

1. Mengubah ketentuan Pasal 1, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 1

- (1) Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan scorang atau lebih kreditorunya.
 - (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku diajukan oleh Kejaksaan untuk kepentingan umum.
 - (3) Dalam hal menyangkut debitur yang merupakan bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
 - (4) Dalam hal menyangkut debitur yang merupakan perusahaan efek, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal."
2. Mengubah ketentuan Pasal 2, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 2

- (1) Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang

- "Pasal 3
- (1) Dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitur yang menikah, permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istrianya.
- (2) Ketentuan sebagaimana diimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku apabila tidak ada percampuran harta."

4. Mengubah ketentuan Pasal 4, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

- "Pasal 4
- (1) Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Pengadilan melalui Panitera.
- (2) Panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani Panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.

- untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) telah terpenuhi.
- (4) Putusan atas permohonan pernyataan pailit harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan.
- (5) Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan.
- (6) Atas permohonan debitur dan berdasarkan alasan yang cukup, Pengadilan dapat menunda penyelegaraan sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) sampai dengan paling lama 25 (dua puluh lima) hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan.
- (7) Permohonan pernyataan pailit terhadap suatu firma harus memuat nama dan tempat kediaman masing-masing pesero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang firma."
5. Mengubah ketentuan Pasal 5, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :
- "Pasal 5
- Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 56A, Pasal 66, Pasal 151, Pasal 161, Pasal 197 dan Pasal 205 harus diajukan oleh seorang penasehat hukum yang memiliki izin praktik."
6. Mengubah ketentuan Pasal 6, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :
- "Pasal 6
- (1) Pengadilan :
- wajib memanggil debitur, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh kreditur atau Kejaksaan;
 - dapat memanggil debitur, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitur dan terdapat keraguan bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) telah terpenuhi.
- (2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Panitera paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan.
7. Mengubah ketentuan Pasal 7, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :
- "Pasal 7"
- (1) Selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum ditetapkan, setiap kreditur atau Kejaksaan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk :
- meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitur; atau
 - menunjuk kurator sementara untuk :
 - mengawasi pengelolaan usaha debitur; dan
 - mengawasi pembayaran kepada kreditur, pengalihan atau penggunaan kekayaan debitur yang dalam rangka kepailitan memerlukan persetujuan kurator.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dikabulkan, apabila hal tersebut diperlukan guna melindungi kepentingan kreditur.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a di kabulkan, Pengadilan dapat mencatatan syarat agar kreditur permohon memberikan jaminan dalam jumlah yang dianggap wajar oleh Pengadilan."

- (1) Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lama 2x24 jam terhitung sejak tanggal permohonan kasasi diterima oleh Panitia Mahkamah Agung, mempelajari permohonan tersebut dan menetapkan nari sidang.
- (2) Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan.
- (3) Putusan atas permohonan kasasi harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan.
- (4) Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
- (5) Dalam jangka waktu paling lama 2x24 jam terhitung sejak tanggal permohonan kasasi ditetapkan, Mahkamah Agu wajib menyampaikan kepada Panitera, pemohon, termohon dan kurator serta Hakim Pengawas, salinan putusan kasasi yang memenuhi ketentuan Pasal 12, sehingga seluruhnya berbunyi secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut.
- Pasal 11**
- Terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat diajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.
9. Mengubah ketentuan Pasal 11, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :
- "Pasal 12**
- (1) Terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberian atas harta pailit, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan peninjauan kembali.
- (2) Dalam hal putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya kasasi atau peninjauan kembali, segala perbuatan yang telah dilakukan oleh kurator sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, tetap sah dan mengikat bagi debitur."
10. Mengubah ketentuan Pasal 13, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :
- (1) Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit, adalah kasasi ke Mahkamah Agung.
- (2) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lambat 8 (delapan) hari terhitung sejak tanggal putusan yang dimohonkan kasasi ditetapkan, dengan mendaftarkannya pada Panitera dimana Pengadilan yang telah menetapkan putusan atas permohonan pernyataan pailit berada.
- (3) Panitera mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani Panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.
- Pasal 9**
- (1) Pemohon kasasi wajib menyampaikan kepada Panitera memori kasasi dan kepada pihak terkasasi salinan permohonan kasasi berikut salinan memori kasasi, pada tanggal permohonan kasasi didaftarkan.
- (2) Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada pihak terkasasi dalam jangka waktu 1 X 24 jam terhitung sejak permohonan kasasi didaftarkan.
- (3) Dalam hal pihak terkasasi mengajukan kontra memori kasasi, pihak terkasasi wajib menyampaikan kepada Panitera kontra memori kasasi dan kepada pemohon kasasi salinan kontra memori kasasi, dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pihak terkasasi menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4) Dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan, Panitera wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi dan kontra memori kasasi yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung melalui Panitera Mahkamah Agung.

13. Mengubah ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut :
- Dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat :
 - kurator.
 - Dalam hal debitur atau kreditur tidak mengajukan usul pengangkatan kurator lain kepada Pengadilan, maka Balai Harta Peninggalan bertindak selaku kurator.
 - Kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitur atau kreditur.
 - Dalam jangka waktu paling lambar 5 (lima) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, kurator mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia serta dalam sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas, hal-hal sebagai berikut :
 - ikhtisar putusan pernyataan pailit;
 - identitas, alamat dan Pekerjaan debitur;
 - identitas, alamat dan pekerjaan anggota panitia sementara kreditur, apabila telah ditunjuk;
 - tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama kreditur; dan
 - identitas Hakim Pengawas.

- Menghapus ketentuan Pasal 14A.
- Mengubah ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan menambahkan tiga ketentuan baru yang dijadikan ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 15 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 15

- Hakim yang memerintahkan pengakhiran pailit menetapkan jumlah biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator, dan membebaskannya kepada debitur.
- Biaya dan imbalan jasa tersebut harus didahulukan atas semua utang yang tidak dijamin dengan agunan.
- Terhadap penetapan hakim mengenai biaya dan imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tidak dapat diajukan upaya hukum apapun.

"Pasal 18

- Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi daftar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dietapkan lebih lanjut oleh Ketua Mahkama Agung.
- Daftar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terbuka untuk umur dan dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dikenakan biaya."

14. Mengubah ketentuan Pasal 36, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 36

- Dalam hal pada saat putusan pernyataan pailit ditetapkan terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi maka pihak dengan siapa debitur mengadakan perjanjian tersebut dapat meminta kepada kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh kurator dan pihak tersebut.
- Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Hakim Pengawas menetapkan jangka waktu tersebut.
- Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) kurator tidak memberikan jawaban atau tidak bersedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian tersebut, maka perjanjian berakhir dan pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menuntut ganti rugi dan akan diperlakukan sebagai kreditur konkuren.
- Apabila kurator menyatakan kesanggupannya, maka pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat meminta kurator untuk memberikan jaminan atas kesanggupannya melaksanakan perjanjian tersebut.
- Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku terhadap perjanjian yang mewajibkan debitur melakukan sendiri perbuatan yang diperjanjikannya."

15. Mengubah ketentuan Pasal 41, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

- 1) Untuk kepentingan harta pailit dapat dimintakan pembatalan atas segala perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditor, yang dilakukan sebelum pernyataan pailit ditetapkan.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan, apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan debitur dan pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau sepertinya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah perbuatan hukum debitur yang wajib dilakukannya berdasarkan perjanjian dan atau karena Undang-undang."
16. Mengubah ketentuan Pasal 42, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :
- "Pasal 42
- Apabila perbuatan hukum yang berugikan para kreditor dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pailit ditegakkan, sedangkan perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan debitur, maka kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, debitur dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepertinya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), dalam hal perbuatan tersebut :
- merupakan perikatan dimana kewajiban debitur jauh melebihi kewajiban pihak dengan siapa perikatan tersebut dilakukan;
 - merupakan pembayaran atas, atau pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan belum dapat ditagih;
 - dilakukan oleh debitur perorangan, dengan atau terhadap :
 - suami atau istrianya, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga;
 - suatu badan hukum dimaksud dalam angka 1 adalah anggota direksi sebagaimana dimaksud dalam angka 1) adalah anggota direksi atau pengurus atau apabila pihak-pihak tersebut, baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum tersebut sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari modal disetor;
 - dilakukan oleh debitur yang merupakan badan hukum dengan atau terhadap badan hukum lainnya, apabila :
 - perorangan anggota direksi atau pengurus pada kedua badan usaha tersebut adalah orang yang sama;
 - suami/isteri, atau anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari perorangan anggota direksi atau pengurus debitur merupakan anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya;
 - perorangan anggota direksi atau pengurus, atau anggota badan pengawas pada debitur, atau suami/isteri, atau anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, baik sendiri atau bersama-sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum lainnya paling kurang sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari modal disetor, atau sebaliknya;
 - debitur adalah anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya.
 - badan hukum yang sama, atau perorangan yang sama baik bersama, atau tidak dengan suami/isterinya, dan atau para anak angkatnya dan keluarganya sampai derajat ketiga ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kedua badan hukum tersebut paling kurang sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari modal disetor;

17. Mengubah ketentuan Pasal 43, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 43

Hibah yang dilakukan debitur dapat dimintakan pembatalannya, apabila kurator dapat membuktikan bahwa pada saat hibah tersebut dilakukan debitur mengetahui atau patut mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur."

18. Mengubah ketentuan Pasal 44, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 44

Kecuali apabila dapat dibuktikan sebaliknya, debitur dianggap mengetahui atau patut mengetahui bahwa hibah tersebut merugikan kreditur apabila hibah tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan."

19. Menghapus ketentuan Pasal 45.

20. Mengubah ketentuan Pasal 56 ayat (1), sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 56

(1) Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56A, setiap kreditur yang memegang hak tanggungan, hak gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan."

21. Menambah ketentuan baru diantara Pasal 56 dan Pasal 57, yang dijadikan Pasal 56A yang berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 56A

(1) Hak eksekusi kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam pengusahaan debitur yang pailit atau kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan pailit ditetapkan.

(2) Penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku terhadap tagihan kreditur yang dijamin dengan uang tunai dan hak kreditur untuk memperjumpan utang.

dalam ayat (1).

(4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakhir karena hukum pada saat kepailitan diakhiri lebih dini atau pada saat dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1).

(5) Kreditur atau pihak ketiga yang haknya ditangguhkan dapat mengajukan permohonan kepada kurator untuk mengangkat penangguhan atau mengubah syarat-syarat penangguhan tersebut.

(6) Apabila kurator menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), kreditur atau pihak ketiga dapat mengajukan permohonan tersebut kepada Hakim Pengawas.

(7) Hakim Pengawas selambat-lambatnya 1 (satu) hari sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) diajukan, wajib memerintahkan kurator untuk segera memanggil dengan surat tercatat atau melalui kurir, para kreditur dan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) untuk didengar pada sidang pemeriksaan atas permohonan tersebut.

(8) Hakim Pengawas wajib memberikan putusan atas permohonan dimaksud dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak permohonan sebagaimana tersebut dalam ayat (6) diajukan kepada Hakim Pengawas.

(9) Dalam memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), Hakim Pengawas mempertimbangkan :

- lamanya jangka waktu penangguhan yang sudah berlangsung;
- perlindungan kepentingan para kreditur dan pihak ketiga dimaksud;
- kemungkinan terjadinya perdamaian;
- dampak penangguhan tersebut atas kelangsungan usaha dan manajemen usaha debitur serta pemberesan harta pailit.

(10) Putusan Hakim Pengawas atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dapat berupa diangkatnya penangguhan untuk satu atau lebih kreditur, dan atau menetapkannya, persyaratannya tentang

agunan yang dapat dieksekusi oleh Keuntui.

- (11) Apabila Hakim Pengawas menolak untuk mengangkat atau mengubah persyaratan penangguhan tersebut, Hakim Pengawas wajib memerintahkan agar kurator memberikan perlindungan yang dianggap wajar untuk melindungi kepentingan pemohon.
- (12) Terhadap putusan Hakim Pengawas, kreditur atau pihak ketiga yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) atau kurator dapat mengajukan perlawanan kepada Pengadilan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak putusan dilewatkan, dan Pengadilan wajib memutuskan perlawanan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal perlawanan tersebut diajukan.
- (13) Terhadap putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (12) tidak dapat diajukan kasasi atau peninjauan kembali."

22. Mengubah ketentuan Pasal 57, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 57"

- (1) Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56A, kreditur pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1).
- (2) Setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kurator harus menuntut diserahkannya barang yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169, tanpa mengurangi hak pemegang hak tersebut untuk memperoleh hasil penjualan agunan tersebut.
- (3) Setiap waktu kurator dapat membebaskan barang yang menjadi agunan dengan membayar kepada kreditur yang bersangkutan jumlah terkecil antara harga pasar barang agunan dan jumlah utang yang dijamin dengan barang agunan tersebut."

23. Mengubah ketentuan Pasal 58, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 58"

- (1) Pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) yang melaksanakan haknya, wajib memberikan pertanggungjawaban

24. Mengubah ketentuan Pasal 65 ayat (3) dan ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 65"

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berlaku pula bagi pemegang hak agunan atas panenan.
- (4) Apabila hasil penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak cukup melunasi piutang yang bersangkutan, maka pemegang hak tersebut dapat mengajukan tagihan pelunasan atas kekurangan tersebut dari harta pailit sebagai kreditur konkuren, setelah mengajukan permintaan pencocokan utang."
- (5) Mengubah ketentuan Pasal 65 ayat (3) dan ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut :

**"Paragraf 2
tentang Kurator"**

- 25. Mengubah judul Bagian Ketiga Paragraf 2, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- 26. Mengubah ketentuan Pasal 67, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

setelah memanggil dan mengangkat kurator, dan mengangkat kurator lain dan atau mengangkat kurator tambahan :

- (2) Dalam melakukan tugasnya, kurator :
 - a. tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur atau salah satu organ debitur, meskipun dalam keadaan di luar kapailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan;
 - b. dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, semata-mata dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit.
 - (3) Apabila dalam melakukan pinjaman dari pihak ketiga kurator perlu membebani harta pailit dengan hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas keberadaan lainnya, maka pinjaman tersebut harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Hakim Pengawas.
 - (4) Pembebanan harta pailit dengan hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas keberadaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), hanya dapat dilakukan terhadap bagian harta pailit yang belum dijadikan jaminan utang.
 - (5) Untuk menghadap dimuka Pengadilan, kurator harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Hakim Pengawas, kecuali menyangkut sengketa pencocokan piutang atau dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 57 ayat (2).
 27. Menambah beberapa ketentuan baru diantara Pasal 67 dan Pasal 68, yang dijadikan Pasal 67A, Pasal 67B, Pasal 67C dan Pasal 67D, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 67C

Kurator bertanggung jawab, terhadap kesalahan atau kelalaianya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.

Pasal 67D

Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 69, dalam putusan pernyataan pailit dicantumkan pula besarnya imbalan jasa bagi kurator.

28. Mengubah ketentuan Pasal 69, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 67A

- (1) Kurator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, adalah :

- a. Balai Harta Peninggalan; atau
 - b. kurator lainnya.
- (2) Yang dapat menjadi kurator sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, adalah :
 - a. perorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan atau meresekan harta pailit; dan
 - b. telah terdaftar pada Departemen Kehakiman.

"Pasal 70A

- (1) Apabila diangkat lebih dari satu kurator, maka untuk melakukan

- lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah pailit kurator.
- (2) Apabila suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memperoleh persetujuan Hakim Pengawas.
- (3) Seorang kurator yang ditunjuk untuk tugas khusus berdasarkan putusan pernyataan pailit, berwenang untuk bertindak sendiri sebatas tugasnya.

Pasal 70B

(1) Setiap tiga bulan, kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat terbuka untuk umum dan dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dipungut biaya.

(3) Hakim Pengawas dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

30. Mengubah ketentuan Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2), sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 72

(1) Setelah pencocokan utang selesai dilakukan, Hakim Pengawas wajib menawarkan kepada para kreditur untuk membentuk Panitia Kreditur secara tetap.

(2) Atas permintaan kreditor konkuren berdasarkan putusan kreditur konkuren dengan suara terbanyak biasa dalam rapat kreditur, Hakim Pengawas :

- a. mengganti panitia kreditur sementara, apabila dalam putusan pernyataan pailit telah ditunjuk panitia kreditur sementara; atau
- b. membentuk panitia kreditur, apabila dalam putusan pernyataan pailit belum diangkat panitia kreditur."

31. Menambah ketentuan baru diantara Pasal 77 dan Pasal 78, yang dijadikan Pasal 77A, yang berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 77A

(1) Hakim Pengawas menentukan hari, tanggal, waktu dan tempat rapat

paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum pelaksanaan.

- (2) Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, Hakim Pengawas wajib menyampaikan kepada kurator rencana penyelenggaraan rapat kreditur pertama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, kurator wajib memberitahukan kepada kreditur dengan surat tercatat atau melalui kurir."

32. Mengubah ketentuan Pasal 78, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 78

- (1) Kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini, segala putusan rapat kreditur ditetapkan berdasarkan suara setuju sebesar lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah suara yang dikeluarkan oleh para kreditur dan/atau kuasa para kreditur yang hadir pada rapat yang bersangkutan.
- (2) Perhitungan jumlah hak suara kreditur diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

- (3) Pemecahan piutang yang dilakukan setelah pernyataan pailit ditetapkan, tidak memiliki hak suara."

33. Mengubah ketentuan Pasal 90, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 90

- (1) Atas persetujuan Hakim Pengawas berdasarkan alasan untuk mengamankan harta pailit, dapat dilakukan penyegelan atas harta pailit.
- (2) Penyegelan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Panitera atau Panitera Penganti ditempat harta tersebut berada dengan dihadiri oleh dua saksi yang salah satu diantaranya adalah wakil dari Pemerintahan Daerah setempat."

34. Mengubah ketentuan Pasal 95, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 95

- (1) Berdasarkan persetujuan Panitia Kreditur, kurator dapat melanjutkan

dimasukkan dalam daftar piutang yang untuk sementara diauki; berikut catatan kurator tentang bantahannya serta alasan-alasannya."

38. Mengubah ketentuan Pasal 124, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 98

- (1) Atas persetujuan Hakim Pengawas, kurator dapat mengalihkan harta pailit sepanjang diperlukan untuk menutup ongkos kepalitan atau apabila penahanannya akan mengakibatkan kerugian pada harta pailit, meskipun terhadap putusan pernyataan pailit diajukan kasasi atau peninjauan kembali."

36. Mengubah ketentuan Pasal 98 ayat (1), sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 104

- (1) Apabila nilai harta pailit yang dapat dibayarkan kepada kreditur yang diistimewakan dan kreditur konkuren melebihi jumlah tagihan terhadap harta pailit, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan pernyataan pailit mempunyai kekuatan hukum tetap, Hakim Pengawas dapat menetapkan :

- a. batas akhir pengajuan tagihan;
- b. hari, tanggal, waktu dan tempat Rapat Kreditur untuk mengadakan pencocokan utang.

- (2) Harus ada paling sedikit 14 (empat belas) hari antara tanggal yang disebutkan dalam huruf a dan huruf b di atas."

37. Mengubah ketentuan Pasal 109, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 109

- (1) Dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, dibubuhkan pula catatan terhadap setiap piutang apakah menurut pendapat kurator piutang-piutang yang bersangkutan diistimewakan; atau dijamin dengan hak tanggungan, gadai, atau hak agunan atas kebendaan lainnya atau apakah hak retensi untuk tagihan yang bersangkutan dapat dilaksanakan.
- (2) Penetapan nilai piutang ke dalam mata uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan pada tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan."

"Pasal 124

- (1) Terhadap bunga atas utang yang timbul setelah putusan pernyataan pailit ditetapkan tidak dapat diajukan pencocokan kecuali dan hanya sepanjang dijamin dengan hak tanggungan, gadai, atau hak agunan atas kebendaan lainnya.

- (2) Terhadap bunga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan pencocokan utang secara pro memori.
- (3) Apabila bunga yang bersangkutan tidak dapat dilunasi dengan hasil penjualan barang yang menjadi agunan, kreditur yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan haknya yang timbul dari pencocokan utang."

38. Mengubah ketentuan Pasal 128, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 128

Para kreditur yang piutangnya dijamin dengan hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya ataupun yang mempunyai hak yang diistimewakan atas suatu barang dalam harta pailit dan dapat membuktikan bahwa sebagian piutangnya tersebut kemungkinan tidak akan dapat diunasi dari hasil penjualan barang yang menjadi agunan, dapat minta agar kepada mereka diberikan hak-hak yang dimiliki kreditur konkuren atas bagian piutang tersebut, tanpa mengurangi hak untuk diadulukan atas barang yang menjadi agunan atas piutangnya."

- (40. Mengubah ketentuan Pasal 129 ayat (2), yang berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 129

- (2) Penetapan nilai piutang ke dalam mata uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan pada tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan."

berikut :

"Pasal 139

- (1) Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 128, apabila terdapat bantahan terhadap hak para kreditur pemegang hak tanggungan, gadai, ataupun hak agunan atas kebendaan lainnya atau pemegang hak agunan atas panenan dan kreditur yang diistimewakan, termasuk para kreditur yang haknya didarulukan, para kreditur tersebut tidak boleh mengeluarkan suara berkenaan dengan rencana perdamaian, kecuali apabila mereka telah melepaskan haknya untuk didahulukan demi kepentingan harta pailit sebelum diadakan pemungutan suara tentang rencana perdamaian tersebut."
42. Mengubah ketentuan Pasal 141, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 141

Rencana perdamaian diterima diterima apabila disetujui dalam rapat kreditur oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditur konkuren yang hadir dalam rapat dan yang haknya diajuki atau yang unit untuk sementara diajuki yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diajuki atau yang untuk sementara diajuki dari kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut."

43. Mengubah ketentuan Pasal 142, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 142

"Pada pemungutan suara kedua, para kreditur tidak terikat pada suara yang dikeluarkannya pada pemungutan suara pertama."

- (1) Mengubah ketentuan Pasal 148, kecuali ketentuan yang menyangkut Hakim Pengawas, dan Pasal 149 ayat (1), berlaku pu'l'a dalam pemeriksaan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148, kecuali ketentuan yang menyangkut Hakim Pengawas, dan Pasal 149 ayat (1), berlaku pu'l'a dalam pemeriksaan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10.

46. Mengubah ketentuan Pasal 162 ayat (3). sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 162

- (3) Kurator wajib memberitahukan dan mengumumkan putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4)."
47. Mengubah ketentuan Pasal 170 ayat (1), sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 170

- (1) Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 12 ayat (1), kurator harus memulai pemberesan dan menjual semua harta pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan debitur apabila :
 - a. usul untuk mengurus perusahaan debitur tidak diajukan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, atau usul tersebut telah diajukan tetapi ditolak; atau
 - b. pengurusan terhadap debitur dihentikan."

48. Mengubah ketentuan Pasal 182 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 182

- (1) Terhadap ketetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (3), kurator atau setiap kreditur dapat mengajukan permohonan kasasi.
- (2) Kasasi atas putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10.

44. Menghapus ketentuan Pasal 149 ayat (3).
45. Mengubah ketentuan Pasal 151, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

49. Mengubah judul BAB KEDUA Tentang Pengunduran Pembayaran, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :
- "BAB KEDUA TENTANG PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG"**
50. Mengubah ketentuan Pasal 212, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :
- "Pasal 212**
- Debitur yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur konkuren."
51. Mengubah ketentuan Pasal 213, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :
- "Pasal 213**
- (1) Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 harus diajukan debitur kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan diandatangkan olchnya dan oleh pejabat hukumnya, dan disertai daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 beserta surat-surat bukti setayaknya.
- (2) Pada surat permohonan tersebut di atas, dapat dilampirkan rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 6 ayat (5) berlaku mutatis mutandis sebagai tata cara pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)."
52. Mengubah ketentuan Pasal 214, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :
- "Pasal 214**
- Surat permohonan berikut lampirananya, harus disediakan di :
- (1) Surat permohonan berikut lampirananya, harus disediakan di :
- (2) Pengadilan harus segera mengabulkan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari hakim Pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan debitur mengurus harta debitur.
- (3) Segera setelah ditetapkan putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang, Pengadilan melalui pengurus wajib memanggil debitur dan kreditur yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap diajarn sidang yang diseleenggarakan paling lambat pada hari ke 45 (empat puluh lima) terhitung setelah putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang ditetapkan."
53. Mengubah ketentuan Pasal 215, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :
- "Pasal 215**
- (1) Pengurus wajib segera mengumumkan putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang dalam Berita Negara dan dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas dan pengumuman itu juga harus memuat undangan untuk hadir pada persidangan yang merupakan rapat permusyawaratkan hakim berikut, tanggal, tempat dan waktu sidang tersebut, nama Hakim Pengawas dan nama serta alamat pengurus.
- (2) Apabila pada surat permohonan dilampirkan rencana perdamaian, maka hal ini harus disebutkan dalam pengumuman tersebut, dan pengumuman itu harus dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal sidang yang diacakakan."
54. Mengubah ketentuan Pasal 216, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :
- "Pasal 216**
- Putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang berlaku sejak tanggal penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut ditetapkan dan berlangsung sampai dengan tanggal sidang yang dimaksudkan dalam Pasal 215 ayat (1) diselenggarakan."
55. Mengubah ketentuan Pasal 217, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :
- (1) Surat permohonan berikut lampirananya, harus disediakan di :

(1) Pada hari siang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (1), Pengadilan harus memeriksa debitur, Hakim Pengawas, pengurus dan para kreditur yang hadir atau wakilnya yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa, dan setiap kreditur berhak untuk hadir dalam sidang tersebut sekalipun yang bersangkutan tidak menerima panggilan untuk itu.

(2) Apabila rencana perdamaian dilampirkan pada permohonan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 atau telah disampaikan oleh debitur sebelum sidang, maka pemungutan suara tentang rencana perdamaian dapat dilakukan, jika ketentuan dalam Pasal 252 telah dipenuhi.

(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dipenuhi, atau jika kreditur konkuren belum dapat memberikan suara mereka mengenai rencana perdamaian, maka atas permintaan debitur para kreditur harus menentukan pemberian atau penolakan penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap dengan maksud untuk memungkinkan debitur, pengurus dan para kreditur untuk mempertimbangkan dan menyetujui perdamaihan pada rapat atau sidang yang diadakan selanjutnya.

(4) Apabila penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disetujui, maka penundaan tersebut berikut perpanjangannya tidak boleh melebihi 270 (dua ratus tujuh puluh) hari terhitung sejak putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang ditetapkan.

(5) Pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap berikut perpanjangannya ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) kreditur konkuren yang haknya diajukan atau sementara diajukan yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diajukan atau yang sementara diajukan dari kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut, dan perselisihan yang timbul antara pengurus dan para kreditur konkuren tentang hak suara kreditur tersebut diputuskan oleh Hakim Pengawas.

(6) Apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diperiksa pada saat yang bersamaan, maka permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diputuskan terlebih dahulu.”

” Pasal 217A

- (1) Jika jangka waktu penundaan sementara kewajiban pembayaran utang berakhir karena kreditur konkuren tidak menyetujui pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap atau perpanjangannya sudah diberikan, tetapi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 ayat (4) belum tercapai persetujuan terhadap rencana perdamaian, maka pengurus pada hari berakhirnya wajib memberitahukan Pengadilan, yang harus menyatakan debiur pailit selambat-lambatnya pada hari berikutnya.
- (2) Pengurus wajib mengumumkan hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam surat kabar harian di mana permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diumumkan berdasarkan Pasal 215.

Pasal 217B

- (1) Pengadilan harus mengangkat Panitia Kreditur apabila :
 - a. permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang meliputi utang dalam jumlah besar atau bersifat rumit; atau
 - b. pengangkatan tersebut dikehendaki oleh kreditur konkuren yang mewakili paling sedikit 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh tagihan yang diajukan.
- (2) Pengurus dalam menjalankan jabatannya wajib menerima serta mempertimbangkan rekomendasi Panitia Kreditur.

Pasal 217C

- (1) Panitera Pengadilan wajib mengadakan daftar umum dengan mencantumkan untuk setiap penundaan kewajiban pembayaran utang :
 - a. tanggal diberikan sementara kewajiban pembayaran utang dan tanggal-tanggal diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap berikut perpanjangannya;
 - b. kutipan putusan Pengadilan yang menetapkan penundaan kewajiban pembayaran utang yang bersifat sementara maupun yang tetap dan perpanjangannya;
 - c. nama Hakim Pengawas dan pengurus yang diangkat;

- e. pengakhiran perdamaian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi daftar umum tersebut ditetapkan oleh Mahkamah Agung.
- (3) Panitera Pengadilan wajib menyediakan daftar umum yang dapat diperiksa oleh siapapun tanpa dipungut biaya.

Pasal 217D

- (1) Jika diminta oleh pengurus, Hakim Pengawas dapat mendengar saksi atau memerintahkan pemeriksaan oleh ahli untuk menjelaskan keadaan yang menyangkut penundaan kewajiban pembayaran utang, dan saksi-saksi tersebut dipanggil sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara perdata.
- (2) Dalam hal saksi tidak hadir atau menolak untuk mengangkat sumpah atau memberi keterangan, maka berlaku ketentuan dalam hukum acara perdata terhadap hal tersebut.
- (3) Suami/isteri atau mantan suami/isteri, anak-anak dan keturunan selanjutnya, dan orang tua, kakak-nenek debitur dapat menggunakan hak mereka untuk dibebaskan dari kewajiban memberi kesaksian.

Pasal 217E

- (1) Dalam putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214, diangkat pengurus.
- (2) Pengurus yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan debitur atau kreditur.
- (3) Yang dapat menjadi pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah :
 - a. perorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta debitur;
 - b. telah terdaftar pada Departemen Kehakiman;
 - (4) Pengurus bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan yang menyebabkan kerugian terhadap harta debitur.
 - (5) Dalam putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang

"Pasal 222

- (1) Apabila diangkat lebih dari satu pengurus, maka untuk melakukan tindakan yang sah dan mengikat, para pengurus memerlukan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah para pengurus.
 - (2) Apabila suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memperoleh persetujuan Hakim Pengawas.
 - (3) Pengurus yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 ayat (2) dapat diganti atau ditambah oleh Hakim Pengawas atas permintaan kreditur konkuren, dan permintaan tersebut hanya dapat diajukan apabila didasarkan atas persetujuan kreditur tersebut dalam rapat kreditur dengan suara terbanyak biasa."
59. Mengubah ketentuan Pasal 223, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 223

- (1) Dalam putusan yang memberi penundaan kewajiban pembayaran utang Pengadilan dapat memasukkan ketentuan-ketentuan yang dianggap perlu untuk kepentingan para kreditur.
- (2) Hakim Pengawas dapat melakukan hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setiap waktu selama adanya penundaan kewajiban pembayaran utang, berdasarkan :
 - a. prakarsa Hakim Pengawas;
 - b. permintaan pengurus; atau
 - c. permintaan satu atau lebih kreditur.
60. Mengubah ketentuan Pasal 224, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 224

- (1) Jika penundaan kewajiban pembayaran utang telah diberikan, Hakim

- dalam jangka waktu tertentu berikut perpanjangannya yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas.
- (2) Laporan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memuat pendapat yang disertai dengan alasan lengkap tentang keadaan harta debitur dan dckumen yang telah diserahkan oleh debitur serta tingkat kesanggupan atau kemampuan debitur dapat memenuhi kewajibannya kepada para kreditur, dan laporan tersebut harus sedapat mungkin menunjukkan tindakan-tindakan yang harus diambil untuk dapat memenuhi tuntutan para kreditur.
 - (3) Para ahli harus menyediakan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di kantor Panitera agar dapat diperiksa umum tanpa biaya, dan tiada biaya dipungut untuk menyediakan laporan tersebut.
 - (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 berlaku pula bagi para ahli.
61. Mengubah ketentuan Pasal 225, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :
- "Pasal 225
- (1) Setiap 3 (tiga) bulan pengurus wajib melaporkan keadaan harta debitur, dan laporan tersebut harus disediakan pula di kantor Panitera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (3).
 - (2) Jangka waktu pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang oleh Hakim Pengawas.
62. Mengubah ketentuan Pasal 226, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :
- "Pasal 226
- (1) Selama penundaan kerwajiban pembayaran utang, tanpa diberi keterangan oleh pengurus, maka debitur tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau memindahkan hak atas sesuatu bagian dari hartanya, dan jika debitur melanggar ketentuan ini, pengurus berhak untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk memastikan bahwa harta debitur tidak dirugikan karena tindakan debitur tersebut.
 - (2) Kewajiban-kewajiban debitur yang timbul setelah dimulainya penundaan kewenangan dari pengurus yang dilakukan tanpa mendapatkan persetujuan Hakim Pengawas.
- (3) Atas dasar kewenangan yang diberikan oleh pengurus, debitur dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga semata-mata dalam rangka meningkatkan nilai harta debitur.
- (4) Apabila dalam melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) perlu diberikan agunan, debitur dapat membebani hartanya dengan hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya, sepanjang pinjaman tersebut telah meroleh persetujuan Hakim Pengawas.
- (5) Pembebanan harta pailit dengan hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), hanya dapat dilakukan terhadap bagian harta debitur yang belum dijadikan jaminan utang."
63. Mengubah ketentuan Pasal 228, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :
- "Pasal 228
- (1) Selama berlangsungnya penundaan kerwajiban pembayaran utang, debitur tidak dapat dipaksa membayar utang-utangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 dan semua tindakan eksekusi yang telah dimulai guna mendapatkan pelunasan utang, harus ditangguhkan.
 - (2) Kecuali telah dietapkan tanggal yang lebih awal oleh Pengadilan berakhir segera setelah dietapkannya putusan penundaan kerwajiban pembayaran utang secara tetap atau setelah persetujuan atas perdamaihan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan atas permintaan pengurus atau Hakim Pengawas, Pengadilan, jika masih diperlukan, wajib menetapkan pengangkatan sitaan yang telah dipasang atas barang-barang yang termasuk harta debitur.
 - (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berlaku pula terhadap eksekusi dan sitaan yang telah dimulai atas barang yang tidak dibebani agunan sekalipun eksekusi dan sitaan tersebut berkenaan dengan tagihan kreditur yang dijamin dengan hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya atau dengan hak yang harus diistimewakan berkaitan dengan kekayaan tertentu berdasarkan Undang-undang."
64. Mengubah ketentuan Pasal 230, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Jangka waktu tersebut.

- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pengurus tidak memberikan jawaban atau tidak bersedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian tersebut, maka perjanjian berakhir dan pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menuntut ganti rugi sebagai kreditur konkuren.
- (4) Apabila pengurus menyatakan kesanggupannya, maka pengurus memberikan jaminan atas kesanggupannya untuk melaksanakan perjanjian tersebut.

- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku terhadap perjanjian yang mewajibkan debitur melakukan sendiri perbuatan yang diperjanjikan."
- 67. Mengubah ketentuan Pasal 237, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 237"

- (1) Segera setelah penundaan kewajiban pembayaran utang dimulai, maka debitur berhak untuk memutuskan hubungan kerja dengan karyawannya, dengan mengindahhkan ketentuan Pasal 226 dan tenggang waktu yang telah disetujui atau yang disyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pengertian bahwa bagaimanapun juga hubungan kerja itu boleh diakhiri dengan pemberitahuan penghentian hubungan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan yang berlaku.

- (2) Sejak mulai berlakunya penundaan kewajiban pembayaran utang, maka gaji serta biaya lain yang timbul dalam hubungan kerja tersebut menjadi utang harta debitur.
- 68. Mengubah ketentuan Pasal 240, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 240"

- (1) Dalam hal pada saat putusan penundaan kewajiban pembayaran utang ditetapkan terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, maka pihak dengan siapa debitur mengadakan perjanjian dapat meminta kepada pengurus untuk memberikan kepastian mengenai kelanjutan pelaksanaan perjanjian yang bersangkutan dalam jangka waktu yang disepakati oleh pengurus dan pihak tersebut.
- (2) Setelah penundaan kewajiban pembayaran utang diberikan, penundaan kewajiban pembayaran utang itu dapat diakhiri, baik atas permintaan Hakim Pengawas, atau atas permohonan pengurus atau satu atau lebih kreditur, atau atas prakarsa Pengadilan sendiri, dalam hal :

terhadap hartanya;

- b. debitur mencoba merugikan para krediturnya;
- c. debitur melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 226 ayat (1);
- d. debitur lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadaanya oleh Pengadilan pada saat atau setelah penundaan kewajiban pembayaran utang diberikan, atau lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diisyaratkan oleh para pengurus demi kepentingan harta debitur;
- e. selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang, keadaan harta debitur ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjukannya penundaan kewajiban pembayaran utang; atau
- f. keadaan debitur tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap para kreditur pada waktunya.

- (2) Dalam keadaan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) huruf a dan huruf e pengurus wajib mengajukan permohonan pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang.
- (3) Pemohon, Debitur dan Pengurus harus didengar atau dipanggil sebagaimana mestinya, dan panggilan dikeluarkan oleh Panitera pada tanggal yang telah ditetapkan oleh Pengadilan.
- (4) Putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan yang menjadi dasar putusan tersebut.
- (5) Jika penundaan kewajiban pembayaran utang diakhiri berdasarkan ketentuan Pasal ini, debitur harus dinyatakan pailit dalam putusan yang sama.
- (6) Permohonan pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus selesai diperiksa dalam jangka waktu 10(sepuluh) hari terhitung sejak pengajuan permohonan tersebut dan putusan Pengadilan harus diberikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak selesainya pemeriksaan.

- 69. Mengubah ketentuan Pasal 241, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 241

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 berlaku mutatis mutandis terhadap putusan pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang."

"Pasal 243

- (1) Jika Pengadilan menganggap bahwa sidang permohonan pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diselesaikan sebelum tanggal para kreditur didengar sebagaimana di tetapkan dalam Pasal 214 ayat (3), Pengadilan wajib memerintahkan agar para kreditur diberitahu secara tertulis, bahwa mereka tidak dapat didengar pada tanggal tersebut.
- (2) Jika diperlukan, Pengadilan kemudian akan menetapkan selekasnya tanggal lain untuk sidang dan dalam hal demikian para kreditur wajib dipanggil oleh pengurus."

- 71. Mengubah ketentuan Pasal 246, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 246

- (1) Jika kepalitan diriyatakan sesuai ketentuan bab ini, atau dalam waktu 2 (dua) bulan setelah pengakhiran suatu penundaan kewajiban pembayaran utang, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. jangka waktu tersebut dalam Pasal 42 dan Pasal 44 harus dihitung telah dimulai sejak permulaan berlakunya penundaan kewajiban pembayaran utang;
 - b. kurator mempunyai kewenangan yang diberikan kepada pengurus sesuai Pasal 226 ayat (1);
 - c. perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur setelah dibcri kewenangan oleh pengurus untuk melakukannya harus dianggap sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh kurator, dan utang harta debitur yang terjadi selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang merupakan utang harta pailit;
 - d. kewajiban Debitur yang timbul selama jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang tanpa adanya pemberian kewenangan oleh Pengurus tidak dapat dibebankan terhadap harta debitur, kecuali hal tersebut membawa akibat yang menguntungkan bagi harta debitur.

- (2) Apabila permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diajukan dalam waktu 2 (dua) bulan setelah berakhirnya penundaan kewajiban pembayaran utang."

utang berikutnya."

72. Mengubah ketentuan Pasal 247, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 247

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 berlaku mutatis mutandis terhadap imbalan jasa bagi pengurus.
 - (2) Imbalan jasa bagi ahli yang diangkat berdasarkan Pasal 224, ditentukan oleh pengurus."
73. Mengubah ketentuan Pasal 250, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 250

- (1) Apabila rencana perdamaian itu tidak diajukan kepada Panitera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213, maka rencana itu harus diajukan sebelum hari tanggal sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 atau tanggal kemudian dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 ayat (4).
- (2) Rencana perdamaian harus disediakan di kepaniteraan untuk dapat diperiksa oleh siapapun tanpa dikenakan biaya dan disampaikan kepada Hakim Pengawas, dan pengurus serta ahli, bila ada, secepat mungkin setelah rencana tersebut tersedia."

74. Mengubah ketentuan Pasal 252, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :
- "Pasal 252
- (1) Apabila rencana perdamaian telah diajukan kepada Panitera maka Pengadilan harus menentukan :

- a. hari pada saat mana paling lambat tagihan-tagihan utang harus disampaikan kepada pengurus;
 - b. tanggal dan wakur rencana perdamaian yang diusulkan itu akan dibicarakan dan diputuskan dalam rapat permusyawaratkan hakim.
- (2) Sedikitnya harus ada waktu 14 (empat belas) hari antara tanggal yang tersebut dalam ayat (1) huruf a dan huruf b."

"Pasal 253

- "Pasal 253
- (1) Pengurus wajib mengumumkan penentuan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252 ayat (1) bersama-sama dengan dimasukkannya rencana perdamaian, kecuali jika hal ini sudah diumumkan sesuai dengan ketentuan Pasal 215.
 - (2) Pengurus juga wajib memberitahukan dengan surat tercatat atau melalui kurir kepada semua kreditur yang diketahuinya, dan pemberitahuan ini harus menyebutkan ketentuan Pasal 254 ayat (2).
 - (3) Para kreditur dapat menghadap sendiri atau diwakili oleh seorang kuasa berdasarkan surat kuasa tertulis.
 - (4) Pengurus dapat mensyaratkan agar debitur memberikan kepada mereka uang muka dalam jumlah yang ditetapkan oleh pengurus guna menutup biaya-biaya untuk pengumuman dan pemberitahuan tersebut."

75. Mengubah ketentuan Pasal 254, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :
- "Pasal 254
- (1) Tagihan-tagihan harus diajukan kepada pengurus dengan cara menyerahkan surat tagihan ataupun bukti tertulis lainnya yang menyebutkan sifat dan jumlah tagihan disertai bukti-bukti yang mendukungnya atau salinan bukti-bukti itu.
 - (2) Tagihan-tagihan yang tidak terkena penundaan kewajiban pembayaran utang tidak boleh diajukan kepada pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan apabila tagihan-tagihan tersebut telah diajukan, maka penundaan kewajiban pembayaran utang berlaku juga terhadap tagihan tersebut, dan terhapuslah setiap hak istimewa hak untuk menahan (retensi), gadai, hak tanggungan atau hak agunan atas kebendaan lain.
 - (3) Ketentuan tentang hapusnya setiap hak istimewa, hak untuk menjual (retensi), gadai, hak tanggungan atau hak agunan atas kebendaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku jika tagihan itu ditarik kembali sebelum pemungutan suara dimulai.
 - (4) Terhadap tagihan-tagihan yang diajukan kepada pengurus

dalam Pasal 207, yang secara sah mewakili pihak sekitar dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

"Pasal 258

- (1) Suatu tagihan dengan syarat tangguh boleh dimasukkan dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 untuk nilai yang berlaku pada saat dimulainya penundaan kewajiban pembayaran utang.
- (2) Jika pengurus dan para kreditur tidak mencapai kesepakatan tentang penetapan nilai tagihan tersebut, maka tagihan demikian harus diterima secara bersyarat untuk ditetapkan oleh Hakim Pengawas.

77. Mengubah ketentuan Pasal 258, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 258

- (1) Suatu tagihan dengan syarat tangguh boleh dimasukkan dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 untuk nilai yang berlaku pada saat dimulainya penundaan kewajiban pembayaran utang.
- (2) Jika pengurus dan para kreditur tidak mencapai kesepakatan tentang penetapan nilai tagihan tersebut, maka tagihan demikian harus diterima secara bersyarat untuk ditetapkan oleh Hakim Pengawas.

78. Mengubah ketentuan Pasal 261, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 261

- (1) Dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 ayat (4), atas permintaan Pengurus atau karena jabatannya, Hakim Pengawas dapat menunda pembicaraan dan pemungutan suara tentang rencana perdamaian tersebut.
- (2) Dalam hal terjadi penundaan pembicaraan dan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku ketentuan dalam Pasal 253."

79. Mengubah ketentuan Pasal 264, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 264

Hakim Pengawas harus menentukan apakah dan sampai jumlah berapakah para kreditur yang tagihannya dibantah itu, dapat ikut serta dalam pemungutan suara."

80. Mengubah ketentuan Pasal 265, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 265

- (1) Rencana perdamaian dapat diterima apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) kreditur konkuren yang haknya diakui atau sementara yang sama Pengadilan harus menentukan tanggal pengesahan-

Digital Repository Universitas Jember

- (2) Ketentuan dalam Pasal 142 dan Pasal 143 berlaku pula dalam pemungutan suara untuk menerima rencana perdamaian dimaksud dalam ayat (1)."

81. Mengubah ketentuan Pasal 266, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 266

- (1) Risalah rapat permusyawaranan hakim harus mencantumkan isi rencana perdamaian, nama para kreditur yang hadir dan berhak mengeluarkan suara, catatan tentang suara yang dikeluarkan kreditur berserta hasil pemungutan suara dan catatan tentang semua kejadian lain dalam rapat.
- (2) Daftar para Kreditur yang dibuat oleh pengurus yang telah ditambah atau diubah dalam rapat, harus ditandatangani oleh Hakim Pengawas dan Panitera serta harus dilampirkan pada risalah rapat yang bersangkutan.
- (3) Salinan risalah rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), selama 8 (delapan) hari harus disediakan di kepaniteraan untuk dapat diperiksa oleh umum tanpa biaya."

82. Mengubah ketentuan Pasal 267, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 267

- (1) Debitur dan kreditur yang memberi suara mendukung rencana perdamaian dalam waktu 8 (delapan) hari setelah tanggal pemungutan suara dalam rapat, dapat meminta kepada Pengadilan agar risalah rapat diperbaiki apabila berdasarkan dokumen yang ada ternyata bahwa perdamaian oleh Hakim Pengawas secara khilaf telah dianggap sebagai ditolak.
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus diajukan kepada Pengadilan.
- (3) Jika Pengadilan membuat koreksi pada risalah, maka dalam putusan yang sama Pengadilan harus menentukan tanggal pengesahan-

- (3) Apabila Pengadilan menolak mengesahkan perdamaian, maka dalam putusan yang sama Pengadilan wajib menyatakan debitur pailit, dan putusan tersebut harus diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10, berlaku mutatis mutandis terhadap penolakan pengesahan perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
83. Mengubah ketentuan Pasal 268, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :
- "Pasal 268**
- (1) Apabila rencana perdamaian diterima, maka Hakim Pengawas wajib menyampaikan laporan terulis kepada Pengadilan pada tanggal yang telah ditentukan untuk keperluan pengesahan perdamaian, dan pada tanggal yang ditentukan tersebut pengurus serta kreditur dapat menyampaikan alasan yang menyebabkan ia menerima atau menolak rencana perdamaian.
 - (2) Ketentuan dalam Pasal 148 ayat (2) berlaku terhadap pelaksanaan ketentuan ayat (1).
 - (3) Pengadilan menetapkan tanggal sidang untuk pengesahan perdamaian yang harus diselenggarakan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah rencana perdamaian disetujui oleh kreditur."
84. Mengubah ketentuan Pasal 269, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :
- "Pasal 269**
- (1) Pengadilan wajib memberikan putusan mengenai pengesahan perdamaian disertai alasan-alasannya pada sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 ayat (3).
 - (2) Pengadilan hanya dapat menolak untuk melakukan pengesahan perdamaian, apabila :
 - a. harta debitur, termasuk barang-barang untuk mana dilaksanakan hak retensi, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian;
 - b. pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin;
 - c. perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau sekongkol dengan satu atau lebih kreditur, atau karena pemakaian upaya-upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah Debitur atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal ini;
85. Menghapus ketentuan Pasal 272.
86. Mengubah ketentuan Pasal 273, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :
- "Pasal 273**
- Penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir segera setelah putusan tentang pengesahan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dan pengurus wajib mengumumkan pengakhiran ini dalam surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215."
87. Mengubah ketentuan Pasal 274, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :
- "Pasal 274**
- Apabila rencana perdamaian ditolak, maka Hakim Pengawas wajib segera memberitahukan penolakan itu kepada Pengadilan dengan cara menyerahkan kepada Pengadilan tersebut salinan rencana perdamaian serta risalah rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266, dan dalam hal demikian Pengadilan harus menyatakan debitur pailit selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah Pengadilan menerima pemberitahuan penolakan dari Hakim Pengawas.
88. Mengubah ketentuan Pasal 275, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :
- "Pasal 275**
- Jika pihala Pengadilan telah menyatakan Debitur pailit, maka terhadap putusan keputusan tersebut berlaku ketentuan tentang kepailitan sebagaimana dimaksud dalam BAB KESATU, kecuali Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11.

"Pasal 279

- Permohonan-permohonan yang diajukan berdasarkan Pasal 223, Pasal 240, Pasal 241, Pasal 244, Pasal 267, Pasal 269, Pasal 275 dan Pasal 276 harus ditandatangani oleh penasehat hukum yang mempunyai izin praktik yang bertindak berdasarkan surat kuasa, kecuali apabila dimajukan oleh para Pengurus.
90. Menambah BAB baru sesudah BAB KEDUA tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dijadikan BAB KETIGA mengenai Pengadilan Niaga dengan ketentuan-ketentuan yang dijadikan Pasal 280, Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 284, Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, dan Pasal 289, yang berbunyi sebagai berikut :

"BAB KETIGA TENTANG PENGADILAN NIAGA

Pasal 280

- (1) Permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam BAB PERTAMA dan BAB KEDUA, diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Niaga yang berada di lingkungan Peradilan Umum.
- (2) Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), selain memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang, berwenang pula memeriksa dan memutuskan perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 281

- (1) Untuk pertama kali dengan Undang-undang ini, Pengadilan Niaga dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- (2) Pembentukan Pengadilan Niaga selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan secara bertahap dengan Keputusan Presiden, dengan memperhatikan kebutuhan dan kesiapan sumber daya yang diperlukan.

terbentuk, semua perkara yang menjadi lingkup kewenangan Pengadilan Niaga diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

- (4) Pembentukan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan paling lambat dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari terhitung sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.

Pasal 282

- (1) Pengadilan Niaga memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama dengan hakim majelis.
- (2) Dalam hal menyangkut perkara lain di bidang perniagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (2), Ketua Mahkamah Agung dapat menetapkan jenis dan nilai perkara yang pada tingkat pertama diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, Hakim Pengadilan Niaga dibantu oleh seorang Panitera atau seorang Paritera Pengganti dan Juru Sita.

Pasal 283

- (1) Hakim Pengadilan Niaga diangkat berdasarkan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung.
- (2) Syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalat :
 - telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan Peradilan Umum;
 - mempunyai dedikasi dan menguasai pengetahuan di bidang masalah-masalah yang menjadi lingkup kewenangan Pengadilan Niaga;
 - berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela; dan
 - telah berhasil menyelesaikan program pelatihan khusus sebagai hakim pada Pengadilan Niaga.
- (3) Dengan tetap memperhatikan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d, dengan Keputusan Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung, pada Pengadilan Niaga di tingkat pertama dapat juga diangkat seseorang yang ahli sebagai hakim ad hoc.

(1) Kecuan dikenakan tanpa dengan ongkos undang, narkotik dan psosial yang berlaku diterapkan pula terhadap Pengadilan Niaga.

(2) Terhadap putusan Pengadilan Niaga di tingkat pertama yang menyengkut permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang, hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.

(3) Permohonan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani Panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal permohonan didaftarkan.

(4) Panitera menyampaikan permohonan peninjauan kembali kepada Panitera Mahkamah Agung dalam waktu 1X24 jam terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan.

Pasal 285

Pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan oleh sebuah majelis hakim pada Mahkamah Agung yang khusus dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang menjadi lingkup kewenangan Pengadilan Niaga.

Pasal 286

- (1) terhadap putusan Pengadilan Niaga yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dapat diajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.
- (2) Permohonan peninjauan kembali dapat dilakukan, apabila :
 - a. terdapat bukti tertulis baru yang penting, yang apabila diketahui pada tahap persidangan sebelumnya, akan menghasilkan putusan yang berbeda; atau
 - b. Pengadilan Niaga yang bersangkutan telah melakukan kesalahan berat dalam penetapan hukum.

Pasal 287

- (1) Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 ayat (2) huruf a, dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
- (2) Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 ayat (2) huruf b, dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh ketentuan hukum yang tetap.

Pasal 288

- (1) Pihak yang mengajukan permohonan peninjauan kembali wajib menyampaikan kepada Panitera bukti pendukung yang menjadi dasar pengajuan permohonan peninjauan kembali dan kepada termohon salinan permohonan peninjauan kembali berikut bukti pendukung yang bersangkutan, pada tanggall permohonan didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287 ayat (4).
- (2) Tanpa mengenyampingkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Panitera menyampaikan salinan permohonan peninjauan kembali berikut bukti pendukung kepada termohon dalam jangka waktu paling lambat 2X24 jam terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan.
- (3) Pihak termohon dapat mengajukan jawaban terhadap permohonan peninjauan kembali yang diajukan, dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan.
- (4) Panitera wajib menyampaikan jawaban tersebut kepada Panitera, Mahkamah Agung, dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan.

Pasal 289

- (1) Mahkamah Agung segera memeriksa dan memberikan keputusan atas permohonan peninjauan kembali, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima Panitera Mahkamah Agung.
- (2) Putusan atas permohonan peninjauan kembali harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
- (3) Dalam jangka waktu paling lambat 32 (tiga puluh dua) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima Panitera Mahkamah Agung, Mahkamah Agung wajib menyampaikan kepada para pihak salinan

pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut.

PENJELASAN ATAS

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini rilisulai berlaku setelah 120 (seratus dua puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Pasal II

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini rilisulai berlaku setelah 120 (seratus dua puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 April 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

S O E H A R T O

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 22 April 1998

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

SAADILLAH MURSJID

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998

NOMOR 87

UMUM

Pengaruh gejolak moneter yang terjadi di beberapa negara di Asia dan Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah menimbulkan kesulitan yang sangat besar terhadap perekonomian nasional terutama kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan usahanya dan bahkan untuk mempertahankan kelangsungan kegiatan usahanya. Lebih jauh lagi, gejolak tersebut juga telah memberi pengaruh yang ternyata berpengaruh besar terhadap kemampuan dunia usaha untuk memenuhi kewajiban pembayaran merka kepada para kreditor. Keadaan ini pada gilirannya telah melahirkan akibat yang berantai, dan apabila tidak segera diselesaikan akan menimbulkan dampak yang lebih luas lagi. Tidak hanya dalam kelangsungan usaha dan segi-segi ekonomi pada umumnya, tetapi juga kepada masalah ketenagakerjaan dan aspek-aspek sosial lainnya yang lebih jauh perlu diselesaikan secara adil dalam arti memperhatikan secara seimbang. Penyelesaian masalah utang tersebut harus dilakukan secara cepat dan efektif. Untuk maksud tersebut, pengaturan mengenai kepailitan termasuk mengenai masalah penundaan kewajiban pembayaran utang merupakan salah satu masalah yang penting segera diselesaikan.

Sejama ini masalah kepailitan dan penundaan kewajiban membayar tadi diatur dalam Undang-undang tentang Kepailitan atau Faillissements-Vorordening yang diundangkan dalam Staatsblad Tahun 1905 Nomor 217 juncto Staatsblad Tahun 1906 Nomor 348.

Secara umum, prosedur yang diatur dalam Undang-undang tersebut masih baik. Tetapi karena mungkin selama ini jarang dimanfaatkan, mekanisme yang diatur di dalamnya menjadi semakin kurang teruji. Beberapa infrastruktur yang mendukung mekanisme tersebut juga menjadi tidak terlaih. Sementara itu, seiring dengan perkembangan waktu, dalam kehidupan perekonomian telah berkembang pula praktik dan institusi baru, dengan nama atau berbagai sebutan, tetapi, secara substantif menyentrasikan fungsi dan kegiatan yang serupa.

berfungsi pemberian jasa-jasa tersebut disamping institusi yang selama ini telah dikenal, yaitu Balai Harta Peninggalan. Ketentuan yang ditambahkan antara lain mengatur syarat-syarat untuk dapat melakukan kegiatan sebagai kurator berikut kewajiban mereka.

Kelima, penegasan upaya hukum yang dapat diambil terhadap putusan pernyataan kepailitan, bahwa untuk itu dapat langsung diajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Tata cara dan kerangka waktunya bagi upaya hukum tadi juga ditetaskan dalam penyempurnaan ini.

Kelima, dalam rangka kelancaran proses kepailitan dan pengamanan berbagai kepentingan secara adil, dalam rangka penyempurnaan ini juga ditetaskan adanya mekanisme penanganuhan pelaksanaan hak diantara kreditur yang memegang hak tanggungan, gadai atau agunan lainnya. Diatur pula ketentuan mengenai status hukum atas perikatan-perikatan yang telah dibuat debitor sebelum adanya putusan pernyataan kepailitan.

Kenam, penyempurnaan dilakukan pula terhadap ketentuan tentang penundaan kewajiban pembayaran sebagaimana telah diajur dalam BAB KEDUA Undang-undang Kepailitan.

Ketujuh, penegasan dan pembentukan peradilan khusus yang akan menyelesaikan masalah kepailitan secara umum. Lambaga ini berupa Pengadilan Niaga, dengan hakim-hakim yang dengan demikian juga akan bertugas secara khusus. Pembentukan Pengadilan Niaga ini merupakan langkah defferensiasi atas Peradilan Umum, yang dimungkinkan pembentukannya berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, peradilan khusus yang disebut Pengadilan Niaga tersebut akan khusus bertugas menangani permintaan pernyataan kepailitan. Keberadaan lembaga ini akan diwujudkan secara bertahap. Begitu pula dengan lingkup tugas dan kewenangannya di luar masalah kepailitan, akan ditetaskan pada jiperlakas dari waktu ke waktu. Semuanya akan dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan, dan yang penting lagi, tingkat keterampuan serta ketesediaan sumber daya yang akan mendukungnya.

PASAL DEMI PASAL

PASAL I

Angka 1

Pasal 1

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan

Oleh karena itu, adalah wajar bilamana dalam rangka penyelesaian sarana hukum yang dapat digunakan sebagai landasan bagi upaya penyelesaian utang piutang, peraturan mengenai kepailitan yang dapat memenuhi kebutuhan dunia usaha yang semakin berkembang cepat dan luas, menjadi penting dan semakin diperlukan.

Langkah penyempurnaan Undang-undang Kepailitan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang dirasa mendesak, ditengah perkembangan kegiatan usaha yang berlangsung cepat dan luas tadi. Kondisi seperti itu pula yang melandasi pemikiran tentang penggunaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang guna mewujudkan penyempurnaan tersebut.

Penggunaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang untuk melakukan penyempurnaan terhadap Undang-undang Kepailitan tersebut dilakukan dengan dilandasi beberapa pertimbangan.

Pertama, adanya kebutuhan yang besar dan sifatnya mendesak untuk secepatnya mewujudkan sarana hukum bagi penyelesaian yang cepat, adil, terbuka dan efektif guna menyelesaikan utang-piutang perusahaan yang besar pengaruhnya terhadap kehidupan perekonomian nasional.

Kedua, dalam rangka penyelesaian akibat-akibat dari pada gejolak moneter yang terjadi sejak pertengahan 1997, khususnya terhadap masalah utang-piutang di kalangan dunia usaha nasional, penyelesaian yang cepat mengenai masalah ini akan sangat membantu mengatasi situasi yang tidak mencentu di bidang perekonomian.

Upaya penyelesaian masalah utang-piutang dunia usaha perlu segera diberi kerangka hukumnya, agar perusahaan-perusahaan dapat segera beroperasi secara normal. Dengan demikian, selain aspek ekonomi, berjalannya kembali kegiatan ekonomi akan mengurangi tekanan sosial yang disebabkan oleh hilangnya banyak lapangan dan kesempatan kerja.

Pokok-pokok penyempurnaan Undang-undang tentang Kepailitan tersebut meliputi segi-segi penting yang dinilai perlu untuk mewujudkan penyelesaian masalah utang-piutang secara cepat, adil, terbuka dan efektif.

Pertama, penyempurnaan disekitar syarat-syarat dan prosedur permintaan pernyataan kepailitan, termasuk didalamnya, pemberian kerangka waktunya yang pasti bagi pengembalian putusan pernyataan kepailitan.

Kedua, penyempurnaan pengaturan yang bersifat penambahan ketentuan tentang tindakan sementara yang dapat diambil pihak-pihak yang bersangkutan, khususnya kreditur, atas kekayaan debitor sebelum adanya putusan pernyataan kepailitan.

Ketiga, penciptaan fungsi kurator dan penyempurnaan yang memungkinkan

berwenang mengenai debitur yang sama pada tanggal yang berbeda, maka putusan yang diucapkan pada tanggal yang lebih awal berlaku.

Dalam hal putusan atas permohonan pernyataan pailit ditetapkan oleh Pengadilan yang berbeda pada tanggal yang sama mengenai debitur yang sama, maka yang berlaku adalah putusan Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum debitur.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 3

Ketentuan ini hanya berlaku, apabila permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitur. Perseujuan dari suami atau istri debitur diperlukan, karena menyangkut harta bersama (terdapat percampuran harta).

Angka 4

Pasal 4

Ayat (1)

Kecuali secara tegas disebutkan lain, pengertian Pantera adalah Panitera Pengadilan Negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Angka 5

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Niaga yang merupakan penghusus pengadilan dibidang perniagaan yang dibentuk dalam lingkungan Peradilan Umum yang selanjutnya diajur dalam BAB KETIGA Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini. Untuk selanjutnya, kecuali mengenai penyebutan "Ketua Pengadilan Negeri" pengertian Pengadilan Niaga ini berlaku bagi seluruh ketentuan dalam BAB PERTAMA DAN BAB KEDUA Undang-undang tentang Kepailitan, sepanjang menyebut kata "Pengadilan" atau "Pengadilan Negeri".

Uang yang tidak dibayar oleh debitur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, adalah utang pokok atau bunganya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "bank" adalah badan usaha yang menghimpundana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "perusahaan efek" adalah pihak yang melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2995 tentang Pasar Modal.

Angka 2

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam hal menyangkut putusan atas permohonan pernyataan pailit oleh lebih dari satu Pengadilan yang

Dalam menetapkan persyaratan tentang jaminan tersebut, Pengadilan antara lain harus mempertimbangkan ada tidaknya jaminan atas keseluruhan kekayaan debitur, jenis kekayaan debitur dan besarnya jaminan yang harus diberikan dibandingkan dengan kemungkinan besarnya kerugian yang diderita oleh debitur apabila permohonan pernyataan pailit ditolak Pengadilan.

Angka 8

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pembuktian secara sederhana, adalah yang lazim disebut pembuktian secara sumir.

Dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh kreditur, pembuktian mengenai hak kreditur untuk menagih juga dilakukan secara sederhana.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Tanggal saat putusan atas permohonan pernyataan pailit diucapkan adalah tanggal putusan yang bersangkutan ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit adalah kreditur atau Kejaksaan.

Angka 7

Pasal 7

Upaya pengamanan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini bersifat preventif dan sementara, dan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan bagi debitur melakukan tindakan terhadap kekayaannya sehingga dapat merugikan kepentingan kreditur dalam rangka pelunasan utangnya.

Namun demikian, untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan debitur dan kreditur, Pengadilan dapat mempersyaratkan agar kreditur memberikan jamiran dalam jumlah yang wajar apabila upaya pengamanan tersebut dikabulkan.

Angka 5

Pasal 5

Cukup jelas

Angka 6

Pasal 6

Ayat (1)

Angka 8

Pasal 8

Ayat (1)

Dengan demikian, terhadap keputusan Pengadilan di tingkat pertama tuak dapat diajukan upaya hukum banding, tetapi langsung dapat dilakukan upaya kasasi. Untuk selanjutnya, pengertian kasasi ini berlaku bagi seluruh ketentuan dalam BAB PERTAMA dan BAB KEDUA Undang-undang tentang Kepailitan, sepanjang menyebut kata "banding".

Sepanjang menyangkut kreditur, maka yang dapat mengajukan kasasi bukan saja kreditur yang merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama, tetapi termasuk pula kreditur lain yang bukan pihak pada persidangan tingkat pertama namun tidak puas terhadap putusan atas permohonan pailit yang ditetapkan.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (4)	Cukup jelas	Ayat (5)	Cukup jelas
Pasal 5	Cukup jelas	Pasal 11	Cukup jelas
Angka 5	Cukup jelas	Pasal 12	Cukup jelas
Angka 10	Cukup jelas	Pasal 13	Ayat (1) Cukup jelas
Angka 10	Cukup jelas	Pasal 13	Ayat (2) Cukup jelas
Angka 10	Cukup jelas	Pasal 13	Ayat (3) Cukup jelas
Angka 11	Cukup jelas	Pasal 14	Ayat (1) Cukup jelas
Angka 11	Cukup jelas	Pasal 14	Ayat (2) Cukup jelas
Angka 11	Cukup jelas	Pasal 14	Ayat (3) Cukup jelas
Angka 11	Cukup jelas	Pasal 15	Ayat (4) Cukup jelas
Angka 11	Cukup jelas	Pasal 15	Ayat (5) Cukup jelas
Angka 12	Cukup jelas	Pasal 16	Ayat (1) Cukup jelas
Angka 12	Cukup jelas	Pasal 16	Ayat (2) Cukup jelas
Angka 12	Cukup jelas	Pasal 16	Ayat (3) Cukup jelas
Angka 12	Cukup jelas	Pasal 16	Ayat (4) Cukup jelas
Angka 12	Cukup jelas	Pasal 16	Ayat (5) Cukup jelas
Angka 13	Cukup jelas	Pasal 18	Ayat (1) Cukup jelas
Angka 13	Cukup jelas	Pasal 18	Ayat (2) Cukup jelas
Angka 13	Cukup jelas	Pasal 18	Ayat (3) Cukup jelas
Angka 14	Cukup jelas	Pasal 36	Ayat (1) Cukup jelas
Angka 14	Cukup jelas	Pasal 36	Ayat (2) Cukup jelas
Angka 14	Cukup jelas	Pasal 36	Ayat (3) Cukup jelas
Angka 14	Cukup jelas	Pasal 36	Ayat (4) Cukup jelas
Angka 14	Cukup jelas	Pasal 36	Ayat (5) Cukup jelas
Angka 15	Cukup jelas	Pasal 41	Ayat (1) Cukup jelas
Angka 15	Cukup jelas	Pasal 41	Ayat (2) Cukup jelas
Angka 15	Cukup jelas	Pasal 41	Ayat (3) Cukup jelas
Angka 15	Cukup jelas	Pasal 41	Ayat (4) Cukup jelas
Angka 15	Cukup jelas	Pasal 41	Ayat (5) Cukup jelas
Angka 16	Cukup jelas	Pasal 42	Ayat (1) Cukup jelas
Angka 16	Cukup jelas	Pasal 42	Ayat (2) Cukup jelas
Angka 16	Cukup jelas	Pasal 42	Ayat (3) Cukup jelas
Angka 16	Cukup jelas	Pasal 42	Ayat (4) Cukup jelas
Angka 16	Cukup jelas	Pasal 42	Ayat (5) Cukup jelas
• Yang dimaksud dengan "independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan" adalah, bahwa kejangsungan keberadaan kurator tidak tergantung pada debitur atau kreditur dan kurator tidak memiliki kepentingan ekonomis yang berada dari kepentingan ekonomis debitur atau kreditur.			
Yang dimaksud dengan "pihak dengan siapa perbuatan itu dilakukan" dalam ketentuan ini, termasuk pihak untuk kepentingan siapa perjanjian tersebut diadakan.			

Dalam ketentuan ini, yang dimaksud :

- a. anak angkat, adalah setiap orang yang dibesarkan dan diberikan pendidikan seperti anak kandung;
- b. keluarga, adalah hubungan yang timbul karena perkawinan atau keturunan baik secara horizontal maupun vertikal;
- c. anggota direksi, anggota badan pengawas, atau orang yang ikut serta dalam kepemilikan, termasuk setiap orang yang pernah menduduki posisi tersebut dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun sebelum dilakukannya perbuatan tersebut.
- d. kepemilikan, adalah berupa kepemilikan modal atau modal saham.

Dalam penerapan ketentuan ini, suatu badan hukum yang merupakan anggota Direksi yang berbentuk badan hukum, diperlakukan sebagai Direksi yang berbentuk badan hukum tersebut.

Angka 17

Pasal 43

- Dengan ketentuan ini, kurator tidak perlu membuktikan bahwa penerima hibah mengetahui atau patut mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur.

Angka 18

Pasal 44

Cukup jelas

Angka 19

Cukup jelas

Angka 20

Pasal 56

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pemegang hak tanggungan adalah pemegang hipotik yang berhak untuk segera mengekusi harta sebagaimana diperjanjikan berdasarkan Pasal 1178 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan pemegang hak tangguhan yang berhak mengekusi haknya berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 20 ayat (1) sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996

Angka 21

Pasal 56A

Ayat (1)

Penangguhan yang dimaksud dalam ketentuan ini bertujuan, antara lain:

- untuk memperbesar kemungkinan tercapainya;
- untuk memperbaikkan kurator melaksanakan tugasnya secara optimal.

Selama berlangsungnya jangka waktu penangguhan, segala tuntutan hukum untuk memperoleh pelunasan atas suatu pinjaman tidak dapat diajukan; dalam sidang badan peradilan dan baik kreditur maupun pihak ketiga dimaksud dilarang mengeksekusi atau memohonkan sita atas barang yang menjadi agunan.

Ayat (2)

Termasuk dalam pengecualian terhadap penangguhan dalam hal ini adalah hak kreditur yang timbul dari perjumpaan utang (se: of) yang merupakan bagian atau akibat dari mekanisme transaksi yang terjadi di Bursa Efek dan Bursa Perdagangan Berjangka.

Ayat (3)

Harta pailit yang dapat digunakan atau dijual oleh kurator berbatas pada barang persediaan(inventory) dan atau barang bergerak (current asset), meskipun harta pailit tersebut dibebani dengan hak agunan atas kebendaan.

Yang dimaksud dengan "perlindungan yang wajar" adalah perlindungan yang perlu diberikan untuk melindungi kepentingan kreditur atau pihak ketiga yang haknya ditangguhkan.

Dengan pengalihan harta yang bersangkutan, hak kebendaan tersebut dianggap berakhir demikian.

Perlindungan dimaksud, antara lain dapat berupa :

- a. ganti rugi atas terjadinya penurunan nilai harta pailit;
- b. hasil penjualan bersih;
- c. hak kebendaan pengganti;
- d. imbalan yang wajar dan adil serta pembayaran tunai lainnya.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Hal-hal yang perlu dipertimbangkan oleh Hakim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, tidak merujuk kepada kemungkinan bagi Hakim Pengawas untuk mempertimbangkan hal-hal lain, sepanjang memang perlu untuk mengamankan dan mengoptimalkan nilai harta pailit.

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Tentang perlindungan yang diberikan bagi kepentingan kreditur atau pihak ketiga dimaksud , lihat penjelasan ayat (3).

Ayat (12)

Perlawanan: tersebut diajukan kepada Pengadilan yang menetapkan putusan pernyataan pailit.

Ayat (13)

Cukup jelas

Angka 23

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kreditur yang diistimewakan" adalah kreditur pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Angka 24

Pasal 65

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Angka 25

Cukup jelas

Angka 26

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 22

Ayat (3)	Cukup jelas	
Ayat (4)	Cukup jelas	
Ayat (5)	Cukup jelas	
Angka 27	Cukup jelas	
Pasal 67A		
Ayat (1)	Cukup jelas	
Ayat (2)	Cukup jelas	
Pasal 67B		
Ayat (1)	Cukup jelas	
Ayat (2)	Cukup jelas	
Pasal 67C		
Ayat (1)	Cukup jelas	
Ayat (2)	Cukup jelas	
Pasal 67D		
Ayat (1)	Cukup jelas	
Angka 28	Cukup jelas	
Pasal 69		
	dalam menetapkan pedoman dimaksud, Menteri Kehakiman mempertimbangkan besarnya imbalan yang lazim dikenakan oleh kurator yang memiliki kemampuan atau keahlian setara tingkat kerumitan perkara.	
Angka 29		
Pasal 70A		
Ayat (1)	Cukup jelas	
Ayat (2)	Cukup jelas	
Angka 30		
Pasal 72		
Ayat (1)	Cukup jelas	
Ayat (2)	Cukup jelas	
Angka 31		
Pasal 77A		
Ayat (1)	Cukup jelas	
Ayat (2)	Cukup jelas	
Angka 32		
Pasal 78		
Ayat (1)	Cukup jelas	
Ayat (2)	Cukup jelas	
Angka 33		

Pasal 90
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Angka 34

Pasal 95

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Angka 35

Pasal 98

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Angka 36

Pasal 104

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Angka 37

Pasal 109

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Angka 38

Pasal 124

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat 93
Cukup jelas

Angka 39
Pasal 128
Tersusuk dalam hak-hak yang dimiliki kreditur konkuren adalah hak suara.

Angka 40

Pasal 129

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Angka 41

Pasal 139

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Angka 42

Pasal 141

Cukup jelas
Angka 43
Pasal 142
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Angka 44

Ketentuan dalam Pasal 149 ayat (3) ini dihapus untuk memberikan kepastian mengenai alasan yang dapat dipakai Hakim untuk tidak mengesahkan perdamaian. Karena pada prinsipnya perdamaian merupakan kesepakatan kreditur dan debitur, maka di luar alasan yang tersebut dalam Pasal 149 ayat (2) tidak dimungkinkan bagi Hakim untuk menolak mengesahkan berdasarkan alasan lain atau karena jabatannya.

Angka 45
Pasal 151

Ayat (1)	Cukup jelas	Ayat (2)	Cukup jelas
Ayat (2)	Cukup jelas	Ayat (3)	Cukup jelas
Angka 46	Cukup jelas	Angka 52	Cukup jelas
Pasal 162	Pasal 214	Pasal 214	Cukup jelas
Ayat (3)	Ayat (1)	Ayat (1)	Cukup jelas
Cukup jelas	Cukup jelas	Cukup jelas	Ayat (2)
Angka 47	Cukup jelas	Angka 53	Cukup jelas
Pasal 170	Pasal 215	Pasal 215	Cukup jelas
Ayat (1)	Ayat (1)	Ayat (1)	Cukup jelas
Cukup jelas	Cukup jelas	Cukup jelas	Ayat (2)
Angka 48	Cukup jelas	Angka 54	Cukup jelas
Pasal 182	Pasal 216	Pasal 216	Cukup jelas
Ayat (1)	Ayat (5)	Ayat (5)	Cukup jelas
Cukup jelas	Cukup jelas	Cukup jelas	Ayat (2)
Ayat (2)	Cukup jelas	Ayat (3)	Cukup jelas
Cukup jelas	Cukup jelas	Cukup jelas	Ayat (3)
Angka 49	Cukup jelas	Angka 55	Cukup jelas
Pasal 212	Pasal 217	Pasal 217	Cukup jelas
Cukup jelas	Ayat (1)	Ayat (1)	Cukup jelas
Cukup jelas	Cukup jelas	Cukup jelas	Ayat (2)
Angka 50	Cukup jelas	Angka 51	Cukup jelas
Pasal 213	Pasal 213	Pasal 213	Ayat (4) dan Ayat (5)
Ayat (1)	Ayat (1)	Ayat (1)	Cukup jelas
Cukup jelas	Cukup jelas	Cukup jelas	Dalam perubahan pasal ini dicantumkan batasjangka waktu perundaan kewajiban pembayaran utang, yaitu 270 (dua ratus tujuh puluh) hari sejak putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang ditetapkan. Hal

ini dimaksudkan agar terdapat kepastian mengenai jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang dalam mara rencana perdamaian perlu dibicarakan dan diputuskan oleh kreditor.

Disamping itu, untuk memungkinkan tercapainya putusan kreditor mengenai permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap, maka persyaratan kehadiran dan pengambilan keputusan dalam rapat pemusyawaratatan Isakim yang juga merupakan rupa kreditur si pertegas.

Ayat (6)

Cukup jelas

Angka 56

Pasal 217A

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 217B

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 217C

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 217D

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 217E

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 13 ayat (3)

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Dengan penghapusan Pasal 218 maka tidak ada lagi upaya kasasi bagi debitur bila permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap diiolak ataupun sebaliknya bagi kreditor dalam hal permohonan tersebut dikabulkan.

Bagi debitur, hal ini merupakan konsekuensi dari ketentuan Pasal 217A yang menerangkan bahwa dalam hal permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap diolak, maka pengadilan harus menyatakan debitur pailit.

Seimbang dengan hal tersebut, maka apabila permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap dikabulkan, kreditor yang tidak menyetujui juga tidak lagi dapat mengajukan upaya hukum kasasi.

Angka 58

Pasal 222

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Cukup jelas

Digital Repository Universitas Jember

Ayat (5)
Cukup jelas

Angka 63

Pasal 228

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Cukup jelas

Angka 64

Pasal 230

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Cukup jelas

Angka 65

Pasal 231A

Dengan ketentuan ini maka penangguhan hak kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56A dapat berlangsung lebih dari 90 (sembilan puluh) hari tetapi masih dalam jangka waktu penundaan yaitu 270 (dua ratus tujuh puluh) hari.

Angka 66

Pasal 234

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Angka 59
Pasal 223

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8)
Cukup jelas

Ayat (9)
Cukup jelas

Ayat (10)
Cukup jelas

Ayat (11)
Cukup jelas

Ayat (12)
Cukup jelas

Ayat (13)
Cukup jelas

Ayat (14)
Cukup jelas

Ayat (15)
Cukup jelas

Ayat (16)
Cukup jelas

Ayat (17)
Cukup jelas

Ayat (18)
Cukup jelas

Ayat (19)
Cukup jelas

Ayat (20)
Cukup jelas

Ayat (21)
Cukup jelas

Ayat (22)
Cukup jelas

Ayat (23)
Cukup jelas

Ayat (24)
Cukup jelas

Ayat (25)
Cukup jelas

Ayat (26)
Cukup jelas

Ayat (27)
Cukup jelas

Ayat (28)
Cukup jelas

Ayat (29)
Cukup jelas

Ayat (30)
Cukup jelas

Ayat (31)
Cukup jelas

Ayat (32)
Cukup jelas

Ayat (33)
Cukup jelas

Angka 67	Ayat (2)	Cukup jelas
	Pasal 237	
Ayat (1)		Angka 72
		Pasal 247
Ayat (2)	Cukup jelas	
		Ayat (1)
	Cukup jelas	Cukup jelas
Angka 68	Ayat (2)	Ayat (2)
	Pasal 240	Cukup jelas
Ayat (1)		Angka 73
		Pasal 250
Ayat (2)	Cukup jelas	Ayat (1)
		Cukup jelas
Ayat (3)	Cukup jelas	Ayat (2)
		Cukup jelas
Ayat (4)	Cukup jelas	Angka 74
		Pasal 252
Ayat (5)	Cukup jelas	Ayat (1)
		Cukup jelas
Ayat (6)	Cukup jelas	Ayat (2)
		Cukup jelas
Angka 69		Angka 75
	Pasal 241	Pasal 253
	Cukup jelas	Ayat (1)
Angka 70		Cukup jelas
	Pasal 243	Ayat (2)
		Cukup jelas
Ayat (1)		Ayat (3)
		Cukup jelas
Ayat (2)	Cukup jelas	Ayat (4)
		Cukup jelas
Angka 71		Angka 76
	Pasal 246	Pasal 254
Ayat (1)		Ayat (1)
		Cukup jelas

Ayat (1)	Cukup jelas	Ayat (2)	Cukup jelas
Ayat (2)	Cukup jelas	Ayat (3)	Cukup jelas
Ayat (3)	Cukup jelas	Ayat (4)	Cukup jelas
Ayat (4)	Cukup jelas	Angka 82	Cukup jelas
Angka 77	Cukup jelas	Pasal 258	Ayat (1)
Pasal 261	Ayat (1)	Ayat (2)	Cukup jelas
Ayat (2)	Cukup jelas	Ayat (3)	Cukup jelas
Ayat (3)	Cukup jelas	Ayat (4)	Cukup jelas
Ayat (4)	Cukup jelas	Angka 83	Cukup jelas
Angka 78	Cukup jelas	Pasal 268	Ayat (1) dan Ayat (2)
Pasal 261	Ayat (1)	Ayat (1) dan Ayat (2)	Alasan yang dikemukakan oleh pengurus dan kreditur untuk menerima atau menolak perdamaihan berikut jawaban debitur terhadap hal tersebut, semata-mata hanya merupakan cacatan yang melatarbelakangi pemungutan suara dalam mengambil keputusan untuk menyetujui rencana perdamaihan. Adapun perdamaihan yang sudah diterima tetap perlu disahkan oleh Pengadilan, kecuali ditolak oleh Pengadilan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269 ayat (2).
Ayat (2)	Cukup jelas	Ayat (4)	Cukup jelas
Ayat (3)	Cukup jelas	Angka 84	Ayat (1)
Ayat (4)	Cukup jelas	Pasal 269	Ayat (1)
Angka 79	Cukup jelas	Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 264	Ayat (2)	Ayat (3)	Cukup jelas
Ayat (3)	Cukup jelas	Ayat (4)	Cukup jelas
Ayat (4)	Cukup jelas	Angka 81	Cukup jelas
Angka 80	Cukup jelas	Pasal 266	Ayat (1)
Pasal 265	Ayat (1)	Ayat (2)	Cukup jelas
Ayat (2)	Cukup jelas	Ayat (3)	Cukup jelas
Ayat (3)	Cukup jelas	Ayat (4)	Cukup jelas
Ayat (4)	Cukup jelas	Angka 82	Cukup jelas

Digital Repository Universitas Jember

ketentuan ini, hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Ayat (4)

Cukup jelas

Angka 85

Lihat penjelasan Pasal 217 ayat (4) dan ayat (5).

Angka 86

Pasal 273

Cukup jelas

Angka 87

Pasal 274

Cukup jelas

Angka 88

Pasal 275

Angka 89

Pasal 279

Angka 90

Pasal 280

Dengan ketentuan ini, debitur yang berdasarkan putusan Pengadilan dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271 A tidak dapat mengajukan kasasi atau peninjauan kembali. Hal ini karena dengan pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212, maka sesungguhnya debitur telah mengakui bahwa ia berada dalam keadaan berhenti membayar. Dalam hal ini, kreditur atau Kejaksaan juga tidak dapat menggunakan upaya hukum tersebut.

Angka 91

Cukup jelas

Angka 92

Pasal 283

Ayat (1)

Dengan ketentuan ini, semua permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan setelah berlakunya Undang-undang tentang Kepailitan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Demikian pula dalam hal menyangkut perkara lain di bidang perniagaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 281

Ayat (1)

Cukup jelas

Dengan memperhatikan keterbatasan sumber daya pada Pengadilan Niaga yang baru terbentuk tersebut, pedatah apal dimungkinkan untuk menyusun urutan prioritas bagi penanganan masalah kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang ditangani oleh Pengadilan Niaga tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 282

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 283

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Ayat (1)

Ayat (2)

Ayat (3)

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 288

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 289

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3761**



**UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER**

Ketua Mahkamah Agung memberikan bimbingan dan melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat pertama dan apabila ada, di tingkat banding agar pelaksanaan persidangan dalam Pengadilan Niaga berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Kepailitan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.

Sehubungan dengan hal tersebut, Ketua Mahkamah Agung mengambil langkah-langkah sehingga dapat terjamin :

- penyelenggaraan persidangan Pengadilan Niaga secara berkesinambungan ;
- prosedur persidangan yang cepat, efektif, dan terekam dengan baik;
- tersedianya putusan tertulis pada saat ditetapkan, dan memuat pertimbangan yang mendasar putusan;
- terselenggaranya pengarsipan putusan yang baik, dan agar putusan Pengadilan Niaga diterbitkan secara berkala.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 285

Cukup jelas

Pasal 286

Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 287

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)